

IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI

BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
KOTA PALEMBANG NOMOR 4 TAHUN 2017
DI KANTOR PEMERINTAH KOTA PALEMBANG



M. Tamudin, S.Ag., M.H.
Yusida Fitriyati, S.A.g. M.A.g.

**IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 4 TAHUN 2017 DI KANTOR PEMERINTAH KOTA
PALEMBANG**

**M. Tamudin, S.Ag., M.H.
Yusida Fitriyati, S.Ag., M.Ag.**

**Dilarang memperbanyak, mencetak atau menerbitkan
Sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit**

**Ketentuan Pidana
Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 4 TAHUN 2017 DI KANTOR PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**

Penulis : M. Tamudin, S.Ag., M.H.
Yusida Fitriyati, S.Ag., M.Ag
Layout : Tri Septiana Kebela
Desain Cover : Ismoko

Diterbitkan Oleh:

Rafah Press bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
UIN RF Palembang
Anggota IKAPI

Dicetak oleh:

CV. Amanah
Jl. Mayor Mahidin No. 142
Telp/Fax : 366 625
Palembang – Indonesia 30126
E-mail : noerfikri@gmail.com

Cetakan I: Oktober 2020

18 x 25 cm

XIV, 154 hlm

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis

All right reserved

ISBN : 978-623-250-246-8

ABSTRAK

Zakat merupakan bentuk nyata solidaritas sosial dalam Islam, karena dengan zakat dapat ditumbuhkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab untuk saling menolong di antara anggota masyarakat, sekaligus menghilangkan sifat egois dan individualistic. Zakat telah direalisasikan secara nyata dan sukses dalam sejarah Islam, bahkan pernah tak ditemukan lagi orang-orang fakir yang berhak menerima zakat. Optimalisasi zakat di kalangan ASN di Palembang dapat mencapai 100% jika kewajiban membayar zakat dijadikan gerakan kebangkitan zakat dan pemberdayaan ekonomi umat. Pemerintah Kota Palembang dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palembang telah memberlakukan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat. Penelitian ini akan memfokuskan pada pelaksanaan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 di Kota Palembang. Fokus penelitian zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara dikarenakan dapat mendulang dana zakat dari Aparatur Sipil Negara yang menyisihkan sebagian kecil dari pendapatan mereka untuk disumbangkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan hukum islam yang berlaku dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas khususnya pertumbuhan ekonomi di kota Palembang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Palembang.

Penelitian ini untuk menjawab permasalahan: Bagaimana implementasi zakat profesi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 di Kantor Pemerintah Kota Palembang? Dan Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi implementasi zakat profesi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 di Kantor Pemerintah Kota Palembang?

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dianalisis: Pertama : Implementasi zakat profesi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 di Kantor Pemerintah Kota Palembang telah terlaksana namun belum efektif. Masih banyak ASN yang belum melakukan pembayaran zakat profesi kepada BAZNAS Kota Palembang. Pada tahun 2018 dan 2019, Kesadaran membayar zakat profesi kepada BAZNAS Kota Palembang baru mencapai kurang lebih 13% dari jumlah muzakki yang ada di lingkungan Kantor Pemerintahan Kota Palembang. Penegakan sanksi administrative atau denda juga tidak diberlakukan bagi ASN yang tidak mau

membayar zakat profesi melalui BAZNAS Kota Palembang. Pemerintah Kota menerapkan sanksi sosial terhadap unit kerja yang belum sama sekali membayar zakat profesi ke BAZNAS Kota Palembang yaitu dengan cara mengumumkan unit kerja yang belum membayar zakat profesi pada saat umum atau rapat koordinasi Bersama Walikota atau Sekda Kota Palembang. Sanksi sosial ini lebih efektif dan mempunyai dampak psikologis bagi kepala dinas atau ketua Lembaga, dan segera memerintahkan ASN yang ada di lingkungan unit kerja yang dipimpinnya untuk membayar zakat profesi kepada BAZNAS Kota Palembang. Kedua, Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi zakat profesi di lingkungan Kantor Pemerintahan Kota Palembang adalah: a. Peraturan hukum; b. BAZNAS Kota Palembang; c. Kesadaran ASN di lingkungan Kantor Pemerintah Kota Palembang; d. Sarana dan prasarana; e. Budaya hukum masyarakat.

Kata kunci : Implementasi, peraturan daerah, zakat profesi.

ABSTRACT

Zakat is a real form of social solidarity in Islam, because with zakat a sense of togetherness and responsibility can be fostered to help each other among members of society, while eliminating selfishness and individualism. Zakat has been realized in a real and successful way in the history of Islam, and there have never been any needy people who are entitled to receive zakat. Optimization of zakat among ASN in Palembang can reach 100% if the obligation to pay zakat is made into a zakat revival movement and economic empowerment of the people. The Palembang City Government with the approval of the Palembang City People's Representative Council has enacted the Palembang City Regional Regulation Number 4 of 2017 concerning Zakat Management. This study will focus on the implementation of professional zakat for State Civil Servants based on the provisions of the Palembang City Regional Regulation Number 4 of 2017 in Palembang City. The focus of research on professional zakat on State Civil Apparatus is because it can gain zakat funds from State Civil Servants who set aside a small part of their income to donate to those who need it in accordance with the provisions of applicable Islamic law and can encourage broad economic growth, especially economic growth in Palembang city in an effort to improve the welfare of the people of Palembang city.

This research is to answer the problem: How is the implementation of professional zakat based on the Regional Regulation of Palembang City Number 4 of 2017 at the Palembang City Government Office? And what factors influence the implementation of professional zakat based on Palembang City Regional Regulation Number 4 of 2017 at the Palembang City Government Office?

Based on the research results, it can be analyzed: First: The implementation of professional zakat based on Palembang City Regional Regulation Number 4 of 2017 at the Palembang City Government Office has been implemented but has not been effective. There are still many civil servants who have not made professional zakat payments to BAZNAS Palembang. In 2018 and 2019, Awareness of paying professional zakat to BAZNAS Palembang City has only reached approximately 13% of the total muzakki in the Palembang City Government Office. Administrative sanctions or fines are also not enforced for ASN who do not want to pay professional zakat through BAZNAS Palembang City. The City Government applies social sanctions to work units that have not paid professional zakat at all to Palembang City BAZNAS, namely by announcing work units that have not paid professional zakat at public times

or in coordination meetings with the Mayor or Secretary of Palembang City. This social sanction is more effective and has a psychological impact on the head of the agency or the head of the Institute, and immediately orders ASNs in the work unit they lead to pay professional zakat to BAZNAS Palembang City. Second, the factors that influence the implementation of professional zakat within the Palembang City Government Office are: a. Legal regulations; b. BAZNAS Palembang City; c. ASN awareness in the Palembang City Government Office environment; d. Facilities and infrastructure; e. Community legal culture.

Keywords: Implementation, local regulations, professional zakat.

نبذة مختصرة

الزكاة هي شكل حقيقي من أشكال التكافل الاجتماعي في الإسلام ، لأنه مع الزكاة يمكن تعزيز روح العمل الجماعي والمسؤولية لمساعدة بعضهم البعض بين أفراد المجتمع ، مع القضاء على الأنانية والفردية. لقد تحققت الزكاة بطريقة حقيقية وناجحة في تاريخ الإسلام ، ولم يكن هناك أي محتاج يستحق الزكاة. يمكن أن يصل تعظيم الزكاة بين ASN في باليمبانج إلى 100 ٪ إذا تم استخدام الالتزام بدفع الزكاة كحركة لإحياء الزكاة والتمكين الاقتصادي للناس. أصدرت حكومة مدينة باليمبانج بموافقة مجلس النواب الشعبي لمدينة باليمبانج اللائحة الإقليمية لمدينة باليمبانج رقم 4 لعام 2017 بشأن إدارة الزكاة. سيركز هذا البحث على تنفيذ الزكاة المهنية لموظفي الخدمة المدنية بالولاية بناءً على أحكام اللائحة الإقليمية لمدينة باليمبانج رقم 4 لعام 2017 في مدينة باليمبانج. يركز البحث على الزكاة المهنية على الجهاز المدني للدولة لأنه يمكن أن يكتسب أموال الزكاة من موظفي الخدمة المدنية بالدولة الذين يخصصون جزءًا صغيرًا من دخلهم ليتم التبرع به للأطراف المحتاجة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية المعمول بها ويمكن أن يشجع النمو الاقتصادي الواسع ، وخاصة النمو الاقتصادي في مدينة باليمبانج في محاولة لتحسين رفاهية سكان مدينة باليمبانج.

هذا البحث للإجابة على المشكلة: كيف يتم تنفيذ الزكاة المهنية بناءً على اللائحة الإقليمية لمدينة باليمبانج رقم 4 لعام 2017 في مكتب حكومة مدينة باليمبانج؟ وما هي العوامل التي تؤثر على تنفيذ الزكاة المهنية بناءً على اللائحة الإقليمية لمدينة باليمبانج رقم 4 لعام 2017 في مكتب حكومة مدينة باليمبانج؟

بناءً على نتائج البحث ، يمكن تحليلها: أولاً: تم تنفيذ تنفيذ الزكاة المهنية بناءً على اللائحة الإقليمية لمدينة باليمبانج رقم 4 لعام 2017 في مكتب حكومة مدينة باليمبانج ولكنها لم تكن فعالة. لا يزال هناك العديد من موظفي الخدمة المدنية الذين لم يدفعوا زكاة مهنية إلى BAZNAS Palembang في عامي 2018 و 2019 ، وصل الوعي بدفع الزكاة المهنية لمدينة بازناس باليمبانج حوالي 13 ٪ فقط من إجمالي موزاكي في مكتب حكومة مدينة باليمبانج. لا يتم أيضًا تطبيق

العقوبات الإدارية أو الغرامات على ASN الذين لا يرغبون في دفع الزكاة المهنية من خلال BAZNAS Palembang City. تطبق حكومة المدينة عقوبات اجتماعية على وحدات العمل التي لم تدفع الزكاة المهنية على الإطلاق إلى مدينة باليمبانج BAZNAS ، أي عن طريق الإعلان عن وحدات العمل التي لم تدفع الزكاة المهنية في الأوقات العامة أو في اجتماعات التنسيق مع عمدة مدينة باليمبانج أو سيكدا. هذه العقوبة الاجتماعية أكثر فاعلية ولها تأثير نفسي على رئيس الخدمة أو رئيس المعهد ، وتطلب على الفور ASNs في وحدة العمل التي تؤدي إلى دفع الزكاة المهنية إلى BAZNAS Palembang City. ثانيًا ، العوامل التي تؤثر على تنفيذ الزكاة المهنية داخل مكتب حكومة مدينة باليمبانج هي: أ. تنظيمات قانونية؛ ب. مدينة بازناس باليمبانج ؛ ج. الوعي ASN في بيئة مكتب حكومة مدينة باليمبانج ؛ د. المرافق والبنية التحتية ؛ هـ. الثقافة القانونية المجتمعية.

الكلمات المفتاحية: التنفيذ ، اللوائح المحلية ، الزكاة المهنية.

PENGANTAR

Alhamdulillah atas berkat rahmat dan inayah Allah SWT penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANGNOMOR 4 TAHUN 2017 DI KANTOR PEMERINTAH KOTA PALEMBANG”** dapat diselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu baik secara materiil maupun non materiil, terutama Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Ketua LP2M UIN Raden Fatah Palembang, Pengurus BAZNAS Kota Palembang untuk mendukung penyelesaian laporan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna, masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan penelitian ini sangat penulis harapkan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan dalam pengembangan keilmuan.

Palembang, 30 September 2020

Peneliti,

M. Tamudin, S.Ag., M.H.

DAFTAR ISI

Halaman depan	i
Abstrak	iii
Pengantar	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kajian Teori dan Kajian Pustaka	9
D.1. Kajian Teori	9
1. Teori Negara Kesejahteraan	9
2. Teori Zakat Profesi	12
3. Teori Penegakan Hukum	14
D.2. Kajian Pustaka	15
E. Metode Penelitian	18
BAB II. TINJAUAN UMUM	21
A. Tinjauan Umum Tentang Zakat	21
1. Pengertian Zakat	21
2. Dasar Hukum Zakat	23
3. Macam-macam Zakat	25
a. Zakat fitrah	26
b. Zakat Mal	26

4.	Golongan yang Berhak Menerima Zakat	27
5.	Kedudukan dan Fungsi Zakat dalam Islam	30
	a. Zakat Sebagai Pilar Islam	30
	b. Zakat Menyempurnakan Islam Kita	32
	c. Zakat Kebaikan yang sesungguhnya	33
	d. Zakat Ranah Peduli dan Berbagi	34
	e. Zakat Pembuka pintu Rezeki	34
6.	Hikmah disyariatkannya Zakat	36
7.	Tujuan Utama disyariatkannya Zakat	37
B.	Zakat Profesi	39
	1. Pengertian Zakat Profesi	39
	2. Dasar Hukum Zakat Profesi	40
	3. Syarat-syarat Wajib Zakat Profesi	43
	4. Teknik Pengelolaan Zakat Profesi	47
	5. Nishab Zakat Profesi	52
	6. Cara mengeluarkan zakat profesi	56
	7. System Perhitungan zakat Profesi	58
	8. Kontroversi Pendapat Ulama Kontemporer tentang zakat Profesi	61
	a. Ulama pendukung zakat profesi	62
	b. Ulama yang menolak zakat profesi	69
	c. Syeikh Abdul Aziz Bin Baz	70
	d. Syeikh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin	71
	e. Hai'ah Kibaril	71
	f. Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama	72
	g. Dewan Hisbah Persis Persatuan Islam	73

BAB III. GAMBARAN LOASI PENELITIAN	75
A. Profil Pemerintah Kota Palembang	75
1. Arti Lambang Kota Palembang	75
2. Visi Pembangunan Kota Palembang	75
3. Misi	76
4. Geografis Kota Palembang	79
5. Sejarah Kota Palembang	62
6. Nama Wali Kota Palembang	86
B. BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan	94
1. Profil BAZNAS	94
2. Sejarah Berdirinya Baznas Provinsi Sumatera Selatan	94
3. Visi dan Misi BAZNAS	98
4. Tujuan BAZNAS	99
5. Strategi dan Saran	100
6. Program Utama BAZNAS Provinsi Sumsel	100
C. BAZNAS Kota Palembang	102
1. Profil BAZNAS.....	102
2. Visi dan Misi BAZNAS	103
3. Tujuan BAZNAS	103
4. Program Utama BAZNAS Kota Palembang	104
5. Struktur BAZNAS Kota Palembang	106
BAB IV. PEMBAHASAN	107
A. Pengertian Zakat Profesi di Kota Palembang	107
B. Implementasi Zakat Profesi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017	111
a. Palembang Peduli	129

b. Palembang Taqwa	130
c. Palembang Sehat	130
d. Palembang Cerdas	130
e. Palembang Makmur	131
C. Factor-faktor yang mempengaruhi implementasi Zakat Profesi berdasarkan peraturan daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017	131
BAB V. PENUTUP	145
A. Kesimpulan	145
B. Saran	146
DAFTAR REFERENSI	147
INDEKS	152
GLOSARIUM	153

DAFTAR TABEL

Table 1. Jumlah muzakki di lingkungan kantor Pemerintahan Kota Palembang Tahun 2018 dan Tahun 2019	116
Tabel 2. Estimasi dan realisasi penerimaan zakat profesi BAZNAS Kota Palembang Tahun 2018 dan Tahun 2019	121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Perintah zakat merupakan salah satu pilar dalam rukun Islam. Hal ini dimaksudkan karena perintah zakat bukan sekedar praktik ibadah yang memiliki dimensi spiritual, tetapi juga ada dimensi social. Zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi kaum muslimin yang kaya (*aghniya'*) ketika memenuhi nisab (batas minimal) dan haul (waktu satu tahun). Secara sosiologis zakat bertujuan untuk meratakan kesejahteraan dari orang kaya kepada orang miskin secara adil dan mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat.¹ Dengan demikian, zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat.²

Hafidhuddin³ mengutip pendapat Zuhaily, menyatakan bahwa tujuan zakat dari sudut pembangunan kesejahteraan masyarakat memiliki tujuan yang mulia, yaitu:

- a. Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solodaritas sosialdi kalangan masyarakat Islam.
- b. Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.
- c. Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana alam maupun bencana alam lainnya.

¹ Muhammad Hadi, Problematika Zakat Profesi dan Solusinya, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 1.

² Nurul Huda, et.all., , Zakat Perspektif Mikro-Makro (Pendekatan Riset), Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 5.

³ Hafidhuddin Zakat dalam Perekonomian Modern, Gema Insani, Jakarta, 2002, hlm. 11.

- d. Menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan dan berbagai bentuk kekerasan dalam masyarakat.
- e. Menyediakan suatu dana taktis dan khusus untuk penanggulangan biaya hidup para gelandangan, para pengangguran dan para tuna sosial lainnya, termasuk dana untuk membantu orang-orang yang hendak menikah tetapi tidak memiliki dana untuk itu.

Zakat merupakan bentuk nyata solidaritas sosial dalam Islam, karena dengan zakat dapat ditumbuhkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab untuk saling menolong di antara anggota masyarakat, sekaligus menghilangkan sifat egois dan individualistic. Zakat telah direalisasikan secara nyata dan sukses dalam sejarah Islam, bahkan pernah tak ditemukan lagi orang-orang fakir yang berhak menerima zakat. Yahya bin Said (122 H), menuturkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah mengutusku untuk mengumpulkan zakat orang Afrika. Lalu aku menariknya dan aku minta dikumpulkan orang-orang fakirnya untuk kuberi zakat. Tapi ternyata tidak ada seorangpun dari kalangan itu yang mengambilnya.⁴

Implementasi zakat dewasa ini di negara-negara Muslim terdapat dua bentuk yang berbeda. *Pertama*, negara-negara muslim dengan system wajib zakat (*obligatory basis*), misalnya di Arab Saudi, Libya, Sudan, Pakistan, Malaysia. *Kedua*, negara-negara Muslim dengan system zakat yang dibayarkan atas dasar kesadaran dan kesukarelaan masyarakat (*voluntary basis*), misalnya di Indonesia, Mesir, Yordania, Qatar, Bangladesh, Oman, Bahrain.⁵

⁴ Nurul Huda, et.all., Zakat Perspektif Mikro-Makro (Pendekatan Riset), Op. Cit., 2015, hlm. 12.

⁵ Indonesia Magnificence of Zakat, 2010, Indonesia Zakat dan Development Report 2010, MZ, Jakarta., dikutip dalam Nurul Huda, ibid.

Indonesia, sebagai salah satu negara yang memiliki penduduk muslim lebih dari 90%, telah mengatur masalah zakat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat . Hal ini dimaksud sebagai bentuk kepedulian negara terhadap hak-hak fakir miskin di Indonesia. Undang-undang tersebut juga telah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Menurut Amin Suma bahwa betapa pentingnya keberadaan regulasi zakat yang benar-benar bisa mengatur, mengikat bahkan “memaksa” dalam pengelolaan dana Zakat secara professional, procedural dan proporsional.⁶ Intervensi negara terutama Pemerintah diharapkan bisa melakukan pengelolaan dana Zakat secara lebih baik dan benar. Pengelolaan dana Zakat oleh negara (pemerintah) sudah sesuai dengan UUD Negara Tahun 1945 Pasal 33 dan 34.

Djamil Doa⁷ menyatakan bahwa ada beberapa manfaat pengelolaan dana zakat oleh negara, yaitu:

- a. Kelompok masyarakat yang lemah dan kekurangan tidak merasa hidup di belantara. Sebaliknya mereka merasa hidup di tengah manusia yang beradab, memiliki Nurani, kepedulian dan tradisi saling menolong (al ta’awun).
- b. Para muzakki lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya dan kaum fakir miskin lebih terjamin haknya.

⁶ Muhammad Amin Suma, Sinergi Fikih dan Hukum Zakat, Kholam Publishing, Jakarta, 2019, hlm. 252.

⁷ Dikutip dalam Muhammad Amin Suma, Sinergi Fikih dan Hukum Zakat, Jakarta, Kholam Publishing, 2019, hlm. 255.

- c. Pendistribusian zakat oleh pemerintah kepada mustahik zakat akan lebih bermakna dan terasa, jika dalam pendistribusian tersebut pemerintah memiliki sasaran, fokus, program dan tujuan jangka Panjang yang diikuti dengan pelaksanaan yang berkesinambungan.
- d. Distribusi zakat akan lebih teratur.
- e. Peruntukan demi kepentingan umum, seperti fi sabilillah, dapat disalurkan dengan baik berdasarkan data yang dimiliki oleh pemerintah. Selain itu kata “sabilillah” ini diperluas jangkauannya dalam pengertian melampaui segala hal yang mencakup kemaslahatan umum di samping “taqarrub ilallah”.
- f. Zakat bisa mengisi kas perbendaharaan negara jika dikelola secara professional.
- g. Dana zakat yang dikelola pemerintah dapat dipergunakan untuk mengelola dan mengembangkan potensi-potensi ekonomi rakyat yang bersifat produktif.
- h. Menghilangkan rasa canggung yang mungkin dialami oleh mustahiq ketika berhubungan dengan muzakki. Secara fitrah setiap orang tidak ingin menjadi orang yang lemah dan hanya menjadi objek pemberian.

Berdasarkan hasil riset BAZNAS bekerjasama dengan IPB dan IDB, potensi zakat secara Sumatera Selatan sebesar Rp. 2.385.588.618.814,96. Sedangkan potensi zakat secara Nasional adalah sebesar Rp. 82.793.348.705.971,50.⁸ Praktik pengumpulan dan pendistribusiannya di zaman Rasulullah, zakat yang terkumpul di Yaman, tidak dibawa ke Madinah. Demikian perintah Nabi kepada

⁸ <http://sumsel.baznas.go.id/Artikel> diakses tanggal 21 September 2019 Pukul 21.28 WIB.

Mu'az bin Jabal. Artinya zakat yang terkumpul di Sumatera Selatan tidak dibawa ke Jakarta untuk dibagi rata ke seluruh daerah. Zakat itu berlaku kewilayahan. "*Tuk khodzu min aghniyaaihim faturaddu fi fuqoroihim*".

Karena itulah dalam UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat wilayah terkecil penghimpunan dan penyaluran zakat adalah wilayah Kabupaten/Kota. Untuk mengkoordinir perzakatan secara nasional dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan zakat sesuai dengan amanat undang-undang maka ada BAZNAS Pusat dan ada BAZNAS Provinsi.

Berdasarkan undang-undang, Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan untuk membantu BAZNAS diperkenankan masyarakat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS Pusat berkedudukan di Ibu Kota Negara, BAZNAS Provinsi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/ Kota berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota.

Lembaga BAZNAS ini merupakan Lembaga Pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS merupakan Lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara Nasional mulai dari pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Mengelola zakat, infak dan shodaqoh adalah mengelola uang umat sesuai dengan peruntukannya maka Undang-Undang Pengelolaan Zakat ini mengamanatkan agar zakat itu dikelola sesuai dengan syariat Islam, amanah (pengelola zakat harus dapat dipercaya), penuh kemanfaatan bagi orang yang menerima zakat (mustahik), pendistribusiannya dilakukan secara adil, dalam pengelolaan zakat

harus terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzakki (orang yang berzakat), terintegrasi dimana pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan yang terakhir pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas).

Zakat disalurkan melalui amil. Berdasarkan amanat undang-undang yaitu melalui amil BAZNAS. Satu-satunya ibadah yang ada pekerjaannya adalah zakat. Adapun tujuan Lembaga Baznas adalah:

- a. untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
- b. untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki.
- c. untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- d. untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.
- e. sesuai dengan syar'i seperti yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat

Menurut Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatra Selatan bahwa potensi zakat yang dapat diperoleh dari Bumi Sriwijaya mencapai Rp 2,3 triliun. Hanya saja, potensi tersebut masih sulit untuk direalisasikan, khususnya dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Wakil Ketua IV Baznas Sumsel Teguh Sobri mengatakan, untuk zakat di kalangan ASN ini sebenarnya sudah lama berjalan, bahkan sejak dari tahun 2002 di samping zakat dari perorangan.⁹ Sedangkan Baznas Kota

⁹ <https://sumatra.bisnis.com/read/20180219/533/756574/potensi-zakat-di-sumsel-capai-rp23-triliun#> Pukul 21.20 WIB

Palembang mencatat pengumpulan zakat dari ASN di kota Palembang baru senilai Rp1,7 miliar atau masih jauh dari target yang dipatok hingga akhir tahun 2018 senilai Rp4,5 miliar.¹⁰ Padahal, menurut Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan bahwa: “di kota Palembang terdapat 15.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan obyek potensial zakat. Dirinya mengaku, Pemerintah Kota Palembang akan menjadi baris terdepan untuk optimalisasi zakat di kalangan ASN”.¹¹ Optimalisasi zakat di kalangan ASN di Palembang dapat mencapai 100% jika kewajiban membayar zakat dijadikan gerakan kebangkitan zakat dan pemberdayaan ekonomi umat.

Selain Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, terdapat beberapa peraturan lainnya antara lain: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengelolaan zakat, serta Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang kewajiban PNS membayar zakat ke Baznas.

Pemerintah Kota Palembang dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palembang telah memberlakukan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat yang berlaku di wilayah hukum kota Palembang sejak 22 Pebruari 2017 yang lalu. Pasal 4 Ayat (1) PERDA Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 menyebutkan bahwa salah satu subjek zakat adalah : “Setiap Aparatur Sipil Negara yang beragama Islam yang mampu”. Pengumpulan zakat (zakat maal, pen) bagi PNS dalam wilayah kota Palembang berdasarkan Pasal 21 ayat (3) PERDA Kota

¹⁰ <https://sumatra.bisnis.com/read/20190801/533/1131345/capaian-target-baznas-palembang-masih-rendah> Diakses pada tanggal 21 September 2019 Pukul 21.23 WIB

¹¹ <https://assajidin.com/2019/09/10/zakat-penghasilan-25-persen-akan-diterapkan-mulai-oktober-2019-untuk-seluruh-asn/>. Diakses tgl 21 sept 2019 pukul 21.16 WIB.

Palembang Nomor 4 Tahun 2017 bersifat **wajib** untuk disalurkan ke BAZNAS Kota. Dan khusus untuk zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara dikumpulkan oleh petugas pengumpul zakat selaku UPZ dan selanjutnya disetorkan ke rekening BAZNAS Kota pada Bank yang ditunjuk atau disalurkan langsung ke BAZNAS Kota. Selain itu, terdapat pengaturan sanksi terhadap PNS dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak menyalurkan zakatnya sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) PERDA Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 berupa sanksi administrative berupa denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau diganti kurungan badan selama 4 bulan yang didahului dengan peringatan tertulis dari BAZNAS Kota dan selanjutnya peringatan tertulis dari Walikota.¹²

Penelitian ini akan memfokuskan pada pelaksanaan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 di Kota Palembang. Fokus penelitian zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara dikarenakan dapat mendulang dana zakat dari Aparatur Sipil Negara yang menyisihkan sebagian kecil dari pendapatan mereka untuk disumbangkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan hukum islam yang berlaku dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas khususnya pertumbuhan ekonomi di kota Palembang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Palembang.

¹² Pasal 33 PERDA Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi zakat profesi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 di Kantor Pemerintah Kota Palembang?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi implementasi zakat profesi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 di Kantor Pemerintah Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi zakat profesi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 di Kantor Pemerintah Kota Palembang.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi zakat profesi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 di Kantor Pemerintah Kota Palembang.

D. Kajian Teori dan Kajian Pustaka.

D.1. Kajian Teori.

1. Teori negara Kesejahteraan

Menurut Muchsan,¹³ negara dengan tujuan utama ada pada kesejahteraan warganya adalah negara yang bertipe kesejahteraan

¹³ Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia, Liberty : Yogyakarta, 1997, hlm. 7.

(*welfare state*) . Hal ini didasarkan pada titik tekan pemerataan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karenanya negara dituntut untuk mempunyai peran aktif dalam menciptakan kesempatan bagi terwujudnya kesejahteraan itu.

Ada beberapa alasan mengapa negara dituntut untuk berperan aktif antara lain : Pertama, sebenarnya ada hubungan timbal balik antara kemakmuran yang dialami oleh sebahagian penduduk dengan keberadaan orang miskin di sekitarnya, dengan kata lain orang kaya membutuhkan juga tenaga orang miskin untuk menumpuk kekayaannya. Kedua, Disparitas yang amat menyolok antara orang miskin dengan orang kaya seringkali menimbulkan kecemburuan sosial diantara kelompok masyarakat. Kecemburuan sosial ini akan berakibat kerawanan sosial diantara masyarakat, hal mana kalau tidak ditangani secara seksama maka akan berpotensi menjadi kerusuhan sosial. Kerusuhan sosial biasanya mengakibatkan kegoncangan terhadap stabilitas pemerintahan negara. Oleh karena itu negara melalui peraturan dapat melakukan intervensi guna mewujudkan tanggung jawabnya dalam bentuk penarikan pajak dan pendapatan lain yang sah dari orang kaya guna membeyai pembangunan kesejahteraan sosial warganya.

Fungsi negara dalam kapasitasnya sebagai negara kesejahteraan menurut Friedman,¹⁴ sudah selayaknya bertanggung jawab atas ketentuan jaminan sosial sebagai contoh mengadakan jaminan standar hidup minimum bagi rakyat yang

¹⁴ W. Friedman, *The State And The Rule of Law In mixed economy*, Stevens & Sons : London, 1997, hlm 25

ada dalam kekuasaan negara itu. Pendapat Friedman ini diamini oleh Erman Rajaguguk, yang mengemukakan bahwa dalam sejarah perkembangan suatu negara dapat dikategorikan sebagai negara kesejahteraan apabila berkembangnya hukum yang melindungi masyarakatnya yang lemah. Pada tahapan mana suatu negara mulai memperhatikan perlindungan kelompok lemah, seperti orang cacat, kelompok anak-anak, konsumen, dan keluarga yang kurang mampu.

Peran aktif negara dalam hal mewujudkan kesejahteraan terlihat dari sejauh mana negara dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat (popolis) seperti kebijakan dalam hal pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan dengan berfungsi sebagai pengatur tingkah laku masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam kemaslahatan bersama. Pengaturan tersebut supaya dapat dipaksakan dalam bentuk sanksi hendaklah diatur dengan jelas dalam bentuk aturan formal. Dengan demikian tugas negara dalam hal ini adalah sebagai pengatur kebebasan warganya. Disinilah letak perbedaan diantara fungsi negara pada negara yang menganut sistem kapitalisme, karena dalam negara yang menganut sistem kapitalisme negara hanya bertindak sebagai penyedia kesempatan bagi rakyatnya untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan dalam negara kesejahteraan pemerintah (negara) juga berfungsi sebagai penanggung jawab bagi pemenuhan kebutuhan pokok rakyatnya.

Negara kesejahteraan menurut Kirdi Dipoyodo,¹⁵ bertumpu pada tiga asas yaitu: *Pertama*, setiap warga masyarakat

¹⁵ Kirdi Dipoyodo, dalam V harisupriyanto, *Op. Cit.* hlm. 66.

karena dia adalah manusia dia berhak atas kesejahteraan dasar atau tarap hidup minimum. *Kedua*, masyarakat sebagai perkumpulan manusia harus bahu membahu dalam pemenuhan kebutuhan minimum semua warganya. *Ketiga*, Masyarakat dan pemilik modal harus memberikan prioritas setinggi-tingginya bagi pemenuhan kesempatan kerja bagi anggotanya.

2. Teori Zakat Profesi.

Imam Malik bin Anas dalam karyanya *al-Muwaththa'* menyatakan bahwa Mu'awiyah bin Abu Sufyan adalah khalifah Islam pertama yang memberlakukan pemungutan zakat dari gaji, upah dan bonus insentif tetap terhadap prajurit Islam.¹⁶ Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud memungut zakat penghasilan, pemberian dan bonus.¹⁷ Imam Ahmad berpendapat bahwa harta kekayaan *al-mustgallat* (pabrik, lapal, pesawat, penyewa rumah), jika dikembangkan dan hasil produksinyamencapai nisab, maka wajib dikenai zakat.¹⁸

Umar bin Abdul Aziz adalah orang pertama yang mewajibkan zakat atas gaji, jasa honorarium, penghasilan dan berbagai jenis profesi.¹⁹ Keberhasilan Umar bin Abdul Aziz didukung oleh beberapa faktor, yaitu: (a) terbentuknya kesadaran kolektif dan pemberdayaan *bayt al maal*, (b) komitmen yang tinggi pada diri seorang pemimpin, di samping adanya kesadaran

¹⁶ Dikutip dalam Muhammad Hadi, Problematika Zakat Profesi dan Solusinya, 2010, Op. Cit., hlm. 51.

¹⁷ Yusuf Qardhawi, Fiqih al-Zakah, vol 1, Muassasah Risalah, Beirut, 1991, hlm. 29.

¹⁸ Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa adillatuh, vol 2, Dar al-Fikr, Damaskus, 1989, hlm. 865.

¹⁹ Abdurrahman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 96.

di kalangan umat secara umum, (c) kondisi ekonomi relative ideal, (d) adanya kepercayaan terhadap birokrasi atau pengelola zakat yang akan mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.

Muhammad al-Ghazali dalam karya *al-Islam wa al-Awda al-Iqtishadiyah* sebagaimana dikutip oleh Syahrin Harahap menyatakan bahwa penghasilan berupa jasa profesi wajib dikeluarkan zakatnya, dan nisabnya dipersamakan dengan nisab hasil pertanian, yaitu 5 wasaq atau 653 kg gandum.²⁰ Abu Hanifah dan Imam Malik menyatakan bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai masa setahun penuh. Sedangkan Imam Syafi’I berpendapat bahwa harta penghasilan gaji dan profesi tidak wajib dizakati.

Status hukum zakat profesi masih dalam tataran ijtihadiyah kontemporer. Hal ini disebabkan karena ketiadaan literatur hukum klasik (kitab fiqih). Kajian zakat profesi terdapat dalam literature mutakhir seperti Yusuf Qardhawi, Wahbah al-Zuhailly dan lain-lain. Proses penyerapan terhadap hukum produk ijtihad memerlukan waktu relative lama dan tidak mungkin dipaksakan. Namun, dengan latar belakang kondisi sosio-religius dan mengedepankan asas fleksibilitas yang dinamis, maka strategi dalam mengimplementasikan zakat profesi memungkinkan dapat terwujud dalam kehidupan umat Islam saat ini.

Menurut Mustikorini Indrijatiningrum yang menyatakan bahwa Zakat Penghasilan atau zakat profesi merupakan salah satu potensi zakat di Indonesia, dengan pertimbangan bahwa zakat

²⁰ Syahrin Harahap, *Konsep dan Implementasi Pemberdayaan*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1999, hlm. 112.

profesi dapat menjadi sumber pendanaan yang cukup besar, bersifat tetap dan rutin.²¹ Dengan demikian, zakat yang digali dari sumber penghasilan atau profesi tersebut, maka dimungkinkan dapat meningkatkan perekonomian bangsa.

3. Teori Penegakan Hukum.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²² Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh

²¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqih al-Zakah*, 1991, *Op. Cit.*, hlm. 504.

²² Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.

hukum formal.²³ Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

- a. Faktor hukum;
- b. Faktor penegak hukum;
- c. Faktor sarana dan fasilitas pendukung;
- d. Faktor masyarakat; dan
- e. Faktor Budaya.²⁴

Teori penegakan hukum ini dipergunakan untuk melihat bagaimana efektivitas Perda zakat di kota Palembang, bagaimana ketaatan dan kepatuhan ASN dalam menjalankan Perda Zakat Kota Palembang dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dari Perda zakat kota Palembang tersebut.

D.2. Kajian Pustaka.

Penelitian yang membahas secara khusus tentang **“Implementasi Zakat Profesi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 di Kantor Pemerintah Kota Palembang”** sampai saat ini belum ditemukan. Namun demikian, berdasarkan penelusuran bahan pustaka, ditemukan ada beberapa penelitian yang membahas tentang zakat tetapi memiliki

²³ Ibid hlm 33

²⁴ Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 42

perbedaan yang signifikan baik dari segi judul, substansi maupun hasil penelitian, antara lain: Penelitian yang dilakukan oleh Cholidi Zainudin dan Zuraidah, yang berjudul : “Pola dan Teknis Baru Pendistribusian Zakat di Indonesia”. Adapun hasil penelitiannya secara umum penelitian ini membicarakan tentang adanya kesalahan dalam pola pendistribusian zakat kepada masyarakat. Hal ini ditunjukkan masih adanya para mustahiq (orang yang menerima zakat) masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kenyataan ini mengindikasikan adanya kesalahan dalam mendistribusikan zakat. Oleh karena itu peneliti memberikan rekomendasi untuk para pengelola (amil) zakat agar menjemput harta zakat yang ada pada muzakki untuk didistribusikan dengan benar.²⁵

Kemudian Penelitian Nurul Qomariyah yang berjudul “Kajian Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.” Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan bagaimana pelaksanaan zakat profesi pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) di Provinsi DIY?. Serta bagaimana penentuan kadar, nisab dan haul zakat profesi di badan amil zakat daerah (BAZDA) Provinsi D.I.Y. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan mengamati hukum sebagai gejala sosial. Hasil penelitian menunjukkan. Pertama, Pelaksanaan zakat profesi yang telah dilakukan di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini adalah dengan cara memotong gaji yang dilakukan oleh bendahara dalam instansi-instansi yang ada dalam tingkat I provinsi daerah istimewa

²⁵ Cholidi Zainuddin dan Zuraidah Azkia, Jurnal Radenfatah.ac.id.php.intizhar/article/view/3070. Diakses pada tanggal 14 Agustus 2019 Pukul 16.00.

yogyakarta secara langsung dalam setiap bulannya. Tetapi dalam kenyataannya pelaksanaan zakat profesi itu sendiri belum berjalan dengan baik, dikarenakan kurangnya sosialisasi. Kedua, Adapun penetapan kadar zakat profesi di Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 2,5 % di qiyaskan pada zakat emas atau uang. Sedangkan nisab dan haul diqiyaskan pada zakat pertanian, nisabnya sebesar 653 kg. Karena di qiyaskan pada zakat pertanian maka tidak mengenal adanya haul.²⁶

Selanjutnya, penelitian Hamdan dkk, dengan judul Pungutan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Palembang. Hasil penelitiannya adalah: ada dua kesimpulan yang dapat diambil terkait dengan kebijakan pemotongan zakat gaji pegawai negeri adalah: Pertama, pungutan langsung atas gaji tanpa pertimbangan pengeluaran kebutuhan pokok. Pungutan ini dapat menggunakan standar nisab zakat pertanian ataupun emas. Kelebihan metode ini adalah kemudahan dalam pemotongan gaji tanpa perlu informasi pengeluaran kebutuhan pokok hidup masing-masing pegawai yang mencapai jutaan pegawai. Kelemahan metode ini adalah meningkatnya beban pegawai. Solusinya adalah pemberian subsidi atau peningkatan pendapatan berbasis kinerja. Kedua, pungutan zakat atas penghasilan bersih setelah pengurangan pengeluaran kebutuhan pokok dan dilaksanakan pada akhir tahun dengan pertimbangan perhitungan total penghasilan dari berbagai sumber, seperti penghasilan di luar pekerjaan, penghasilan suami atau istri. Kelebihan metode ini adalah zakat yang dibayarkan adalah merupakan kelebihan harta (bersih) sehingga tidak menjadi beban bagi pegawai. kelemahannya adalah

²⁶ Nurul Qomariyah, <http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php>.

perlunya pengawasan yang ketat terhadap jenis-jenis biaya kebutuhan pokok, jumlah biaya maksimal untuk setiap jenis biaya. Pertimbangan penentuan jenis cicilan hutang seperti hutang cicilan kendaraan roda empat yang seharusnya termasuk barang mewah. Penentuan jenis hutang ini penting dilakukan mengingat hutang merupakan salah satu pengurang harta kena wajib zakat.²⁷

E. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu melihat bagaimana penerapan zakat profesi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 di Kantor Pemerintah Kota Palembang.

2. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Jenis pendekatan ini lebih fleksibel dan memungkinkan melakukan inovasi-inovasi di lapangan. Pilihan pada metode ini karena sesuai dengan fokus masalah yang ingin mengungkap penerapan zakat profesi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 di Kantor Pemerintah Kota Palembang.

3. Lokasi Penelitian.

Penelitian dilakukan di Kantor Badan Zakat Nasional Kota Palembang dan Kantor Pemerintah Kota Palembang.

²⁷ Umar Hamdan, et. All., Pungutan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Palembang, Falah Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 3, No. 2, Agustus 2018, hlm. 93-94.

4. Populasi dan Sampel.

Populasi penelitian ini adalah seluruh unit terkait dalam penerapan zakat profesi di kantor Pemerintah Kota Palembang. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu penentuan sampel yang diambil berdasarkan ciri dan karakteristik tertentu.

5. Jenis dan Sumber Data.

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif meliputi aturan, mekanisme penerapan zakat profesi, tata kelola zakat profesi, peranan Lembaga BAZNAS Kota Palembang.

Sumber data dalam penelitian ini:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan cara melakukan wawancara secara mendalam kepada responden. fakta kemasyarakatan tersebut bersifat *empiris-deskriptif*.
- b. Data sekunder meliputi:
 1. Bahan hukum primer terdiri dari peaturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat.
 2. Bahan hukum sekunder meliputi: hasil-hasil penelitian, tulisan-tulisan karya ilmiah, buku-buku literatur, jurnal dan bahan dari internet yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian.
 3. Bahan tersier adalah informasi yang mendukung bahan hukum lainnya seperti kamus dan ensiklopedi.

6. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan bahan-bahan hukum bersifat *normatif-preskriptif*

dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan dan studi dokumen baik secara konvensional maupun menggunakan teknologi informatika. Sedangkan pengumpulan fakta kemasyarakatan yang bersifat *empiris-deskriptif* dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam kepada responden.

7. Analisis Data.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan, menyajikan dan menguraikan seluruh permasalahan yang ada secara jelas. Kemudian disimpulkan secara deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ditarik ke pernyataan khusus.

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat adalah istilah Al-Qur'an yang menandakan kewajiban khusus memberikan sebagian kekayaan individu dan harta untuk amal. Secara harfiah zakat berasal dari akar kata dalam bahasa arab yang berarti “memurnikan” dan “menumbuhkan”.²⁸ Didalam al-quran kata zakat dan derivasinya disebut 39 kali. Zakat merupakan keberkahan, penyucian, peningkatan, dan suburnya perbuatan baik. Disebut zakat karena dapat memberkahi kekayaan yang dizakatkan dan melindunginya. Kata zakat juga digunakan untuk menunjukkan jumlah yang dibayarkan dari dana-dana yang terkena kewajiban zakat.²⁹ Ridlo mengutip pendapat Ibnu Al-Hummam dalam kitab *Al-Hidayah Syarb Fathul Qadir* menjelaskan bahwa zakat menurut pengertian bahasa berarti tumbuh seperti “*zaka azzaru*” apabila dia tumbuh berkembang dan berarti suci bersih.

Imam Asy-Syarkhasyi al-Hanafi dalam kitabnya *Al-Mabsuth* mengatakan bahwa dari segi bahasa “zakat” adalah tumbuh dan bertambah. Disebut “zakat”, karena sesungguhnya ia menjadi sebab bertambahnya harta dimana Allah ta'ala menggantinya didunia dan pahala di akhirat. Makna zakat dalam syariah islam terkandung dua aspek di dalamnya. *Pertama*, sebab dikeluarkan zakat itu karena

²⁸ Nurul Huda dkk., *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 1

²⁹ Dwi Suwiknyo, [Kompilasi Tafsir] *Ayat-Ayat Ekonomi Islam Buku Referensi Program Studi Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 306

adanya proses tumbuh kembang pada harta itu sendiri atau tumbuh kembang pada aspek pahala yang menjadi semakin banyak dan subur disebabkan mengeluarkan zakat. Atau keterkaitan adanya zakat itu semata-mata karena memiliki sifat tumbuh kembang seperti zakat *tijarah* dan *zira'ah*. *Kedua*, pensucian karen zakat adalah pensucian atas kerakusan, kebakhilan jiwa, dan kotoran-kotoran lainnya, sekaligus pensucian jiwa manusia dari dosa-dosanya. Ada beberapa definisi zakat yang dikemukakan ulama mazhab:

a. Ulama Mazhab Maliki

Ulama Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan “mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab bagi orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta itu milik sempurna, telah haul, dan bukan merupakan barang tambang”. Definisi ini hanya untuk zakat mal, tidak mencakup pengertian zakat fitrah.³⁰

b. Ulama Mazhab Hanafi

Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan “pemilikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah Ta’ala”. Definisi ini pun hanya untuk zakat harta, karena pengertian “harta tertentu” dimaksudkan sebagai harta yang telah mencapai nisab.³¹

c. Ulama Mazhab Syafi’i

Ulama Mazhab Syafi’i mendefinisikan dengan “sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu”. Dalam definisi ini secara jelas ditunjukkan bahwa zakat yang mereka

³⁰ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Ikhtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2003, hlm, 1985

³¹ *Ibid.*, hlm. 1985

maksudkan adalah zakat harta dan zakat fitrah, karena pencantuman kata “harta” dan “jiwa” dalam definisi ini mengandung pengertian zakat harta dan zakat fitrah (jiwa).³²

d. Ulama Mazhab Hanbali

Adapun ulama Mazhab Hanbali mendefinisikannya dengan “hak wajib pada harta tertentu bagi (merupakan hak) kelompok orang tertentu pada waktu tertentu pula”. Definisi ini pun hanya mencakup zakat harta saja, tidak termasuk zakat fitrah, karena ungkapan “harta tertentu” mengandung pengertian bahwa harta itu telah mencapai satu nisab, sedangkan satu nisab adalah salah satu syarat wajib zakat harta.³³

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat diwajibkan pada tahun ke-2 Hijriah. Perintah wajib zakat mal ini telah disampaikan sejak awal perkembangan Islam (sebelum Hijriah), namun pada saat itu belum ditentukan macam-macam harta maupun kadar harta yang harus dizakati, berupa jumlah zakatnya dan mustahiq-nya (hanya diperuntukkan bagi fakir dan miskin saja). Baru pada tahun kedua Hijriyah, macam-macam harta yang wajib dizakati serta besaran nilai zakat dari harta masing-masing ditentukan secara terinci.

Dalam dalil naqli mengenai diwajibkannya zakat, disebutkan 32 kali dalam al-Qur’an (termasuk 28 ayat perintah shalat dan zakat yang telah tersebut di atas). Dalam surah At-Taubah/9:60

³² *Ibid.*, hlm. 1985

³³ *Ibid.*, hlm. 1985

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ تَطَهَّرَ لَمِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Zakat adalah rukun Islam terpenting setelah dua kalimat syahadat dan shalat, sedangkan zakat sendiri merupakan rukun Islam ketiga. Kata zakat juga digunakan untuk menunjukkan jumlah yang dibayarkan dari dana-dana yang terkena kewajiban zakat, sebagaimana al-Quran surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ

Artinya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S At-Taubah/9:103)

Dalam surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”

Dalam Surat At-Taubah Ayat 5:

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصِرُواهُمْ وَأَقْدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya:

“Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dalam Surat At-Taubah Ayat 11

فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۗ وَنُفِصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya:

"Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui."

3. Macam-Macam Zakat

Secara umum zakat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim untuk menyucikan diri tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, status diri, status sosial ekonomi, umur/usia. Zakat fitrah dikeluarkan dan disalurkan kepada para mustahik pada bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal. Ukuran zakat fitrah yang dikeluarkan adalah satu sha' ($3 \frac{1}{2}$ liter) makanan pokok atau bisa berupa uang yang nilainya sebanding dengan ukuran/harga bahan pangan atau makanan pokok tersebut.³⁴

b. Zakat Mal

Zakat mal merupakan harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik. Zakat mal meliputi³⁵:

- 1) Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya;
- 2) Zakat uang dan surat berharga lainnya;
- 3) Zakat perniagaan;
- 4) Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- 5) Zakat peternakan dan perikanan;
- 6) Zakat pertambangan;
- 7) Zakat perindustrian;
- 8) Zakat pendapatan dan jasa; dan
- 9) Zakat rikaz.

³⁴ Muhammad Amin Suma, *Sinergi Fikih & Hukum Zakat Dari Zaman Klasik Hingga Kontemporer*, Kholam Publishing, Ciputat, 2019, hlm. 108.

³⁵ Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014

4. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat adalah para *mustahik*. Sedangkan golongan yang berhak menerima zakat ada delapan golongan (*asnaf*) yang telah ditetapkan secara langsung melalui firman Allah Swt Surah At-Taubah Ayat 60:

إِذَا مَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Adapun penjelasan lebih rinci mengenai delapan *asnaf* tersebut yaitu³⁶:

a. Fakir

Lafadz *fugara* pada ayat diatas merupakan bentuk jamak dari kata fakir. Fakir merupakan orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, atau ia memiliki harta dan pekerjaan namun tidak dapat mencukupi kebutuhannya yang meliputi sandang, pangan, tempat tinggal, serta kebutuhan-kebutuhan yang menjadi tanggungannya.

³⁶ Rahmad Hakim, Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, dan Implementasi, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2020, hlm. 93-120.

b. Miskin

Lafadh *masakin* pada ayat diatas diambil dari kata “*sukun*” yang memiliki arti tidak mampu bergerak (miskin). Miskin ialah orang yang tidak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun masih bisa memiliki sedikit kemampuan untuk mendapatkannya. Ia mempunyai sesuatu yang bisa menghasilkan kebutuhan dasarnya namun dalam jumlah yang amat kecil dan jauh dari kata cukup untuk sekedar menyambung hidup dan bertahan. Perbedaan antara fakir dan miskin terletak pada kebutuhannya. Fakir lebih membutuhkan dan merupakan orang-orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya untuk setengah tahun. Sedangkan kondisi ekonomi orang yang miskin lebih baik daripada orang fakir dikarenakan mereka mempunyai setengah atau lebih dari kecukupannya, namun masih belum memenuhi kebutuhan secara penuh/ menyeluruh.³⁷

c. Amil

Amil zakat merupakan para pekerja, petugas, penjaga, pengumpul, dan pencatat zakat yang telah ditunjuk oleh pemerintah dalam hal menghimpun, mengumpulkan, mencatat, menjaga, hingga mendistribusikan harta zakat kepada para mustahiq zakat. Besarnya zakat yang diberikan kepada *amil* zakat menurut para *fuqaha* berdasarkan pertimbangan atas pekerjaan yang telah mereka lakukan, termasuk biaya transportasi yang mereka butuhkan selama mengurus zakat namun tidak boleh melebihi setengah dari zakat yang mereka kumpulkan.

³⁷ El-Madani, Fiqh Zakat Lengkap, Diva Press, Yogyakarta, 2013, hlm.158

d. Mu'alaf

Lafadz *mu'allafat qulubuhum* memiliki makna yang terpanggil hatinya. Mereka merupakan orang-orang yang dianggap masih lemah imannya karena baru masuk Islam. Mereka diberi bagian atas zakat agar bertambah kesungguhan dalam ber-Islam, sekaligus menambah bertambah keyakinan atas Islam, bahwa pengorbanan mereka masuk Islam tidaklah sia-sia. Bahwa Islam sesungguhnya sangat memperhatikan mereka, bahkan memasukkannya kepada bagian penting dari salah satu rukun Islam, yaitu: zakat.

e. Riqab

Riqab merupakan bentuk jamak dari *raqabah*. Istilah yang disebut dalam Al-Quran, jika budak laki-laki dinamakan *abid* dan perempuan dinamakan *amah*. Dengan demikian, mereka yang masih dalam perbudakan dinamakan *riqab*. Golongan-golongan ini meliputi golongan *mukatab* yaitu budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dilepaskan jika ia membayar sejumlah tertentu dan termasuk pula budak yang belum dijanjikan untuk dimerdekakan.

f. Gharim

Gharim merupakan orang-orang yang terlilit utang. Para *fuqaha* mendefinisikannya sebatas seseorang yang karena beberapa sebab, usahanya menjadi bangkrut padahal modalnya berasal dari pinjaman. Dengan demikian, zakat diberikan kepada mereka untuk membayar kembali utangnya.

g. Fisabilillah

Fisabilillah ialah mereka yang berperang di jalan Allah, itu di masa lalu. Namun sekarang, arti *fisabilillah* lebih diperluas lagi.

Menurut para fuqaha bahwa *fisabilillah* dapat berupa segala usaha di jalan Allah dan agamanya, termasuk juga jihad.

h. Ibn Sabil

Ibn sabil ialah orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, dan tidak dapat mendatangkan hartanya yang ada dikampungnya. Mereka ini dapat menerima zakat sebanyak harta yang dapat mengantarkannya pulang ke daerah asalnya. Ada dua macam *ibn sabil* yang boleh menerima zakat. Pertama, orang yang berpergian jauh dari kampung halamannya, yang melintasi negeri orang lain maka ia dapat menerima zakat. Kedua, orang yang hendak melakukan perjalanan dari suatu daerah yang sebelumnya daerah itu tempat tinggalnya, baik daerah itu tempat kelahirannya ataupun bukan.

5. Kedudukan dan Fungsi Zakat dalam Islam

Kedudukan dan fungsi zakat dalam Islam terbagi menjadi beberapa kajian, yaitu zakat sebagai pilar islam, zakat untuk menyempurnakan islam kita, zakat untuk kebaikan yang sesungguhnya, zakat untuk peduli dan berbagi, dan zakat untuk pembuka pintu rezeki³⁸:

a. Zakat Sebagai Pilar Islam

Zakat adalah salah satu pilar (rukun) islam; posisinya sama dengan *syahadat*, *shalat*, *puasa*, dan *haji*. Sebagaimana hadits: *Rasulullah saw. bersabda: "Agama Islam dibangun di atas lima perkara; bersyahadat bahwasanya tidak ada yang berhak*

³⁸ Gus Arifin, Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah Dilengkapi dengan Tinjauan dalam Fikih 4 Mazhab, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016) hal. 15-19

diibadahi kecuali Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, shaum di bulan Ramadhan, dan berhaji ke Baitullah.” (HR. Al-Bukhari no.8 dan Muslim no.16, dari sahabat Abdullah bin ‘Umar ra).

Hadits lainnya:

Rasulullah saw. bersabda: “Islam adalah engkau bersyahadat bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, menunaikan ibadah umrah, mandi dari janabat, menyempurnakan wudhu dan shaum di bulan Ramadhan.” (HR. Ibnu Khuzaimah dan Ad-Daraqutni, dari sahabat ‘Umar bin Al-Khathab. Ad-Daraqutni berkata: “sanadnya kuat dan shahih).

Jika hanya mengerjakan shalat atau rukun Islam lainnya, tanpa menunaikan zakat, maka dia berdosa. Kalau seorang muslim tidak mengeluarkan zakat, meskipun sudah memenuhi syarat wajib zakat, maka Islamnya belum sempurna. Allah swt. berfirman dalam surat Al-Mu’minun ayat 1-4:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَائِعُونَ (٢) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (٣) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (٤)

Artinya:

- 1) *Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman;*
- 2) *(yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya;*
- 3) *Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna.*

4) Dan orang-orang yang menunaikan zakat.

b. Zakat Menyempurnakan Islam Kita

Zakat adalah jembatan Islam untuk menyempurnakan Islam kita, sebagaimana hadits:

“*Zakat adalah Jembatan Islam*” (Jami’ul Ahadits, HR. Abdurrazaq dan Ath-Thabrani dari Abi Ad Darda’)

Hadits lain:

Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya bagian dari kesempurnaan Islam Anda semua adalah agar Anda mengeluarkan zakat dari harta-harta Anda. (Mu’jam al-Kabir, Hadis dari Alqamah bin Najiyah bin Al Harits Abu Kultsum)

Dari 32 kali penyebutan tersebut, ada 28 kali kata zakat yang disandingkan dengan kata shalat. Zakat untuk menyucikan harta, shalat untuk menyucikan hati.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Artinya:

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. (QS. Al-Baqarah/2:43)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ

Artinya:

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan

mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.(QS. Al-Baqarah/2:110)

c. Zakat: Kebaikan yang Sesungguhnya

Mendirikan shalat dan menunaikan zakat adalah amal untuk mencapai kebaikan:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya:

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, Hari kemudian, Malaikat-malaikat, Kitab-Kitab, Nabi-Nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah/2:177)

d. Zakat Ranah Peduli dan Berbagi

Mendirikan shalat dan menunaikan zakat juga mencakup ranah *privat* dan ranah sosial dimana dituntut untuk peduli dan berbagi, begitu pula kata *amanu wa'amilus shalihah* adalah *keimanan yang dibuktikan dengan amal perbuatan yang nyata*. Di dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 52 kali bahkan di antaranya merupakan satu paket dengan mendirikan shalat dan menunaikan zakat:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (QS. Al-Baqarah/2:277)

e. Zakat Pembuka Pintu Rezeki

Dalam *Kitab Tanbihul Ghafilin*-hal. 163, *bab Fadhilah Sedekah*, disebutkan hadits:

“Tidak ada sesuatu kaum yang menyalahi janji, melainkan Allah ta’ala menguji mereka dengan pembunuhan di antara mereka; tidak ada sesuatu perbuatan zina yang nyata di tengah-tengah suatu kaum, melainkan Allah menguji mereka dengan banyak kematian; dan tidak ada sesuatu kaum yang menahan (tidak mengeluarkan) zakat, melainkan Allah menahan hujan (tidak menurunkan hujan) untuk mereka.” (Abu Ya’la dalam

musnadnya, Ruyani, Hakim, Nasa'i, Sa'id Ibn Mansur dalam sunannya dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya)

Dan diriwayatkan oleh Adl-Dlahhak meriwayatkan dari An-Nazzal bin Saburah, ia berkata: Di pintu surga tertulis tiga baris kalimat, yaitu:

- 1) ***La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah***: “Tiada Tuhan kecuali Allah, Muhammad adalah utusan Allah.”
- 2) ***Umatun mudznibatun wa rabbun gafur***: “Umat yang berdosa, dan Tuhan Yang Maha Pengampun.”
- 3) ***Wajadna ma, amilna, rabihna ma qaddamna, khasarna ma khallafna***: “Kami mendapatkan apa yang kami kerjakan, kami beruntung terhadap apa yang kami sedekah-(zakat)-kan, kami rugi terhadap apa yang kami tinggalkan.”

Ada yang menerangkan bahwa barang siapa yang tidak mau mengerjakan yang lima, maka Allah juga tidak akan mengerjakan yang lima, yaitu:

- 1) Barangsiapa yang tidak mau membayar zakat, maka Allah tidak akan menjaga hartanya.
- 2) Barangsiapa yang tidak mau sedekah, maka Allah tidak akan memelihara kesehatannya.
- 3) Barangsiapa yang tidak mau mengeluarkan zakat tanamannya, maka Allah tidak akan memberi keberkahan pada tanahnya.
- 4) Barangsiapa yang tidak mau berdoa, maka Allah tidak akan mengabulkannya.

- 5) Barangsiapa yang tidak mau bersungguh-sungguh di dalam shalatnya, maka Allah tidak akan memudahkan untuk mengucapakan: *La ilaha illallah*, saat sakaratul maut.

6. Hikmah disyariatkannya Zakat

Hikmah disyariatkannya zakat antara lain³⁹:

- a. Zakat tidaklah bertujuan hanya sekedar mengumpulkan harta dan menginfakkannya kepada orang fakir serta pihak yang membutuhkannya saja. Akan tetapi, tujuan utamanya adalah memposisikan manusia agar merasa jauh lebih tinggi dari hartanya, yakni menjadi tuan bagi hartanya, bukan menjadi budak hartanya. Jadi, zakat datang untuk menyucikan serta membersihkan orang yang memberikan dan menerimanya.
- b. Walaupun zakat secara kasat mata membuat jumlah harta berkurang, akan tetapi efek yang dihasilkan berupa keberkahan hartanya semakin bertambah. Juga hartanya bertambah dari sisi kuantitas dan pemberi zakat bertambah keimanannya. Bertambah juga akhlak mulianya, dengan cara berderma dan memberi. Mendermakan hal yang paling dicintai jiwanya, demi sesuatu yang lebih dicintai darinya, yaitu keridhaan Allah dan kemenangan dengan surga yang telah disediakan-Nya.
- c. Pengaturan harta dalam Islam dibangun atas prinsip pengakuan bahwa Allah sajalah yang pemilik asal harta.

³⁹ Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Op.Cit.*, hlm. 777-778

Hanya Allah yang memiliki hak dalam mengatur urusan harta, mewajibkan hak-hak harta dan membatasi, menentukan, menjelaskan alokasinya, juga cara mendapatkannya dan jalan-jalan penginfakannya.

- d. Zakat dapat menghapus kesalahan, juga sebagai sebab masuk surga dan selamat dari neraka.
- e. Allah mensyariatkan zakat dan menganjurkan agar menunaikannya karena zakat mengandung pembersihan jiwa dari kehinaan sifat kikir dan bakhil. Zakat juga sebagai jembatan kokoh yang mengikat antara si kaya dan si miskin. Zakat juga dapat menjernihkan jiwa, membuat hati menjadi baik, melapangkan dada dan menciptakan rasa aman, cinta, dan persaudaraan.
- f. Zakat dapat menambah kebaikan orang yang menunaikannya, menjaga harta dari perusakannya dan dapat mengembangkan serta meningkatkan kuantitas harta. Juga sebagai penutup kebutuhan si fakir dan miskin serta dapat menghalangi tindakan kriminal harta, seperti pencurian, perampasan, dan perampokan.

7. Tujuan Utama disyariatkannya Zakat

Zakat (termasuk juga infak dan sedekah) adalah suatu konsepsi ajaran islam yang mendorong orang muslim untuk mengasihi sesama (*compassion*), mewujudkan keadilan sosial (*sosial justice*), serta berbagi dan mendayakan masyarakat,

selanjutnya untuk mengentaskan kemiskinan (*to relieve the poor*).⁴⁰ Didalam Al-Quran disebutkan:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.*” (QS. Al-Hasyr/59:7)

Meskipun penggalan ayat tersebut terkait dengan pembagian *fa-i* (rampasan perang), namun esensi dari ayat tersebut adalah sebagai koreksi terhadap kebiasaan orang Arab (saat itu) yang tidak mau untuk berbagi dengan kelompok masyarakat yang lain (miskin atau berbeda status sosialnya).

Perspektif Al-Qur'an untuk berbagi melalui amal sedekah (dalam arti umum yaitu melalui zakat, infak, dan sedekah) adalah sebagai sesuatu yang penting⁴¹:

⁴⁰ Gus Arifin, *Op.Cit.*, hlm. 24

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 25

- a. Meniadakan dikotomi masalah spiritual dan material dalam kehidupan sehari-hari;
- b. Mewujudkan komunitas muslim yang memang layak mendapatkan sebutan “*khairul ummah*” (*sebaik-baik umat*);
- c. Harta kekayaan itu hanyalah *amanah* dan *titipan* Allah, oleh sebab itu ketika Allah memerintahkan untuk memisahkan sebagian dari hartanya untuk orang-orang yang berhak (*mustahiq*), maka mereka dengan sukarela akan menaati perintah tersebut.

B. Zakat Profesi

1. Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi dalam terminologi Arab dikenal dengan istilah “*al-mihn*” bentuk jama’ dari *al-mihnah* yang berarti pekerjaan atau pelayanan. Sedangkan zakat profesi dalam bahasa fiqh dikenal dengan “*al-Maal al-Mustafaad*”.⁴² Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan zakat profesi menurut ulama fikih dalam pandangan ulama fikih.⁴³ Pertama, menurut Imam Abu Hanifah, yakni harta penghasilan dikeluarkan zakatnya bila mencapai masa setahun penuh pada pemiliknya, kecuali jika pemiliknya mempunyai harta sejenis yang harus dikeluarkan zakatnya yang untuk itu zakat harta penghasilan sedikit ataupun banyak, meski satu demikian bila ia memperoleh penghasilan

⁴² Siti Mujiatun, Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Medan, At-Tawassuth, Vol. 1, No. 1, 2016, hal 26

⁴³ Yusuf al-Qaradhawi, Fiqh al-Zakah, A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Quran and Sunnah, Vol. 1, translated, Monzer Kahf, (Scientific Publishing Centre King Abdulaziz University Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, 2004.

sedikit ataupun banyak, meski satu jam menjelang waktu setahun dari harta yang sejenis tiba, ia wajib mengeluarkan zakat penghasilannya itu bersamaan dengan pokok harta yang sejenis tersebut, meskipun berupa emas, perak, binatang piaraan, atau anak Zakat profesi merupakan zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat. Ada pendapat lain yang mengemukakan bahwa zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri yang dimiliki seseorang dengan cara tertentu sesuai dengan cara tertentu sesuai dengan syariat islam.⁴⁴

2. Dasar Hukum Zakat Profesi

Dasar hukum zakat profesi dalam Al-Qur“ an, diantaranya terdapat dalam surah Al-Hadid/57:7

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا
مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya:

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang

⁴⁴ Asmuni dan Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah: Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis yang Humanistik dan Berkeadilan*, Perdana Publishing, Medan, 2016, hlm. 118

beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.

Dalam surah al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dalam surah az-Zariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya:

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

Kemudian dari hadits dapat dilihat hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: *“Beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka*

kemudian diserahkan/diberikan orang-orang miskin dikalangan mereka. (H.R Jama'ah Ibn 'Abbas) (al-Asqalani, 1348 H : 279-280).

Riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda:

Artinya: "Dari Abu Rafi', seorang budak Rasul SAW. Katanya Rasulullah SAW, Mengangkat sorang laki-laki dari bani makzhum untuk memungut zakat".

Sedangkan secara ijma', para ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat tentang adanya kewajiban zakat dan merupakan salah satu rukun Islam serta menghukumi kafir bagi yang mengingkari kewajibanya Dasar Hadits:

Artinya: "Dari Ali r.a berkata: Tidak ada zakat pada harta (mal mustafad), sehingga sampai berlaku waktu satu tahun (HR. Abu Dawud dan Ahmad Baihaqi).

Selain dasar al-Qur'an dan Hadits tersebut di atas, ulama kontemporer juga berpendapat adanya zakat profesi diantaranya Syaikh Abdurrahman Hasan, Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Syaikh Abdul Wahab Khalaf dan Syaikh Yusuf al-Qardhawi. Mereka berpendapat bahwa semua penghasilan yang melalui kegiatan profesi diantaranya dokter, Pengacara, konsultan,

seniman, Pegawai Negeri dan lain sebagainya, apabila telah mencapai nishab maka wajib dikenakan zakatnya.⁴⁵

3. Syarat-syarat Wajib Zakat Profesi

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan syara'. Wahbah al-Zuhaili membagi syarat ini menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib zakat secara umum:⁴⁶

- a. Merdeka, seorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuannya.
- b. Islam, seorang non muslim tidak wajib membayar zakat. Bagi murtad terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Syafi'i, orang murtad diwajibkan membayar zakat terhadap hartanya sebelum dia murtad. Sedangkan menurut Imam Hanafi, seorang murtad tidak dikenai zakat terhadap hartanya karena perbuatan riddahnya telah menggugurkan kewajiban tersebut. Menurut Malikiyah, Islam adalah syarat sah bukan syarat wajib (al-Jaziri, t.th : 305).
- c. Baligh dan berakal, anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai khitab perintah.
- d. Harta yang dimiliki merupakan harta yang memang wajib dizakati, seperti: naqdaini (emas dan perak) termasuk juga al-auraq al-naqdiyah (surat-surat berharga), barang tambang

⁴⁵ S Shobirin, Teknik Pengelolaan Zakat Profesi, ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 2, No. 2, Desember 2015, hlm. 325

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 326-327

dan barang temuan (rikaz), barang dagangan, tanam-tanaman dan buah-buahan, serta hewan ternak.

- e. Harta yang dimiliki telah mencapai nishab (ukuran jumlah).
- f. Harta yang dimiliki adalah milik penuh (al-milk al-tam). Harta tersebut berada di bawah kontrol dan didalam kekuasaan miliknya, atau seperti menurut sebagian ulama' bahwa harta itu berada ditangan pemiliknya, di dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain dan ia dapat menikmatinya. Atau bias juga dikatakan sebagai kemampuan pemilik harta mentransaksikan miliknya tanpa campur tanagn orang lain. Hal ini disyaratkan karena pada dasarnya zakat berarti pemilikan dan pemberian untuk orang yang berhak. Ini tidak akan terealisasi kecuali bila pemilik harta betul-betul memiliki harta tersebut secara sempurna. Dari sinilah, maka harta yang telah berada di luar kekuasaan pemilik atau cicilan maskawin yang belum dibayar tidak wajib zakat.
- g. Telah berjalan satu tahun atau cukup haul (ukuran waktu, masa), haul adalah perputaran harta satu nishab dalam 12 bulan Qomariyah.
- h. Tidak adanya hutang bagi yang punya harta. Abdurrahman al-Jaziri merinci penadapat para Imam Madzhab berkaitan dengan hutang sebagai berikut : Berkaitan dengan hal ini, Hanafiyah membagi hutang menjadi tiga macam, yaitu pertama, hutang yang murni berkaitan dengan seseorang, kedua, hutang yang berkaitan dengan Allah SWT namun dia di tuntutan dari aspek manusia, dan ketiga hutangnua yang

murni berkaitan dengan Allah SWT dan tidak ada tuntutan dari aspek manusia, seperti hutang nadzar dan kafarat, zakat fitrah dan nafkah haj. Hutang yang bisa mencegah seseorang untuk membayar zakat adalah hutang dalam kelompok pertama dan kedua. Oleh Karena itu ketika seseorang telah mencapai nishab dan haul, namun dia masih mempunyai hutang, maka dia tidak wajib berzakat kecuali zakat tanam-tanaman dan buahbuahan. Imam Maliki mengatakan bahwa jika seseorang mempunyai hutang yang mengurangi nishab dan dia tidak mempunyai harta yang bias menyempurnakan nishabnya maka dia tidak wajib berzakat. Ini adalah syarat khusus untuk zakat emas dan perak jika keduanya bukan barang tambang dan barang temuan. Adapun hewan ternak dan tanaman, keduanya wajib dizakati meskipun pemiliknya memiliki hutang, demikian juga barang tambang dan barang temuan. Imam Hanbali berpendapat bahwa tidak wajib zakat bagi seseorang yang mempunyai hutang yang menghabiskan nishab hartanya atau menguranginya, meskipun hutang tersebut bukan sejenis dengan harta yang akan dizakati atau bukan hutang pajak. Hutang tersebut mencegah wajibnya zakat pada al-amwal al-bathinah seperti uang dan nilai barang dagangan, barang tambang, alamwal al-dzahirah seperti hewn ternak, biji-bijian dan buahbuahan. Jika seseorang mempunyai harta tapi berhutang, maka hendaklah dia melunasi hutangnya dulu kemudian di bayar zakatnya jika memenuhi nishab.

- i. Harta yang dimiliki melebihi kebutuhan dasar atau pokok, barang-barang yang dimiliki untuk kebutuhan pokok, seperti rumah pemukiman, alat-alat kerajinan, alat-alat industri, sarana transportasi dan angkutan, seperti mobil dan perabot rumah tangga, tidak dikenakan zakat. Demikian juga uang simpanan yang dicadangkan untuk melunasi hutang, tidak diwajibkan zakat, karena seseorang kreditor sangat memerlukan uang yang ada ditanganya untuk melepaskan dirinya dari cengkraman hutang.
- j. Harta yang dimiliki harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal, maksudnya bahwa harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya jelas tidak dikenakan kewajiban zakat, karena Allah tidak akan menerima kecuai yang baik dan halal.
- k. Harta yang dimiliki dapat berkembang, Yusuf al-Qardhawi membagi pengertian berkembang tersebut menjadi dua, yaitu pertama, bertambah secara konkrit (*haqiqi*) dan kedua, bertambah secara tidak konkrit (*taqdiri*). Berkembang secara konkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, sedangkan berkembang tidak secara konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditanganya maupun ditangan orang lain atas namanya.

Sedangkan syarat sahnya zakat secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Adanya niat muzakki (orang yang mengeluarkan zakat).

- b. Pengalihan kepemilikan dari muzakki ke mustahiq (orang yang berhak menerima zakat).

4. Teknik Pengelolaan Zakat Profesi

Kesadaran akan berzakat dikalangan muslim di Indonesia telah mengalami kemajuan, ini dapat dilihat dengan munculnya lembaga-lembaga atau badan amil zakat, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta, namun hal ini belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat kaum muslim. Banyak keluhan dikalangan para pakar zakat, infaq dan shadaqah, bahwa dana zakat "ZIS" tersebut belum secara optimal terealisasi dan terjadi sebagaimana harapan kaum muslimin. Kalau diperhatikan dari sekian banyak Instansi Pemerintahan di Indonesia, baru beberapa instansi pemerintah yang mempunyai BAZ dan telah dikelola dengan baik. Memungut zakat dikalangan instansi pemerintah mempunyai potensi yang sangat besar untuk berzakat dan mengatasi kemiskinan (Kurde, 2005 :38).

Sosialisasi dari pihak pemerintah dan ulama terkait dengan organisasi pengelolaan zakat dalam kehidupan masyarakat mutlak diperlukan. Karena sosialisasi dalam konteks ajaran zakat, sebagai institusi permanen yang bisa dipisahkan dari ibadah sholat bagi umat Islam. Sosialisasi pengumpulan zakat profesi merupakan fenomena yang masih banyak menimbulkan perdebatan, terutama peranan pemerintah yang masih dikaitkan dengan pengelolaan zakat. Pada umumnya para ulama salaf belum banyak yang mengenal tentang seluk-beluk fenomena zakat profesi tersebut. Mengapa harus ada zakat jasa, seperti

penerbangan, perhotelan, perkapalan atau kalangan profesional, seperti pengacara, PNS, pejabat eksekutif dan seterusnya, apa standarisasi penentuan jumlah zakat yang harus dikeluarkan semua itu belum banyak diketahui oleh para ulama atau kyai sehingga mentolelir kewajiban zakat profesi tersebut (Hooker, t.th : 162).

Agar kesadaran dan tanggung jawab mengenai zakat itu muncul dalam diri idividu, maka keterlibatan pemimpin informal seperti ulama, tokoh masyarakat, para ahli dari umat Islam perlu dilibatkan dalam pengorganisasian zakat tersebut. Dalam kondisi demikian peran ulama, pemerintah dan tokoh masyarakat merupakan kunci dan faktor penting dalam merealisasikan Implementasi zakat profesi. Dengan menggali zakat dikalangan profesional, instansi pemerintah maka tujuan tergalinya zakat sebagai salah satu sumber ekonomi yang bukan saja berfungsi sebagai medium untuk mengentaskan kemiskinan juga dapat digunakan sebagai alat perekat dan penghilang jarak antara yang mampu dan tidak mampu. Untuk menumbuhkan kesadaran berzakat di kalangan PNS dan staf perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya adalah:

- a. Memberikan wawasan (*know how*) yang benar dan memadai tentang zakat, infaq dan shadaqah, baik dari segi *epistemology*, *terminology*, maupun kedudukannya dalam ajaran Islam.
- b. Manfaat (*benefit*) serta hajat (*need*) dari zakat, infaq dan shadaqah, khususnya untuk pelakunya maupun para mustahiq zakat (Kurde, 2005: 39).

Di samping hal-hal tersebut di atas, yang tidak kalah pentingnya dalam usaha menumbuhkan kesadaran berzakat bagi para pegawai adalah teladan dari pemimpin dan adanya peran Badan Amil Zakat yang profesional dan jujur. Adapun teknis pengumpulan dana zakat yang paling gampang dan mudah bagi para pegawai adalah dengan memotong langsung gaji para pegawai pada saat pembayaran setiap bulanya sebesar 2,5%, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan pengumpulannya, disamping itu cara seperti ini adalah cara yang paling efektif dan efisien karena hampir dapat dipastikan bahwa setiap pegawai atau karyawan tidak akan terlewatkan dan mereka tidak akan bisa berdalih untuk menghindar dari kewajiban zakat.

Pembayaran dan pemberdayaan zakat profesi yang dipelopori pemerintah dan ulama melalui BAZ, merupakan salah satu wadah dan media menyampaikan gagasan atau pemahaman tentang zakat. Teknik cara pengeluaran zakat profesi menurut para ulama, sebagai berikut:

- a. Az-Zuhri berpendapat bahwa bila seseorang memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakannya sebelum bulan wajib zakatnya datang, maka hendaknya ia segera mengeluarkan zakat itu terlebih dahulu sebelum membelanjakannya, dan bila tidak ingin membelanjakannya maka hendaknya ia mengeluarkan zakatnya bersamaan dengan kekayaannya yang lain-lain. Ini berarti bahwa bila seseorang mempunyai harta yang sebelumnya harus dikeluarkan zakatnya dan mempunyai masa tahun tertentu

maka hendaknya ia mengundurkan pengeluaran zakat penghasilannya itu bersamaan dengan hartanya yang lain, kecuali bila ia khawatir penghasilannya itu terbelanjakan sebelum datang masa tahunnya tersebut yang dalam hal ini ia segera mengeluarkan zakatnya.

- b. Makhul berpendapat bahwa bila seseorang harus mengeluarkan zakat pada bulan tertentu kemudian memperoleh uang tetapi kemudian dibelanjakannya, maka uang itu tidak wajib zakat, yang wajib zakat hanya uang yang sudah datang bulan untuk mengeluarkannya zakatnya itu, tetapi bila ia tidak harus mengeluarkan zakat pada bulan tertentu kemudian ia memperoleh uang, maka ia harus mengeluarkan zakatnya pada waktu uang tadi diperoleh. Ini berarti membolehkan bagi seseorang yang mempunyai kekayaan lain yang harus dikeluarkan zakatnya pada bulan tertentu tadi untuk membelanjakan penghasilannya tanpa mengeluarkan zakat pada saat menerima penghasilan tadi kecuali bila masih ada sisa sampai bulan tertentu yang dikeluarkan zakatnya sedang mereka yang tidak mempunyai kekayaan lain harus mengeluarkan zakat penghasilannya pada waktu menerima penghasilan tersebut.
- c. Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa penghasilan yang mencapai nishab wajib diambil zakatnya sebagaimana yang dikatakan Az-Zuhri, baik dengan mengeluarkan zakatnya begitu diterima, ini khusus bagi mereka yang tidak mempunyai kekayaan lain yang bermasa wajib zakat tertentu ataupun dengan mengundurkan pengeluaran zakat

sampai batas setahun bersamaan dengan kekayaannya yang lain bila ia tidak khawatir akan membelanjakannya, tetapi bila ia khawatir penghasilan itu akan terbelanjakannya, maka ia harus menegluarkan zakatnya segera. Sekalipun sudah membelanjakan penghasilannya tersebut, maka zakatnya tetap menjadi tanggung jawabnya dan bila tidak mencapai nishab zakatnya dipungut berdasarkan cara yang kedua yaitu bahwa kekayaan yang sudah sampai bulan penegluaran zakat harus dikeluarkan zakatnya, kekayaan yang harus dibelanjakan untuk nafkah sendiri dan tanggungannya tidak diambil zakatnya, dan bila ia tidak mempunyai harta lain, ia harus mengeluarkan zakatnya pada waktu tertentu, sedangkan penghasilan yang tidak mencapai nishab, tidak wajib zakat sampai mencapai nishab bersama dengan kekayaan lain yang harus dikeluarkan zakatnya pada waktu itu dan masa sampainya dimulai dari saat tersebut (Qardhawi,1969:485).

5. Nishab Zakat Profesi

Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda namun mewajibkan zakat atas harta benda yang telah mencapai nisabnya. Hal itu telah ditegaskan dalam syarat-syarat harta yang wajib dizakati. Zakat wajib dikeluarkan apabila telah mencapai nisab.⁴⁷ Nishab artinya harta yang dimiliki sudah mencapai nishab. Nishab menurut syara' ialah ukuran yang ditetapkan oleh penentu hukum sebagai tanda untuk wajibnya

⁴⁷ Yusuf Qardhawi, Fiqih, *Op.Cit.*, hlm. 480

zakat, baik berupa emas, perak dan lain-lain (al-Jaziri, 1994:455). Menurut bahasa nishab adalah jumlah harta benda minimum yang dikenakan zakat (Kurde, 2005:28). Tidak ada ketepatan yang pasti tentang nishab, waktu, ukuran dan cara mengeluarkan zakat profesi. Namun demikian terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan dalam menentukan nishab, ukuran dan waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini sangat bergantung pada qiyas/analog yang dilakukan. Banyak ulama yang mengemukakan beberapa pendapat yang kemudian bisa kita pilih untuk dijadikan pegangan, yaitu:⁴⁸

- a. Pendapat Yusuf al-Qardhawi menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang, nishabnya senilai 85 gram emas, ukuran zakatnya 2,5% dan waktu pengeluarannya ada dua kemungkinan:
 - 1) memberlakukan nishab dalam setiap jumlah pendapatan atau penghasilan yang diterima. Dengan demikian penghasilan yang mencapai nishab seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang besar para pegawai dan karyawan, serta pembayaran-pembayaran yang besar pada golongan profesi, wajib dikenakan zakat, sedangkan yang tidak mencapai nishab tidak terkena.
 - 2) mengumpulkan gaji atau penghasilan yang diterima berkali-kali dalam waktu tertentu hingga mencapai nishab (Qardhawi, 1996:482-483).

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 482

- b. Pendapat Syaikh Muhammad al-Ghazali yang telah membahas masalah ini dalam bukunya “ Islam wa Awdha al-Iqtishadiya “. Beliau menyebutkan bahwa dasar penetapan wajib zakat dalam Islam hanyalah modal, bertambah, berkurang atau tetap, setelah lewat setahun, seperti zakat pertanian yang zakatnya sepersepuluh (10%) atau seperduapuluh (5%), dari statemen al-Ghazali diatas dapat kita ambil sebuah kesimpulan, bahwa siapa yang mempunyai pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakat yang sama dengan zakat petani tersebut dengan nishab senilai 653 kg padi. Berdasarkan hal tersebut, seorang dokter, pengacara, insinyur, pengusaha, PNS, karyawan dan sebagainya, wajib mengeluarkan zakat dari pendapatan yang besar. Dengan demikian saat menerima gaji adalah haul bagi seorang professional dan karyawan, sedangkan nishabnya adalah 10% dari sisa pendapatan bersih. (Qardhawi, 1996:482).
- c. Menurut Buku Pedoman Zakat dari Departmen Agama R.I menyatakan sebagaimana di singgung diatas tiap harta benda atau kekayaan di kenakan zakat apabila mencapai nishab dan hawlnya. Dengan demikian juga semua bentuk pendapatan atau penghasilan dari perusahaan, jasa profesi atau gaji karyawan perbulan yang melebihi nilai harga 13,5 kwintal gabah (nishab zakat zuruk). Oleh karena itu apabila petani padi di kenakan zakat panen 13,5 kwintal gabah dengan zakatnya 5% atau 10% maka seorang karyawan

yang berpenghasilan Rp. 150.000,- perbulan sudah sama dengan nilainya dengan harga gabah yang di hasilkan petani tersebut. Dengan demikian setiap karyawan yang menerima gaji melebihi nilai harga nishab/zuruk, diwajibkan zakat. Pendapat lain ialah apabila penjumlahan gaji tetap seorang karyawan setahun (haul) sama dengan nilai atau harga emas (94gram) maka di kenakan zakat. Zakat dapat dibayar setelah habis haul atau perbulan pada saat menerima gaji tersebut.

Orang-orang yang memiliki profesi memperoleh dan menerima pendapatan secara tidak teratur, seperti seorang dokter yang memperoleh pendapatan setiap hari, dan juga advokat serta kontraktor yang mendapatkan pendapatan pada saat-saat tertentu saja, sebagian yang lain mendapatkan pendapatan mereka setiap minggu atau juga kebanyakan perbulan. Maka untuk menentukan nisabnya dengan cara⁴⁹:

- a. Memberlakukan nisab dalam setiap jumlah pendapatan atau penghasilan yang diterima. Dengan demikian penghasilan yang mencapai nisab seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang besar para pegawai dan karyawan, serta pembayaran-pembayaran yang besar. Golongan profesi tersebut wajib dikenakan zakat, sedangkan yang belum mencapai nisab maka tidak wajib dikenakan zakat. Kemungkinan ini dapat dilakukan karena membebaskan orang-orang yang mempunyai gaji yang kecil dari

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 483

kewajiban zakat dan membatasi kewajiban zakat hanya atas pegawai-pegawai yang tergolong tinggi saja. Ini lebih mendekati kesamaan dan keadilan sosial. Disamping itu juga merupakan realisasi pendapat sahabat dan para ulama fikih yang mengatakan bahwa penghasilan wajib zakatnya pada saat diterima bila mencapai nisab. Tetapi menurut ketentuan wajib zakat atau penghasilan itu bila masih bersisa diakhir tahun dan cukup senisab. Tetapi bila kita harus menetapkan nisab untuk setiap kali upah, gaji, atau pendapatan yang diterima, berarti kita membebaskan kebanyakan golongan profesi yang menerima gaji beberapa kali pembayaran dan jarang sekali cukup nisab dari kewajiban zakat, sedangkan bila seluruh gaji itu dari satu waktu itu dikumpulkan akan cukup senisab bahkan akan mencapai beberapa nisab. Begitu juga halnya kebanyakan para pegawai dan pekerja.

- b. Mengumpulkan gaji atau penghasilan yang diterima berkali-kali dalam waktu tertentu. Kita menemukan ulama-ulama fikih yang berpendapat seperti itu kasus nisab pertambangan, bahwa hasil yang diperoleh dari waktu ke waktu yang tidak pernah terputus untuk mencapai nisab. Para ulama fikih itu juga berbeda pendapat tentang penyatuan hasil tanaman dan buah-buahan antara satu dengan yang lain dalam satu tahun. Madzhab Hanbali berpendapat bahwa hasil bermacam-macam jenis tanaman dan buah- buahan selama satu tahun penuh dikumpulkan jadi satu untuk mencapai nisab, sekalipun tempat tanaman

tidak satu dan menghasilkan dua kali dalam setahun, maka hasil seluruhnya dikumpulkan untuk mencapai satu nisab, karena kedua penghasilan tersebut adalah buah-buahan yang dihasilkan dalam satu tahun, sama halnya dengan jagung yang berbuah dua kali.

6. Cara Mengeluarkan Zakat Profesi

Ulama-ulama salaf yang berpendapat bahwa harta penghasilan wajib dikeluarkan zakatnya, diriwayatkan mempunyai dua cara dalam mengeluarkan zakatnya, yaitu⁵⁰:

- a. Az-Zuhri berpendapat bahwa bila seseorang memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakannya sebelum bulan wajib zakatnya datang, maka hendaklah ia segera mengeluarkan zakat itu terlebih dahulu dari membelanjakannya, dan bila tidak ingin membelanjakannya maka hendaknya ia mengeluarkan zakatnya bersamaan dengan kekayaannya yang lain-lainnya.
- b. Pendapat yang sama dikeluarkan oleh Auza'i tentang seseorang yang menjual hambanya atau rumahnya, bahwa ia wajib mengeluarkan zakat sesudah menerima uang penjualan di tangannya, kecuali bila ia mempunyai bulan tertentu untuk mengeluarkan zakat, maka hendaknya ia mengeluarkan zakat uang penjualan tersebut bersamaan dengan hartanya yang lain tersebut.
- c. Makhul berpendapat bahwa bila seseorang harus

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 485

mengeluarkan zakat pada bulan tertentu kemudian memperoleh uang tetapi kemudian dibelanjakannya, maka uang itu tidak wajib zakat, yang wajib zakat hanya uang yang sudah datang bulan untuk mengeluarkan zakatnya itu. Akan tetapi jika ia tidak mengeluarkan zakat pada bulan tertentu kemudian ia memperoleh uang, maka ia harus mengeluarkan zakatnya pada waktu uang tadi diperoleh.

- d. Menurut Yusuf Qardhawi dari pendapat tersebut yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa penghasilan yang mencapai nisab wajib diambil zakatnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Zuhri dan Auza'i, baik dengan mengeluarkan zakatnya begitu diterima ini khususnya bagi mereka yang tidak mempunyai kekayaan lain yang bermasa wajib zakat tertentu ataupun dengan mengundurkan pengeluaran zakat sampai batas setahun bersamaan dengan kekayaannya yang lain bila ia tidak khawatir akan membelanjakannya. Akan tetapi bila khawatir penghasilan itu akan terbelanjakan olehnya, maka ia harus mengeluarkan zakatnya segera. Dan juga sekalipun ia membelanjakan penghasilannya itu, maka zakatnya tetap menjadi tanggung jawabnya. Dan bila tidak mencapai nisab, maka zakatnya diambil dari pendapat makhul yaitu bahwa kekayaan yang sudah sampai bulan pengeluaran zakat maka harus dikeluarkan zakatnya. Kekayaan yang harus dibelanjakan untuk nafkah sendiri dan tanggungannya tidak diambil zakatnya, dan bila ia

tidak mempunyai harta lain maka ia harus mengeluarkan zakatnya pada waktu tertentu. Sedangkan penghasilan yang tidak mencapai nisab, maka tidak wajib zakat sampai mencapai nisab bersama dengan kekayaan lain yang harus dikeluarkan zakatnya pada waktu itu dan masa sampainya dimulai dari saat tersebut.

7. Sistem Perhitungan Zakat Profesi

Sebagaimana dalam Islam yang tidak mewajibkan zakat kepada seluruh harta benda, baik itu sedikit atau pun banyak. Tetapi mewajibkan atas harta yang mencapai nishab, terlepas dari hutang dan mencukupi seluruh kebutuhan pokoknya. Hal ini untuk menetapkan golongan orang kaya yang wajib zakat, karena zakat hanya diambil dari orang yang kaya (yang mencapai kemampuan).⁵¹ Dengan demikian, penghasilan yang tinggi yang mencapai nishab seperti gaji atau honorarium besar kepada golongan profesi, wajib dikenai zakat. Sedangkan yang tidak mencapainya, tidak dikenai kewajiban zakat. Hal ini bisa dibenarkan karena membebaskan kepada mereka yang memiliki gaji kecil dan membatasi kepada mereka yang memiliki golongan yang tinggi saja.

Dari gambaran di atas, kriteria pekerja profesi adalah mereka yang dapat dengan mudah mendapatkan penghasilan tinggi baik itu di atas nishab atau melebihi rata-rata pendapatan pada umumnya. Mengenai besarnya nishab zakat profesi,

⁵¹ Muhammad, Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer, Salemba Diniyah, Jakarta, 2002, hlm. 59

terdapat perbedaan dari para ulama. Dikarenakan tidak adanya dalil tegas mengenai zakat profesi, para ulama menggunakan qiyas dengan melihat illat yang sama dengan aturan zakat yang sudah ada. Akan tetapi, terjadi banyak masalah karena zakat profesi ini harus diqiyaskan kemana. Untuk lebih jelasnya, akan dianalisis satu persatu tentang qiyas zakat profesi ini. Jika mengqiyaskan dengan zakat pertanian maka berlaku nishab pertanian (Beras : 524 kg) tapi tidak memberlakukan haul. Bila pertanian menggunakan irigasi, maka zakatnya 5%, dan apabila menggunakan air hujan maka zakatnya 10%. Nishab zakat pertanian 524 kg beras.⁵² Mengetahui gaji pegawai yang setara dengan zakat pertanian maka dikalikan dengan harga minimal beras:

$$524 \text{ kg} \times \text{Rp } 10.850 = \text{Rp } 5.685.400$$

Jadi, apabila mendapatkan gaji sejumlah itu, harus mengeluarkan zakat. Jika disesuaikan dengan pendapat perbulannya, jumlah tersebut harus disesuaikan juga.

Misal, petani mengalami panen setahun dua kali:

$$\text{Rp } 5.685.400 \times 2 = \text{Rp } 11.370.800$$

Lalu dibagi 12 bulan:

$$\text{Rp } 11.370.800 : 12 = \text{Rp } 947.567$$

Jadi, pendapatan petani perbulannya sebesar Rp 947.567

Apabila ada pegawai yang mendapatkan penghasilan sebesar itu, maka harus mengeluarkan zakatnya. Jadi jika diqiyaskan dengan zakat pertanian yang menggunakan irigasi dikenakan zakat 5% sebesar Rp 47.378,35 dan jika

⁵² *Ibid.*,

menggunakan ait tadah hujan dikenakan zakat 10% sebesar Rp 94.756,7. Hal ini sangat tidak mungkin, karena pendapatan tersebut untuk pegawai sangatlah tidak mencukupi, belum lagi dipotong dengan kebutuhan sehari-hari.

Kemudian Yusuf Qardhawi, Wahbah Zuhaily dan ulama lainnya mengqiyaskan dengan zakat emas dan perak yang memberlakukan nishab dan haul.⁵³ Emas (85 gr) dan perak (595 gr) sedangkan harga emas (Rp 1.027.000) dan perak (Rp 20.000):

$$\begin{aligned} \text{Emas} &: 85 \text{ gr} \times \text{Rp } 1.027.000 = \text{Rp} \\ & 87.295.000 \\ \text{Perak} &: 595 \text{ gr} \times \text{Rp } 12.709,64 = \\ & \text{Rp } 7.562.235,8 \end{aligned}$$

Karena ada haul, maka jumlah nishab tersebut haruslah dijumlahkan selama satu tahun. Jadi, bila gaji sebulan sama atau lebih dari Rp 7.274.584 dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% (Rp 181.864,6). Bahkan jika diqiyaskan dengan perak, Rp 630.186,3, maka zakat yang harus dikeluarkan hanya Rp 15.754,7 (2,5%) saja.

Namun jika zakat profesi tersebut diqiyaskan dengan zakat perdagangan akan terasa lebih rasional, karena profesi seperti menjual jasa, dan menjual jasa juga merupakan perdagangan. Akan tetapi para ulama masih memperdebatkan karena ada atau tidaknya nishab dan haul pada zakat tersebut. Sedangkan Yusuf Qardhawi memberikan pandangan lain

⁵³ *Ibid.*,

dalam pengeluaran zakatnya⁵⁴:

- a. Secara langsung, dihitung 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat bagi mereka yang dimudahkan rezekinya.
- b. Setelah dipotong kebutuhan pokok, dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong kebutuhan pokok. Metode ini pas untuk mereka dengan gaji pas-pasan.

Dan untuk menentukan kewajiban zakatnya, Qardhawi mengemukakan :

- a. Memberlakukan nishab (85 gr emas) pada setiap jumlah penghasilan yang diterima. Maka, penghasilan yang mencapai atau melebihi nishab seperti gaji yang tinggi atau honorarium yang besar dikenai wajib zakat.
- b. Mengumpulkan penghasilan berkali-kali dalam waktu tertentu sampai mencapai nishab (85 gr emas), dengan syarat tidak melewati masa haul, bahkan mendekati haul berikutnya, berarti tidak wajib zakat karena dipandang penghasilannya masih kurang.

8. Kontroversi Pendapat Ulama Kontemporer tentang Zakat Profesi.

Ada perbedaan di kalangan ulama ataupun Lembaga dakwah dalam masalah zakat profesi. Ada sebagian ulama yang membolehkan zakat profesi, Syeikh Abdul Wahhab Khallaf,

⁵⁴ *Ibid.*,

Syeikh Abu Zahrah, Yusuf Qardhawi, Prof. Didin Hafidhuddin, Quraisy Syihab, Majelis Tarjih Muhammadiyah, MUI (Majelis ulama Indonesia). Namun, ada juga ulama yang tidak membolehkan zakat profesi, seperti Dr. Wahbah Az Zuhaili, Prof. Ali As Salus, Syeikh Bin Baz, Syeikh Muhammad bin Shaleh Utsaimin, Hai`ah Kibaril ulama, Dewan Hisbah PERSIS, Bahtsul Masail NU, dan juga Hizbut Tahrir Indonesia (HTJ).

a. Ulama pendukung zakat profesi

1. Dr. Yusuf Al-Qardhawi

Dr. Yusuf Al-Qardhawi adalah salah satu ulama yang paling mempopulerkan zakat profesi. Al-Qardhawi membahas masalah ini dalam bukunya *Fiqh Zakat* yang merupakan disertasinya di Universitas Al-Azhar, dalam bab (zakat hasil pekerjaan dan profesi).⁵⁵ Dr. Yusuf Al-Qardhawi bukan orang yang pertama kali membahas masalah ini. Jauh sebelumnya sudah ada tokoh-tokoh ulama seperti Abdurrahman Hasan, Syeikh Muhammad Abu Zahrah, dan juga ulama besar lainnya seperti Abdul Wahhab Khalaf. Namun karena kitab “*Fiqhuz Zakah*” itulah maka sosok Al-Qardhawi lebih dikenal sebagai rujukan utama dalam masalah zakat profesi. Menurut Al-Qardhawi, landasan zakat profesi adalah perbuatan sahabat yang mengeluarkan zakat untuk *al-maal al-mustafaad* (harta

⁵⁵ Yusuf al Qardhawi, *Fiqh az-Zakah*, Kairo: Maktabah Wahbah, cet. 25, 2006, vol. 1.

perolehan). *Al-maal al-mustafaad* adalah setiap harta baru yang diperoleh seorang muslim melalui salah satu cara kepemilikan yang disyariatkan, seperti waris, hibah, upah pekerjaan, dan yang semisalnya. Al-Qardhawi mengambil pendapat sebagian sahabat (seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud) dan sebagian tabi'in (seperti Az-Zuhri, Hasan Bashri, dan Makhul) yang mengeluarkan zakat dari *al-maal almustafaad* pada saat menerimanya, tanpa mensyaratkan haul (dimiliki selama satu tahun qamariyah). Bahkan al-Qardhawi melemahkan hadis yang mewajibkan haul bagi harta zakat, yaitu hadis Ali bin Abi Thalib RA, bahwa Nabi SAW bersabda "Tidak ada zakat pada harta hingga berlalu atasnya haul." (HR Abu Dawud). Alasan Yusuf Qardhawi menganggap lemah (dhaif) hadis tersebut, karena ada seorang periwayat hadis bernama Jarir bin Hazim yang dianggap periwayat yang lemah. Inti pemikiran Al-Qardhawi, bahwa penghasilan atau profesi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima, jika sampai pada nishab setelah dikurangi hutang. Dan zakat profesi bisa dikeluarkan harian, mingguan, atau bulanan. Dan sebenarnya disitulah letak titik masalahnya. Sebab sebagaimana dipaparkan di atas, bahwa diantara syarat-syarat harta yang wajib dizakati, selain zakat pertanian dan barang tambang (rikaz), harus ada masa kepemilikan selama satu tahun, yang dikenal dengan istilah haul. Sementara Al-Qardhawi dan juga para pendukung zakat profesi

berkeinginan agar gaji dan pemasukan dari berbagai profesi itu wajib dibayarkan meski belum dimiliki selama satu haul.

2. Dr. Abdul Wahhab Khalaf

Dalam kitab *Fiqhuz zakah*, Al-Qardhawi tegas menyebutkan bahwa pendapatnya yang mendukung zakat profesi bukan pendapat yang pertama. Sebelumnya sudah ada tokoh ulama Mesir yang mendukung zakat profesi, yaitu Abdul Wahhab Khalaf. Abdul Wahab adalah seorang ulama besar di Mesir (1888-1906), dikenal sebagai ahli hadits, ahli ushul fiqih dan juga ahli fiqih. Salah satu karya utama beliau adalah kitab *Ushul Fiqih, Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, Al-Waqfu wa Al-Mawarits, As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, dan juga dalam masalah tafsir, *Nur min Al-Islam*. Dr. Abdul Wahhab Khalaf dimasukkan di kalangan pendukung zakat profesi dengan alasan dialah orang yang memberi inspirasi awal kepada Dr. Yusuf Al-Qardhawi tentang pemikiran dan ide dicetuskannya zakat profesi. Namun anehnya kalau dirujuk langsung kepada pendapat Dr. Abdul Wahhab Khalaf, sebenarnya lebih tepat didudukkan sebagai orang yang tidak sejalan dengan zakat profesi. Dalam kuliah yang disampaikan tentang zakat, disebutkan bahwa zakat profesi itu wajib, namun harus memenuhi syarat haul dan nishab dulu. Berikut kutipannya :
“....Sedangkan penghasilan kerja dan profesi diambil zakatnya apabila telah dimiliki selama setahun dan telah mencapai nishab.”

3. Syeikh Muhammad Abu Zahrah

Selain Abdul Wahhab Khalaf, di kitab Fiqhuzzakah, Al-Qardhawi juga menyebutkan bahwa Syeikh Abu Zahrah termasuk orang yang mendukung adanya zakat profesi. Syeikh Muhammad Abu Zahrah (1898- 1974) adalah guru dari Al Qardhawi. Abu Zahrah adalah sosok ulama yang terkenal dengan pemikirannya yang luas dan merdeka, serta banyak melakukan perjalanan ke luar negeri melihat realitas kehidupan manusia. Namun kalau ditelaah fatwa Abu Zahrah dan juga Abdul Wahhab Khalaf dengan cermat, sebenarnya yang mereka fatwakan bukan zakat profesi yang umumnya dimaksud. Sebab ada syarat haul dan nishab. Kalau ada kedua syarat itu, setidaknya syarat haul, maka zakat itu lebih merupakan zakat atas harta yang ditabung atau disimpan. Padahal inti dari zakat profesi itu tidak membutuhkan haul, sehingga begitu diterima, langsung terkena zakat. Namun rupanya Dr. Yusuf Al-Qardhawi bersikeras menggolongkan mereka sebagai pendukung zakat profesi, padahal yang dimaksud agak berbeda kriterianya.

4. Muhammad Al-Ghazali

Dalam fatwanya. Dr. Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa orang yang penghasilannya di atas petani yang terkena kewajiban zakat, maka dia pun wajib berzakat. Maka dokter, pengacara, insinyur, produsen, pegawai dan sejenisnya diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari harta mereka yang terhitung besar itu.

5. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Musyawah Nasional Tarjih XXV yang berlangsung pada tanggal 3 – 6 Rabiul Akhir 1421 H bertepatan dengan tanggal 5 – 8 Juli 2000 M bertempat di Pondok Gede Jakarta Timur dan dihadiri oleh anggota Tarjih Pusat.

Lampiran 2

Keputusan Munas Tarjih XXV Tentang Zakat Profesi dan Zakat Lembaga

1. Zakat Profesi
2. Zakat Profesi hukumnya wajib.
3. Nisab Zakat Profesi setara dengan 85 gram emas 24 karat
4. Kadar Zakat Profesi sebesar 2,5 % (Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid, Pimpinan Pusat Muhammadiyah).

M. Amin Rais (1999), dalam bukunya Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta. Menurutnya profesi yang mendatangkan rizki dengan gampang dan cukup melimpah, setidaknya jika dibandingkan dengan penghasilan rata-rata penduduk, sebaiknya zakatnya ditingkatkan menjadi 10 persen (usyur) atau 20 persen (khumus). Lebih jauh Amin mempersoalkan masih layakkah, profesi-profesi moderen seperti dokter spesialis, komisaris perusahaan, bankir, konsultan, analis, broker, pemborong berbagai konstruksi, eksportir, inportir, notaris, artis, dan berbagai penjual jasa serta macam-macam profesi kantoran (white collar)lainnya, hanya mengeluarkan zakat sebesar 2,5 persen, dan lebih kecil dari petani kecil yang zakat penghasilannya berkisar sekitar 5 sampai 10 persen. Padahal kerja tani jelas

merupakan pekerjaan yang setidak-tidaknya secara fisik. Cukupkah atau sesuaikan dengan spirit keadilan Islam jika zakat terhadap berbagai profesi moderen yang bersifat making-money tetap 2,5 persen? Layakkah presentasi sekecil itu dikenakan terhadap profesi-profesi yang pada zaman Nabi memang belum ada.

6. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) termasuk ke dalam barisan pendukung zakat profesi. Dalam fatwa MUI 7 Juni tahun 2003 disebutkan bahwa : Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.

- a. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab.
- b. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

Fatwa MUI ini menarik dikaji dan setidaknya ada dua catatan yang menarik.

Pertama : Nishabnya Mengikuti Emas Bukan Pertanian Disebutkan bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya, dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. Kalau kita bandingkan dengan fatwa Dr. Yusuf Al-Qardhawi, nishabnya bukan kepada emas 85 gram, melainkan kepada hasil pertanian 653 kg gabah kering atau 520 kg beras.

Bahkan lebih jauh, meski pun penghasilannya belum mencapai nisab sekalipun, tetap sudah bisa membayar zakat. caranya dengan membuat pengandaian. Maksudnya, seolah-olah sudah terima gaji untuk setahun ke depan. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

Kedua : Tanpa Haul Dalam hal ini, MUI tidak mensyaratkan harus ada masa kepemilikan selama setahun. Pokoknya kalau jumlah penghasilan itu mencapai nisab emas, maka wajib langsung dikeluarkan zakatnya. Ini adalah doktrin dasar zakat profesi. Padahal kalau mengacu kepada fiqih zakat yang original, harta itu harus dimiliki dulu selama setahun penuh (haul) sejak awal hingga akhir tahun. Kalau belum dimiliki setahun, belum terkena zakat.

7. Dr. Didin Hafidhuddin, M.Sc

Dr. Didin Hafidhuddin, M.Sc. adalah orang yang mempopulerkan zakat profesi di Indonesia melaluidisertasi doktor yang diajukannya. Guru Besar IPB dan Ketua Umum BAZNAS ini mencoba mendefinisikan profesi ialah setiap keahlian atau pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan. Dalam disertasi doktor yang berjudul Zakat dalam Perekonomian Modern, yang berhasil diraihnya lewat Universitas Islam Negeri Jakarta, paling tidak beliau menyebutkan bahwa setidaknya ada sepuluh jenis zakat dimasa modern, yaitu: Zakat

Profesi, Zakat Perusahaan, Zakat Surat Berharga, Zakat Perdagangan Mata Uang, Zakat Hewan Ternak yang Diperdagangkan, Zakat Madu dan Produk Hewani, Zakat Investasi property, Zakat Asuransi Syari'ah, Zakat Usaha Tanaman Angrek, Walet, Ikan Hias dan Zakat Sektor Rumah Tangga. (Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc, Zakat dalam Perekonomian Modern). Contoh praktek zakat profesi: Menurut al-Qardhawi nishab zakat profesi senilai 85 gram emas dan jumlah yang wajib dikeluarkan 2,5%. Menurut Yusuf Qardhawi perhitungan zakat profesi dibedakan menurut dua cara: Pertama, zakat dibayar secara langsung dari penghasilan kotor, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Contoh: seseorang dengan penghasilan Rp 3.000.000 tiap bulannya. Maka dia wajib membayar zakat sebesar $2,5\% \times 3.000.000 = \text{Rp } 75.000$ per bulan, atau Rp 900.000 per tahun jika dibayar tahunan. Kedua, zakat dibayar setelah dipotong kebutuhan pokok. Contoh: seseorang dengan penghasilan Rp 1.500.000,- dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp 1.000.000 tiap bulannya. Maka dia wajib membayar zakat sebesar $2,5\% \times (1.500.000 - 1.000.000) = \text{Rp } 12.500$ per bulan atau Rp 150.000,- per tahun.

b. Ulama yang menolak zakat profesi.

1. Dr. Wahbah Az-Zuhaili

Dr. Wahbah Az-Zuhaili salah satu tokoh ulama kontemporer menuliskan pikirannya di dalam kitabnya, Al-

Fiqhul Islami wa Adillatuhu yang menjelaskan bahwa “ Hal-hal yang menjadi ketetapan dari empat mazhab bahwa tidak ada zakat untuk mal mustafad (zakat profesi), kecuali bila telah mencapai nishab dan haul dan zakat profesi ini tidak punya landasan yang kuat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal zakat itu termasuk rukun Islam, dimana landasannya harus qath’i dan tidak bisa hanya sekedar hasil pemikiran dan ijtihad pada waktu tertentu.

Dr. Wahbah Az-Zuhaili bisa digolongkan sebagai kalangan ulama moderat kontemporer yang tidak menerima keberadaan zakat profesi. Namun beliau memberikan kelonggaran bagi mereka yang mewajibkan zakat profesi. Beliau menyatakan bahwa “Dan dimungkinkan adanya pendapat atas kewajiban zakat pada mal mustafad semata ketika menerimanya meski tidak sampai satu tahun, karena mengambil pendapat dari sebagian shahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud dan Mu’awiyah”.

c. Syeikh Abdul Aziz Bin Baz

Syeikh Abdullah bin Baz mufti Kerajaan Saudi Arabia di masanya bisa dikategorikan sebagai ulama masa kini yang juga tidak sepakat dengan adanya zakat profesi ini. Berikut petikan fatwanya : Zakat gaji yang berupa uang, perlu diperinci: Bila gaji telah ia terima, lalu berlalu satu tahun dan telah mencapai satu nishab, maka wajib dizakati. Adapun bila gajinya kurang dari satu nishab, atau belum berlalu satu tahun, bahkan ia belanjakan sebelumnya, maka tidak wajib dizakati. (Abdul Aziz

bin Baaz 14/134) Beliau mensyaratkan adanya nishab dan haul, sedangkan intisari dari zakat profesi justru meninggalkan kedua syarat tersebut.

d. Syeikh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin

Pendapat serupa juga ditegaskan oleh Syeikh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin, salah seorang ulama di Kerajaan Saudi Arabia di masanya. “Tentang zakat gaji bulanan hasil profesi. Apabila gaji bulanan yang diterima oleh seseorang setiap bulannya dinafkahkan untuk memenuhi hajatnya sehingga tidak ada yang tersisa sampai bulan berikutnya, maka tidak ada zakatnya. Karena di antara syarat wajibnya zakat pada suatu harta (uang) adalah sempurnanya haul yang harus dilewati oleh nishab harta (uang) itu. Jika seseorang menyimpan uangnya, misalnya setengah gajinya dinafkahkan dan setengahnya disimpan, maka wajib atasnya untuk mengeluarkan zakat harta (uang) yang disimpannya setiap kali sempurna haulnya” (Majmu’ Fatawa wa Ar Rasaa’il:

e. Hai’ah Kibaril

Ulama Fatwa serupa juga telah diedarkan oleh Anggota Tetap Komite Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, berikut fatwanya: “Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa di antara harta yang wajib dizakati adalah emas dan perak (mata uang). Dan di antara syarat wajibnya zakat pada emas dan perak (uang) adalah berlalunya satu tahun sejak kepemilikan uang tersebut. Mengingat hal itu, maka zakat diwajibkan pada gaji pegawai

yang berhasil ditabungkan dan telah mencapai satu nishab, baik gaji itu sendiri telah mencapai satu nishab atau dengan digabungkan dengan uangnya yang lain dan telah berlalu satu tahun. Tidak dibenarkan untuk menyamakan gaji dengan hasil bumi; karena persyaratan haul (berlalu satu tahun sejak kepemilikan uang) telah ditetapkan dalam dalil, maka tidak boleh ada qiyas. Berdasarkan itu semua, maka zakat tidak wajib pada tabungan gaji pegawai hingga berlalu satu tahun (haul).”

f. Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

Di dalam negeri sebagian kalangan ulama dari Nahdhatul Ulama juga termasuk ke dalam barisan yang tidak sejalan dengan zakat profesi. Hasil Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama di asrama haji Pondok Gede Jakarta pada tanggal 25-28 Juli 2002 bertepatan dengan 14- 17 Rabiul Akhir 1423 hijriyah telah menetapkan hukum-hukum terkait dengan zakat profesi. Berikut kutipannya : Intinya pada dasarnya semua hasil pendapatan halal yang mengandung unsur mu’awadhah (tukar-menukar), baik dari hasil kerja profesional/ non-profesional, atau pun hasil industri jasa dalam segala bentuknya, yang telah memenuhi persyaratan zakat, antara lain : mencapai satu jumlah 1 (satu) nishab dan niat tijarah, dikenakan kewajiban zakat. Dari keputusan ini bisa disimpulkan, apabila seseorang mendapat gaji atau honor, tidak langsung wajib berzakat, karena harus terpenuhi dua hal, yaitu nishab dan niat tijarah. Niat tijarah maksudnya adalah ketika seseorang bekerja, niatnya adalah berdagang atau berjual-beli. Dan ini sulit

dilaksanakan, lantaran agak sulit mengubah akad bekerja demi mendapat upah dengan akad berjual beli. Oleh karena itu keputusan itu ada tambahannya : "Akan tetapi realitasnya jarang yang bisa memenuhi persyaratan tersebut, lantaran tidak terdapat unsur tjarah (pertukaran harta terus menerus untuk memperoleh keuntungan." Sekilas kita akan sulit memastikan sikap dari musyawarah ini, apakah menerima zakat profesi atau tidak. Karena keputusan ini masih bersifat mendua, tergantung dari niatnya. Akan tetapi tegas sekali bahwa kalau yang dimaksud dengan zakat profesi yang umumnya dikenal, yaitu langsung potong gaji tiap bulan, bahkan sebelum diterima oleh yang berhak, keputusan ini secara tegas menolak kebolehnya. Sebab dalam pandangan mereka, zakat itu harus berupa harta yang sudah dimiliki, dalam arti sudah berada di tangan pemiliknya.

g. Dewan Hisbah Persis Persatuan Islam

(PERSIS) yang diwakili oleh Dewan Hisbah telah berketetapan untuk menolak zakat profesi, dengan alasan karena zakat termasuk ibadah *mahdhah*. Maksudnya adalah kita tidak dibenarkan untuk menciptakan jenis zakat baru, bila tidak ada dalil yang tegas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan zakat profesi tidak punya landasan yang sifatnya tegas langsung dari keduanya. Namun insitusi ini menerima adanya kewajiban infaq bagi harta yang tidak terkena zakat. Maka karena bukan termasuk zakat, gaji itu perlu diinfaqkan, tergantung kebutuhan Islam terhadap harta tersebut. Maka tidak ada besarnya yang

baku, dan dalam hal ini pimpinan jam'iyah dapat menetapkan besarnya infaq tersebut. g. Muktamar Zakat di Kuwait Dalam Muktamar zakat pada tahun 1984 H di Kuwait, masalah zakat profesi telah dibahas pada saat itu, lalu para peserta membuat kesimpulan: "Zakat gaji dan profesi termasuk harta yang sangat potensial bagi kekuatan manusia untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti gaji pekerja dan pegawai, dokter, arsitek dan sebagainya".

"Profesi jenis ini menurut mayoritas anggota muktamar tidak ada zakatnya ketika menerima gaji, namun digabungkan dengan harta-harta lain miliknya sehingga mencapai nishab dan haul lalu mengeluarkan zakat untuk semuanya ketika mencapai nishab". "Adapun gaji yang diterima di tengah-tengah haul (setelah nishab) maka dizakati di akhir haul sekalipun belum sempurna satu tahun penuh. Dan gaji yang diterima sebelum nishab maka dimulai penghitungan haulnya sejak mencapai nishab lalu wajib mengeluarkan zakat ketika sudah mencapai haul. Adapun kadar zakatnya adalah 2,5% setiap tahun".

BAB III

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Profil Pemerintah Kota Palembang.

1. Arti Lambang Kota Palembang.

Bangunan Sirah yaitu rumah Palembang warna asli merah tua coklat dengan pinggirannya keemasan berikut $2 \times (4+5) = 18$ tanduk lembaran daun teratai. Ditengah atasannya terdapat kembang melati yang belum mekar, berikut simbar yang melambangkan kerukunan kekeluargaan dan kesejahteraan Kota Palembang disegala zaman.

Puncak rebung warna kuning keemasan, melambangkan kemuliaan dan keagungan. Jumlah 8 buah, melambangkan kemuliaan dan keagungan. Jumlah 8 buah, melambangkan bulan Agustus yang bersejarah, bulan Proklamasi yang mengingatkan perjuangan Kemerdekaan RI. Segi tiga ialah sebuah Bukit yang termasyur di Palembang dengan nama BUKIT SIGUNTANG berwarna hijau berikut sinar keemasan, melambangkan tanggal 17 hari Proklamasi Kemerdekaan RI. Bukit Siguntang adalah tempat kesucian dimasa zaman purbakala yaitu diabad ke VII s/d XII terdapat kumpulan candi-candi, kuil-kuil dan Perguruan Tinggi dikunjungi oleh Pendeta-pendeta dan pelajar-pelajar di seluruh Asia.

2. Visi Pembangunan Kota Palembang

VISI

“ PALEMBANG EMAS DARUSSALAM 2023 “

EMAS yang menjadi Visi mengandung makna, Elok Madani Aman dan Sejahtera sedang DARUSSALAM mengandung arti, Kota

Palembang menjadi Kota yang Aman, Damai, Tenram, Makmur dan Sejahtera serta adanya harmoni antara kehidupan manusia dan alam.

3. Misi

- a. **Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu, merata berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berbasis Teknologi dan Informasi.**

Mengembangkan kawasan baru dan pembangunan ruang publik serta ruang terbuka hijau di setiap kecamatan dan kelurahan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Mengembangkan sistem dan manajemen pengelolaan sampah, sanitasi kawasan dan perkotaan.

Mengembangkan perbaikan sistem drainase dan manajemen banjir dengan memperbanyak membuat kolam retensi dan normalisasi sungai.

Mengembangkan pembangunan sarana dan prasana transportasi intermoda yang terpadu untuk angkutan massal yang berbasis Teknologi dan informasi.

Mengembangkan keterpaduan jaringan jalan dan jembatan yang mendukung mobilitas barang dan jasa melalui penambahan kapasitas jalan dan jembatan.

Mengembangkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana berbasis teknologi dan informasi.

- b. **Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya integritas yang**

didukung oleh Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan profesional

Mengembangkan kesadaran masyarakat dalam pengembangan program gotong royong dan subuh berjama'ah dengan memberdayakan pemuka agama dan tokoh masyarakat

Mengembangkan kualitas pendidikan dengan membangun sekolah -sekolah unggulan di setiap kecamatan dan kelurahan.

Mengembangkan kualitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan bagi masyarakat dengan membangun dan menjadikan seluruh puskesmas rawat inap yang terakreditasi paripurna dan membangun puskesmas pembantu diseluruh kecamatan di Kota Palembang.

Mengembangkan kualitas dan kuantitas peribadatan, pendidikan keagamaan, sarana dan prasarana budaya serta mengantisipasi bahaya penyalahgunaan narkoba.

Mengembangkan nilai-nilai etika masyarakat dan aparaturnya guna membangun daya kerja yang mendukung produktifitas kerja tinggi dalam rangka pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. Mengembangkan sistem dan regulasi pembangunan budaya integritas pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat.

Mengembangkan pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui Sistem reward dan punishment, sistem kepantasan (merit system) serta peningkatan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan.

Mengembangkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui upaya intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi.

Mengembangkan keterlibatan dan keberdayaan masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pembangunan

c. Mewujudkan Palembang Kota yang dinamis sebagai simpul Pembangunan Regional, Nasional dan Internasional yang Kompetitif dan Komparatif dengan menjamin rasa aman untuk berinvestasi

Menjamin iklim investasi yang kondusif dari aspek hukum dan keamanan serta mengembangkan kerjasama investasi regional, nasional dan internasional Mengembangkan investasi sektor unggulan yang kompetitif dan komparatif .

Mengembangkan pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung investasi Mengembangkan jejaring kerjasama antara pemerintah dan swasta dan mendorong program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mengakselerasi kemajuan pembangunan Mengembangkan kawasan industri Gandus, Sukarami dan Karyajaya yang bersinergi dengan pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung Api-Api

d. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inovatif dan kreatif serta berdaya saing tinggi

Mengembangkan dan memperluas bantuan modal kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha keluarga (home industry) Mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi melalui lembaga keuangan di tingkat kelurahan, rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT) dengan memberikan fasilitas pinjaman tanpa agunan dan tanpa bunga.

Mengembangkan kualitas dan kuantitas pelatihan dan pendampingan untuk pengembangan usaha ekonomi kerakyatan

Mengembangkan pemberdayaan pengelolaan dan penataan pasar tradisional menjadi pasar tradisional modern

Mengembangkan dan memperluas usaha ekonomi kerakyatan, sentra kuliner dan sentra kerajinan rakyat di berbagai sektor guna menurunkan jumlah penduduk miskin, mengurangi pengangguran dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Mengembangkan hilirisasi yang mendukung potensi sektor unggulan Kota Palembang dan Sumatera Selatan.

e. **Menjadikan Palembang Kota Pariwisata Sungai dan Budaya serta Event Olahraga kelas Dunia yang harmoni antara kehidupan manusia dan alam.**

Mengembangkan sistem transportasi sungai yang modern dan terpadu. Mengembangkan sarana dan prasarana kesungai dan keolahragaan yang berkualitas. Mengembangkan pelaksanaan event-event internasional yang terkait dengan sungai dan olahraga.

Membangun dan mengembangkan pusat pelatihan kesungai dan olahraga betaraf internasional.

4. Geografis Kota Palembang

Palembang merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia dan secara geografis terletak antara $2^{\circ} 52'$ sampai $3^{\circ} 5'$ Lintang Selatan dan $104^{\circ} 37'$ sampai $104^{\circ} 52'$ Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan air laut. Luas wilayah Kota Palembang sebesar

400,61 km² yang secara administrasi terbagi atas 16 kecamatan dan 107 kelurahan. Kota Palembang merupakan ibukota Propinsi Sumatera Selatan dengan batas wilayah yaitu di sebelah utara, timur dan barat dengan Kabupaten Banyu Asin; sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim.

Keadaan alam kota Palembang merupakan daerah tropis lembah nisbi, dengan suhu rata-rata sebagian besar wilayah Kota Palembang 21°– 32° Celsius, curah hujan 22 – 428 mml per tahun. Berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi

Pada tahun 2003 suhu udara rata-rata berkisar antara 23,9°-32° Celsius, 24,04°-32,60° Celsius (2004), 22,44°-33,65° Celsius (2005), 26,4°-28,9° Celsius (2006) dan 21,2°-35,5° Celsius (2007). Pada tahun 2007, curah hujan terbesar jatuh pada bulan April dengan jumlah curah hujan 540 mm³. Sedangkan kelembaban udara tahun 2007 rata-rata 80%, kecepatan angin rata-rata 20 km/jam dengan arah terbesar dari arah barat laut, serta tekanan udara rata-rata di permukaan laut sebesar 1009 mbar dan di daratan sebesar 1007,5 mbar.

Kawasan lindung yang ada di Kota Palembang dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu hutan (5,68%) dan rawa (3,83%). Untuk hutan sendiri terdiri dari berbagai jenis guna lahan, diantaranya adalah kawasan cagar alam (46,91 Ha) dan kawasan cagar budaya (21,75 Ha).

Berdasarkan kondisi geologi, Kota Palembang memiliki relief yang beraneka ragam terdiri dari tanah berupa lapisan aluvial dan lempung berpasir. Di bagian selatan kota, batuan berupa pasir lempung yang tembus air, sebelah utara berupa batuan lempung pasir yang kedap

air, sedangkan sebelah barat berupa batuan lempung kerikil, pasir lempung yang tembus air hingga kedap air.

Dari segi kondisi hidrologi, Kota Palembang terbelah oleh Sungai Musi menjadi dua bagian besar disebut Seberang Ulu dan Seberang Ilir. Kota Palembang mempunyai 108 anak sungai. Terdapat 4 sungai besar yang melintasi Kota Palembang. Sungai Musi adalah sungai terbesar dengan lebar rata-rata 504 meter (lebar terpanjang 1.350 meter berada disekitar Pulau Kemaro, dan lebar terpendek 250 meter berlokasi di sekitar Jembatan Musi II). Ketiga sungai besar lainnya adalah Sungai Komering dengan lebar rata-rata 236 meter; Sungai Ogan dengan lebar rata-rata 211 meter, dan Sungai Keramasan dengan lebar rata-rata 103 meter. Disamping sungai-sungai besar tersebut terdapat sungai-sungai kecil lainnya terletak di Seberang Ilir yang berfungsi sebagai drainase perkotaan (terdapat \pm 68 anak sungai aktif). Sungai-sungai kecil tersebut memiliki lebar berkisar antara 3 – 20 meter. Pada aliran sungai-sungai tersebut ada yang dibangun kolam retensi, sehingga menjadi bagian dari sempadan sungai. Permukaan air Sungai Musi sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Pada musim kemarau terjadi penurunan debit sungai, sehingga permukaan air Sungai Musi mencapai ketinggian yang minimum. Pola aliran sungai di Kota Palembang dapat digolongkan sebagai pola aliran dendritik, artinya merupakan ranting pohon, di mana dibentuk oleh aliran sungai utama (Sungai Musi) sebagai batang pohon, sedangkan anak-anak sungai sebagai ranting pohonnya. Pola aliran sungai seperti ini mencerminkan bahwa, daerah yang dialiri sungai tersebut memiliki topografi mendatar. Dengan kekerasan batuan relatif sama (*uniform*) sehingga air permukaan (*run off*) dapat berkembang secara luas, yang akhirnya akan

membentuk pola aliran sungai (*river channels*) yang menyebar ke daerah tangkapan aliran sungai (*catchment area*).

Fungsi sungai di Kota Palembang sebelumnya adalah sebagai alat angkutan sungai ke daerah pedalaman, namun sekarang sudah banyak mengalami perubahan fungsi antara lain sebagai drainase dan untuk pengendalian banjir. Fungsi anak-anak sungai yang semula sebagai daerah tangkapan air, sudah banyak ditimbun untuk kepentingan sosial sehingga berubah fungsinya menjadi permukiman dan pusat kegiatan ekonomi lainnya, dimana rata-rata laju alih fungsi ini diperkirakan sebesar $\pm 6\%$ per tahun. Secara geomorfik perubahan bentang alam pada satuan geomorfik di Kota Palembang berkaitan dengan: adanya sedimentasi sungai yang bertanggung jawab terhadap pendangkalan sungai atau penyebab terjadinya penyempitan (*bottle neck*) seperti di daerah Mariana Kecamatan Seberang Ulu I; penambangan pasir sungai atau gravel pada dasar sungai, yang akan berdampak kepada pendalaman cekungan; pemanfaatan dataran pada bentaran sungai untuk permukiman, persawahan serta aktivitas lain yang akan berdampak pada aliran sungai; dan adanya penebangan hutan illegal di daerah hulu sungai.

5. Sejarah Kota Palembang.

Kota Palembang merupakan kota tertua di Indonesia berumur setidaknya 1382 tahun jika berdasarkan prasasti Sriwijaya yang dikenal sebagai prasasti Kedudukan Bukit. Menurut Prasasti yang berangka tahun 16 Juni 682. Pada saat itu oleh penguasa Sriwijaya didirikan Wanua di daerah yang sekarang dikenal sebagai kota Palembang. Menurut topografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam

oleh air. Air tersebut bersumber baik dari sungai maupun rawa, juga air hujan. Bahkan saat ini kota Palembang masih terdapat 52,24 % tanah yang tergenang oleh air (data Statistik 1990). Berkemungkinan karena kondisi inilah maka nenek moyang orang-orang kota ini menamakan kota ini sebagai Pa-lembang dalam bahasa melayu Pa atau Pe sebagai kata tunjuk suatu tempat atau keadaan; sedangkan lembang atau lembeng artinya tanah yang rendah, lembah akar yang membengkak karena lama terendam air (menurut kamus melayu), sedangkan menurut bahasa melayu-Palembang, lembang atau lembeng adalah genangan air. Jadi Palembang adalah suatu tempat yang digenangi oleh air.

Kondisi alam ini bagi nenek moyang orang-orang Palembang menjadi modal mereka untuk memanfaatkannya. Air menjadi sarana transportasi yang sangat vital, ekonomis, efisien dan punya daya jangkau dan punya kecepatan yang tinggi. Selain kondisi alam, juga letak strategis kota ini yang berada dalam satu jaringan yang mampu mengendalikan lalu lintas antara tiga kesatuan wilayah:

- Tanah tinggi Sumatera bagian Barat, yaitu : Pegunungan Bukit Barisan.
- Daerah kaki bukit atau piedmont dan pertemuan anak-anak sungai sewaktu memasuki dataran rendah.
- Daerah pesisir timur laut.

Ketiga kesatuan wilayah ini merupakan faktor setempat yang sangat menentukan dalam pembentukan pola kebudayaan yang bersifat peradaban. Faktor setempat yang berupa jaringan dan komoditi dengan frekuensi tinggi sudah terbentuk lebih dulu dan berhasil mendorong manusia setempat menciptakan pertumbuhan pola kebudayaan tinggi di



Sumatera Selatan. Faktor setempat inilah yang membuat Palembang menjadi ibukota Sriwijaya, yang merupakan kekuatan politik dan ekonomi di zaman klasik pada wilayah Asia Tenggara. Kejayaan Sriwijaya diambil oleh Kesultanan Palembang Darusallam pada zaman madya sebagai kesultanan yang disegani dikawasan Nusantara.

Sriwijaya, seperti juga bentuk-bentuk pemerintahan di Asia Tenggara lainnya pada kurun waktu itu, bentuknya dikenal sebagai Port-polity. Pengertian Port-polity secara sederhana bermula sebagai sebuah pusat redistribusi, yang secara perlahan-lahan mengambil alih sejumlah bentuk peningkatan kemajuan yang terkandung di dalam spektrum luas. Pusat pertumbuhan dari sebuah Polity adalah entreport yang menghasilkan tambahan bagi kekayaan dan kontak-kontak kebudayaan. Hasil-hasil ini diperoleh oleh para pemimpin setempat. (dalam istilah Sriwijaya sebutannya adalah datu), dengan hasil ini merupakan basis untuk penggunaan kekuatan ekonomi dan penguasaan politik di Asia Tenggara.






Ada tulisan menarik dari kronik Cina Chu-Fan-Chi yang ditulis oleh Chau Ju-Kua pada abad ke 14, menceritakan tentang Sriwijaya sebagai berikut :Negara ini terletak di Laut selatan, menguasai lalu lintas perdagangan asing di Selat. Pada zaman dahulu pelabuhannya menggunakan rantai besi untuk menahan bajak-bajak laut yang bermaksud jahat. Jika ada perahu-perahu asing datang, rantai itu diturunkan. Setelah keadaan aman kembali, rantai itu disingkirkan. Perahu-perahu yang lewat tanpa singgah dipelabuhan dikepung oleh perahu-perahu milik kerajaan dan diserang. Semua awak-awak perahu tersebut berani mati. Itulah sebabnya maka negara itu menjadi pusat pelayaran.

Tentunya banyak lagi cerita, legenda bahkan mitos tentang Sriwijaya. Pelaut-pelaut Cina asing seperti Cina, Arab dan Parsi, mencatat seluruh peristiwa kapanpun kisah-kisah yang mereka lihat dan dengar. Jika pelaut-pelaut Arab dan Parsi, menggambarkan keadaan sungai Musi, dimana Palembang terletak, adalah bagaikan kota di Tigris. Kota Palembang digambarkan mereka adalah kota yang sangat besar, dimana jika dimasuki kota tersebut, kokok ayam jantan tidak berhenti bersahut-sahutan (dalam arti kokok sang ayam mengikuti terbitnya matahari). Kisah-kisah perjalanan mereka penuh dengan keajaiban 1001 malam. Pelaut-pelaut Cina mencatat lebih realistis tentang kota Palembang, dimana mereka melihat bagaimana kehidupan penduduk kota yang hidup di atas rakit-rakit tanpa dipungut pajak. Sedangkan bagi pemimpin hidup berumah di tanah kering di atas rumah yang bertiang. Mereka mengeja nama Palembang sesuai dengan lidah dan aksara mereka. Palembang disebut atau diucapkan mereka sebagai Po-lin-fong atau Ku-kang (berarti pelabuhan lama). Setelah mengalami kejayaan di abad-abad ke-7 dan 9, maka dikurun abad ke-12 Sriwijaya mengalami keruntuhan secara perlahan-lahan. Keruntuhan Sriwijaya ini, baik karena persaingan dengan kerajaan di Jawa, pertempuran dengan kerajaan Cola dari India dan terakhir kejatuhan ini tak terelakkan setelah bangkitnya bangkitnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan-kerajaan Islam yang tadinya merupakan bagian-bagian kecil dari kerajaan Sriwijaya, berkembang menjadi kerajaan besar seperti yang ada di Aceh dan Semenanjung Malaysia.

6. Nama Wali kota Palembang

a. Pemerintahan <u>Hindia Belanda</u> (1920—1942)							
No	Wali Kota		Awal jabatan	Akhir jabatan	Prd.	Ket.	
1		P. E. E. J. le Cocq d'Armandville	1920	1929	1	[Ket. 1]	
2		Ir. Richard Carl A. F. J. van Lissa Nessel	1929	1934	2		
3		Ds. Frederik Hendrik van de Wetering	1934	1938	3		—
4		Mr. L. van Dijk	1938	1941	4		
5		Mr. P. H. M. Hildebrandt	1941	1942	5		
b. Republik <u>Indonesia</u> (1945—sekarang)							
No	Wali Kota		Awal masa jabatan	Akhir masa jabatan	Prd.	Ket.	Wakil Wali Kota
1		Raden Hanan	1945	1947	6		

2		Mr. Sudarman Ganda Subrata	1950	1954	7		
—		R. A. Abusamah (Pejabat Sementara)	1954	1954			—
3		H. M. Ali Hamin S.H	1955	1960	8		
—		MGS. H. A. Rachman (Pejabat Sementara)	1960	1962	9		

4		AKBP. Abdullah Kadir	1962	1968	10	
5		H. M Rasyad Nawawi	1968	1970	11	
6		RHA. A. Rifai Tjek Yan	1970	1978	12	Iket. 21
7		Drs. H. A. Dahlan	1978	1983	13	
8		H.	1983	1998	14	

		Kholil Aziz S.H	1988	1993	15		
9		Drs. Husni M.M H.	1993	2003	16 17		
10		Ir. Eddy Putra M.T H. Santana	2003 21 Juli 2008	2008 21 Juli 2013	18 19		<u>H. Romi Herton S.H. M.H</u>
11		<u>H. Romi Herton S.H. M.H</u>	21 Juli 2013	9 Desember 2014	20	^[1] [ket. 3]	<u>H. Harnojo yo S.Sos</u>
12		H. Harnojoyo S.Sos	9 Desember 2014 10 September 2015	10 September 2015 21 Juli 2018		^[4] ^[5]	Fitrianti Agustinda (2016–)

—		Drs. Harobin Mustofa (Pelaksana Harian)	21 Juli 2018	6 Agustus 2018		[6]	—
—		Dr. H. Akhdad H. Najib S.H., M.Hum. (Penjabat)	6 Agustus 2018	18 September 2018	—	[7]	—
(12)		<u>H. Harnojoyo S.Sos</u>	18 September 2018	<i>Petahana</i>	21	[8]	Fitrianti Agustina

7. Pemerintahan Kota Palembang.

a. Sekretariat Daerah

b. Badan

- 1) Badan perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kota Palembang
- 2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang
- 3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang
- 4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 5) Badan Pengelolaan Pajak Daerah

c. Dinas

- 1) Dinas Kesehatan Kota Palembang
- 2) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang
- 3) Dinas Komunikasi & Informatika Kota Palembang
- 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang
- 5) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Palembang
- 6) Dinas Pendidikan Kota Palembang
- 7) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang
- 8) Dinas Perdagangan Kota Palembang
- 9) Kepala Dinas Perindustrian Kota Palembang
- 10) Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang
- 11) Dinas Pariwisata Palembang
- 12) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- 13) Dinas Sosial
- 14) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
- 15) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
- 16) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- 17) Dinas Perikanan
- 18) Dinas Perindustrian Kota Palembang
- 19) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 20) Dinas Perhubungan Kota Palembang
- 21) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 22) Dinas Kebudayaan Kota Palembang
- 23) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
- 24) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang.

d. Kecamatan.

Kota Palembang memiliki 18 kecamatan dan 107 kelurahan (dari total 236 kecamatan, 386 kelurahan dan 2.853 desa di seluruh Sumatra Selatan). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 1.569.297 jiwa dengan luas wilayahnya 369,22 km² dan sebaran penduduk 4.250 jiwa/km² yang terdiri dari :

- Alang-Alang Lebar
- Bukit Kecil
- Gandus
- Ilir Barat I
- Ilir Barat II
- Ilir Timur I
- Ilir Timur II
- Ilir Timur III
- Jakabaring
- Kalidoni
- Kemuning
- Kertapati
- Plaju
- Sako
- Seberang Ulu I
- Seberang Ulu II
- Sematang Borang
- Sukarame

e. Sekretariat DPRD

f. Inspektorat Kota

g. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang

- h. RSUD
 - a. RSUD Palembang Bari
 - b. RSUD Siti Fatimah.

B. BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan

1. Profil BAZNAS



Nama Institusi : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Provinsi Sumatera Selatan
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman KM 2,5 No. 7490
Palembang
Nomor Telp/Fax : 0711-360966
Tanggal Berdiri : 23 Juli 2001

2. Sejarah Berdirinya BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan

Pada masa politik Hindia Belanda masih berkuasa di Indonesia, mereka tidak melakukan campur tangan dalam masalah agama, kecuali untuk suatu kepentingan tertentu. Politik Hindia Belanda tercantum melalui beberapa pasal dari “*Indische Statsregeling*”, diantaranya pada pasal 134 ayat 2 yang mengarah pada *Policy of Religion Neutrality*. Konteks kepentingan penjajah

dibentuk dalam ketertiban masjid, zakat dan fitrah, naik haji, hikmah, talak, rujuk, dan pengejaran agama Islam. Dalam *bijblad* Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 berisi kebijakan Pemerintah Hindia Belanda untuk mengawasi pelaksanaan zakat dan fitrah yang dilaksanakan oleh para penghulu atau naib untuk menjaga dari penyelewengan keuangan. Kemudian pada *bijblad* Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905 berisi larangan bagi segenap pegawai pemerintahan maupun priyayi bumi putra untuk turut campur dalam pelaksanaan zakat fitrah.⁵⁶

Tradisi pengumpulan zakat oleh petugas-petugas jamaat urusan agama masih terus berlangsung hingga Indonesia merdeka. Perubahan untuk pengaturan zakat mengalami dinamika sejalan dengan perpolitikan di Tanah Air. Pada tahun 1968, zakat dilaksanakan oleh umat Islam secara perorangan atau melalui kyai, guru-guru ngaji, dan juga melalui lembaga-lembaga keagamaan, yang mana saat itu belum dibentuk badan resmi untuk mengelola zakat oleh pemerintah, kecuali di Aceh sejak tahun 1959 telah ada badan zakat yang secara resmi diatur oleh pemerintah.⁵⁷

Tahun 1968 dikenal sebagai tahun yang bersejarah, karena sejak tahun tersebut pemerintah mulai ikut serta menangani pelaksanaan zakat. Intervensi pemerintah untuk pelaksanaan zakat secara lebih intensif yang dapat digunakan untuk membantu menunjang pembangunan Negara berdasarkan pidato Presiden dalam peringatan Isra' Mi'raj di Istana Negara pada tanggal 26 Oktober 1968, yang kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya

⁵⁶ BAZNAS Sumsel, Profil Organisasi, <http://www.sumsel.baznas.go.id>, (diakses, 07 Mei 2020, pukul 19:50 WIB)

⁵⁷ *Ibid.*,

Surat Perintah Presiden No. 07/PRIN/1968 tanggal 31 Oktober 1968 yang memerintahkan Alamsyah, Azwar Hamid, dan Ali Afandi untuk membantu Presiden dalam administrasi penerimaan zakat. Upaya pemerintah untuk memaksimalkan pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat dibuatlah aturan-aturan.⁵⁸

Pada awal Era Reformasi tepatnya 23 September 1999 di bawah kepemimpinan Presiden BJ Habibie lahir Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama Nomor D/291/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.⁵⁹

Dalam Undang-undang tersebut disebutkan di dalam pasal 6 bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah. Selanjutnya, dalam pasal 11, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Dan pasal 13 berbunyi pengelolaan zakat tidak hanya terbatas pada harta zakat saja, namun juga termasuk pengelolaan infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.⁶⁰

Berdasarkan Perundang-undangan di atas, maka Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Selatan dibentuk dengan surat

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ *Ibid*

Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tanggal 20 Juni 2001 Nomor: 352/SK/V/2001 dan Nomor: 404/SK/III/2001 tanggal 23 Juli 2001 Tentang Pembentukan BAZ Provinsi Sumatera Selatan untuk masa bakti 2001-2004 dan diperbaharui lagi Nomor 433/KPTS/V/2005 tanggal 12 Juli 2005 untuk masa bakti 2005-2008. Kemudian melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 269/Kepts/I/2009 untuk periode 2009-2012. Untuk meningkatkan pelayanan dalam pengumpulan zakat, dibentuklah UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dengan tugas untuk melayani Muzakki dalam menyerahkan zakat, infak, dan shadaqahnya, yang dibentuk di setiap instansi/lembaga Pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta tingkat Provinsi.⁶¹

Kepengurusan Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Selatan (BAZDA Sumatera Selatan) hingga saat ini sudah mengalami 5 (lima) kali pergantian pimpinan. Masing-masing pimpinan tersebut adalah: periode 2001 sampai dengan 2004 dipimpin oleh H. Amiruddin Inoed, periode 2004-2009 dipimpin oleh H. Sopian Rebutin, periode 2009- 2015 dipimpin oleh H. Aflatun Muchtar, dan periode 2016 sampai dengan 2020 dipimpin oleh H. Najib Haitami. Selanjutnya kepengurusan Baznas Sumatera Selatan periode 2016 sampai dengan 2020 dipimpin oleh H. Najib Haitami, dan dibantu oleh empat orang Wakil Ketua, yaitu: H. M. Sanan (sebagai Wakil Ketua I), Idham, (sebagai Wakil Ketua II); H. Ardi Husin (sebagai Wakil Ketua III), dan H. M. Teguh Shobri (sebagai Wakil Ketua IV). Dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan maka Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Selatan (BAZDA Sumatera Selatan)

⁶¹ *Ibid*

membentuk Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten / kota se-Sumatera Selatan. Sampai hari ini sudah terbentuk 17 (tujuh belas) Amil Zakat Daerah Kabupaten / kota; yaitu:

- a. Baznas Kota Palembang
- b. Baznas Kota Lubuklinggau
- c. Baznas Kota Pagar Alam
- d. Baznas Kota Prabumulih
- e. Baznas Kabupaten Banyuasin
- f. Baznas Kabupaten Empat Lawang
- g. Baznas Kabupaten Lahat
- h. Baznas Kabupaten Muara Enim
- i. Baznas Kabupaten Musi Banyuasin
- j. Baznas Kabupaten Musi Rawas
- k. Baznas Kabupaten Musi Rawas Utara
- l. Baznas Kabupaten Ogan Ilir
- m. Baznas Kabupaten Ogan Komering Ilir
- n. Baznas Kabupaten Ogan Komering Ulu
- o. Baznas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
- p. Baznas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- q. Baznas Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

3. Visi dan Misi BAZNAS

Visi:

Meningkatkan Kesadaran Umat Untuk Berzakat Melalui Amil Zakat.

Misi:

- a. Membina kesadaran umat untuk menjadi muzakki, gemar berinfaq dan bersedekah.
- b. Mengoptimalkan pengumpulan ZIS dan pendistribusian yang tepat guna.
- c. Melakukan pemberdayaan kepada kaum dhu'afa melalui pemberian keterampilan dan dukungan modal.
- d. Melaksanakan kajian untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pengelolaan zakat.
- e. Menuju budaya sadar zakat di Sumatera Selatan.

4. Tujuan BAZNAS

Mengacu kepada visi, misi, serta ketentuan pasal 5 UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh Pengurus BAZ Provinsi Sumatera Selatan Periode 2009-2012 adalah:

- a. Meningkatkan pelayanan terhadap Muzakki, Munfiq, dan Mushaddiq yang akan menunaikan zakat, infaq dan shadaqah serta pelayanan yang cepat dan mudah terhadap penerima zakat.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan lembaga Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan hasil dan daya guna zakat, infaq, dan shadaqah.

5. Strategi dan Sasaran

Strategi:

- a. Standarisasi sistem manajemen yang meliputi aturan, standarisasi struktur organisasi dan standarisasi sumberdaya manusia, sehingga menjadi Badan Amil Zakat yang unggul dan modern.
- b. Menerapkan sistem manajemen kerja yang nyaman, produktif dan kolektif.
- c. Bekerjasama dengan seluruh komponen masyarakat; seperti organisasi masyarakat, organisasi profesi dan tokoh masyarakat untuk mengupayakan hasil pengumpulan ZIS yang optimal.
- d. Melakukan inovasi dan pengembangan teknik-teknik pengumpulan ZIS dan penyalurannya, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap BAZ semakin meningkat.

Sasaran:

Sasaran yang ingin dicapai dalam periode kepengurusan ini diarahkan kepada: *peningkatan kesadaran berzakat, pendistribusian yang proporsional dan mengacu kepada kemashlahatan umum, peningkatan taraf ekonomi umat, dan peningkatan profesionalisme BAZ dalam mengelola zakat.*

6. Program Utama BAZNAS Provinsi Sumsel

Dalam rangka Visi dan Misi Baznas Provinsi Sumsel disusun lima Program Baznas Provinsi Sumsel:

a. Sumsel Cerdas

Program ini bersifat pendayagunaan mustahik dengan

memperikan bantuan kepada para dhu'afa dalam bentuk tunjangan pendidikan. Dalam program ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan program mulai dari tingkat sekolah dasar (MI/SD, MTS/SMP, MA/SMA), dan pada tahun 2016 Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan sudah mulai melaksanakan Program Beasiswa untuk mahasiswa dengan nama kegiatan satu keluarga satu sarjana (SKSS). Kedua program kegiatan ini dimaksudkan untuk berpartisipasi dalam mengsucceskan Program Kuliah Gratis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

b. Sumsel Peduli

Program ini merupakan program konsuntif. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu memberikan bantuan kepada mustahik zakat melalui Konter Layana Mustahik ataupun melalui program Sosial Kemanusiaan BAZNAS. Selain itu Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan telah membentuk TIM BAZNAS TANGGAP BENCANA yang memiliki perwakilan disetiap Kabupaten/Kota untuk membantu korban musibah bencana alam.

c. Sumsel Sehat

Program ini merupakan program karitas yaitu memberikan bantuan yang bersifat sesaat dalam hal menunjang Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Adapun pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan yaitu memberikan asupan gizi kepada mustahik zakat dalam

menunjang Sanitasi Totan Berbasis Masyarakat (STMB), ataupun memberikan santunan biaya penunjang berobat serta menyediakan Rumah Singgah bagi pasien yang berasal dari daerah.

d. Sumsel Taqwa

Pada program Sumsel Taqwa ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakatb nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk pembinaan kualitas keberagamaan. Adapun bentuk kegiatannya adalah Pembinaan Muallaf melalui Muallaf Canter Sumatera Selatan.

e. Sumsel Makmur

Program ini bertujuan untuk membantu fakir miskin agar lebih sejahtera dan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Sumatera Selatan. Adapun kegiatan yang dilakukan Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan ialah memberikan bantuan alat dan modal usaha seperti gerobak dan modal dagang.

C. BAZNAS Kota Palembang

1. Profil BAZNAS



Nama Institusi : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palembang
Alamat : Jl. Merdeka No. 1 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Sangkal Palembang
Nomor Telp/Fax : 0711-314760
Email : baznaskota.palembang@baznas.or.id

2. Visi dan Misi BAZNAS

Visi:

Melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang yang Amanah, Transparan, dan Profesional.

Misi:

- a. Meningkatkan kesadaran umat islam dikota Palembang untuk berzakat melalui BAZNAS Kota Palembang.
- b. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat dikota Palembang sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
- c. Menumbuh kembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan integritas.
- d. Memaksimalkan peran zakat dalam mendukung program pemerintah kota Palembang dalam menanggulangi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

3. Tujuan BAZNAS

- a. Sebagai jalur pengabdian kepada Allah Swt. Melalui kekayaan.

- b. Sebagai jalur untuk membersihkan jiwa serta menjauhkan diri dari sifat kikir dan bakhil.
- c. Sebagai jalan untuk menjalin rasa kasih sayang antara muzaki dan mustahiq (antara orang kaya dan miskin).
- d. Untuk memperoleh keberkahan.

4. Program Utama BAZNAS Kota Palembang

Program pendayagunaan dan pendistribusian BAZNAS Kota Palembang:

a. Palembang Peduli

Palembang Peduli adalah program yang dilakukan dalam rangka kepedulian terhadap kaum dhuafa dan masyarakat yang ditimpa musibah, bencana, dan orang terlantar dengan tujuan dapat meringankan beban penderitaan yang bersangkutan melalui: bantuan paket lebaran, bantuan bedah rumah, bantuan rehab rumah, bantuan tanggap bencana, bantuan mu'aalaf/musafir/gharimin, bantuan panti asuhan dan santunan anak yatim.

b. Palembang Taqwa

Palembang Taqwa adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai-nilai keberagamaan dan syiar agama di tengah masyarakat Kota Palembang yang bertujuan untuk lebih menumpuk semangat keberagamaan. Melalui program ini diharapkan semangat dan semarak keberagamaan di Kota Palembang semakin meningkat. Sehingga nuansa keagamaan pada tingkat kelurahan,

kecamatan, dan Kota Palembang semakin meningkat melalui: PHBI, pembinaan da'i, tebar generasi tahfidz ke masjid besar dan jamik, sunatan masal, bantuan Ustadz/Ustadzah, pembinaan mualaf dan pembinaan generasi muda Islam.

c. Palembang Sehat

Palembang sehat adalah kegiatan memberikan bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang tidak mampu yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui: bantuan premi BPJS bantuan biaya pengobatan, hutang pengobatan, pengadaan ambulans Posyandu mustahik dan perbaikan gizi mustahik.

d. Palembang Cerdas

Palembang cerdas adalah kegiatan memberikan bantuan biaya kepada anak didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dalam meningkatkan prestasi pendidikan serta bantuan biaya bagi anak didik putus dan terancam putus sekolah, melalui: bantuan beasiswa anak berprestasi SD/MI dan SMP/MTs, beasiswa anak didik terancam putus sekolah SD/MI dan SMP/MTs bantuan biaya pendidikan Tahfidz.

e. Palembang Makmur

Palembang makmur/peduli adalah program yang dilakukan dalam rangka kepedulian terhadap kaum duafa dan masyarakat yang ditimpa musibah bencana dan orang terlantar dengan tujuan dapat dapat meringankan beban penderitaan yang bersangkutan melalui: Bantuan paket

lebaran, bantuan bedah rumah, bantuan rehab rumah, bantuan tanggap bencana, bantuan mu'alaf/musafir/gharimin, bantuan Panti Asuhan dan santunan anak yatim.

5. Struktur BAZNAS Kota Palembang



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Zakat Profesi di Kota Palembang.

Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pengaturan tentang pengelolaan zakat di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Aturan ini dibuat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran muzakki agar dapat menunaikan kewajiban zakat dalam rangka untuk menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat mustahiq, dan meningkatkan keprofesionalan pengelolaan zakat.

Pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat daerah diatur melalui peraturan daerah. Di kota Palembang, pengelolaan zakat diatur melalui Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017. Berdasarkan Perda tersebut, maka pelaksanaan pengelolaan zakat harus berdasarkan asas : a. syariat Islam; b. amanah; c. kemanfaatan; d. keadilan; e. kepastian hukum; f. terintegrasi; dan, g. akuntabilitas.⁶²

Tujuan pengelolaan zakat adalah:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat;

⁶² Pasal 2 Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan zakat.

- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;
- c. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dan menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan agama Islam.⁶³

Adapun yang menjadi subjek zakat berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2017 yaitu:

- a. setiap aparatur sipil negara yang beragama Islam yang mampu;
- b. karyawan badan usaha milik daerah yang beragama Islam yang mampu;
- c. badan usaha milik orang Islam yang berkedudukan di Kota;
- d. setiap warga yang beragama Islam yang mampu.⁶⁴

Sedangkan yang menjadi objek zakat adalah zakat maal dan zakat fitrah.⁶⁵

Zakat maal terdiri dari :

- a. emas, perak dan logam mulia lainnya;
- b. uang dan surat berharga lainnya;
- c. perniagaan;
- d. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- e. peternakan dan perikanan;
- f. pertambangan;
- g. perindustrian;
- h. pendapatan/profesi dan jasa; dan
- i. rikaz;
- j. hadiah.⁶⁶

⁶³ Pasal 3 Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan zakat.

⁶⁴ Pasal 4 Ayat (1) Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan zakat.

⁶⁵ Pasal 4 Ayat (2) Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan zakat.

Zakat profesi adalah salah satu objek zakat maal, yang dapat diberlakukan bagi kalangan aparatur sipil negara yang beragama Islam yang mampu, karyawan badan milik daerah yang beragama Islam yang mampu dan badan usaha milik orang Islam yang berkedudukan kota Palembang.

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat dapat berjalan dengan baik, maka harus dibentuk Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Palembang.⁶⁷ Baznas kota merupakan Lembaga pemerintah yang bersifat non struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada BAZNAS Provinsi dan Walikota Palembang.⁶⁸

Sebagai Lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat kota Palembang, maka BAZNAS Kota Palembang dapat menyelenggarakan fungsinya :

- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.⁶⁹

BAZNAS Kota Palembang, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dapat juga membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) pada setiap instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,

⁶⁶ Pasal 4 Ayat (3) Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan zakat.

⁶⁷ Pasal 5 Ayat (1) Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan zakat.

⁶⁸ Pasal 6 Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan zakat.

⁶⁹ Pasal 8 Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan zakat.

perusahaan swasta, dan UPZ di tingkat Kecamatan, Kelurahan atau nama lainnya di wilayah Pemerintah kota Palembang.⁷⁰

BAZNAS Kota Palembang, dalam melaksanakan tugasnya, dibiaya oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Hak Amil. Selain itu, dapat juga dibiaya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. BAZNAS Kota dapat menggunakan hak amil untuk membiaya kegiatan operasional BAZNAS Kota Palembang.

Dalam rangka pengumpulan zakat, Muzakki dapat melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Apabila Muzakki tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, maka Muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS Kota Palembang. Bagi **Pegawai Negeri Sipil** dan karyawan Badan Usaha Milik Daerah di wilayah Pemerintah Kota Palembang **wajib** menyalurkan zakatnya ke BAZNAS Kota Palembang. Sedangkan bagi Badan Usaha Milik Negara dan perusahaan swasta dalam wilayah Kota Palembang dianjurkan untuk menyalurkan zakatnya ke BAZNAS Kota Palembang. **Khusus untuk zakat profesi bagi aparatur sipil negara** dan penyelenggaran pemerintah lainnya, Pegawai Badan Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, dan pegawai perusahaan swasta **dikumpulkan oleh petugas pengumpul zakat selaku UPZ** dan selanjutnya disetor ke rekening BAZNAS Kota Palembang pada Bank Sumsel Babel Palembang Rekening Nomor Zakat 150.09.32911. yang ditunjuk atau disalurkan langsung ke BAZNAS Kota Palembang.⁷¹

Pada Pasal 22 Perda Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 tentang pengelolaan zakat ditegaskan bahwa “Zakat yang dibayarkan oleh Muzakki kepada BAZNAS Kota dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak”

⁷⁰ Pasal 9 Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan zakat.

⁷¹ Pasal 21 Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan zakat.

dengan menunjukkan Bukti Setor Zakat bagi Muzakki yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kota Palembang.

Perda Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 ini juga mengatur adanya sanksi administratif bagi Aparatur Sipil Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak menyalurkan zakatnya ke BAZNAS Kota Palembang. Hal ini tertuang dalam Pasal 21 ayat (3) Perda Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 yang berbunyi “**Pegawai Negeri Sipil dan karyawan Badan Usaha Milik Daerah** di wilayah Pemerintah Kota Palembang **wajib** menyalurkan zakatnya ke BAZNAS Kota Palembang”. Ketentuan tersebut bersifat wajib. Sanksi administrative tersebut berupa denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau diganti kurungan badan 4 (empat) bulan yang didahului dengan peringatan tertulis dari BAZNAS Kota dan selanjutnya peringatan tertulis dari Walikota. Jika diteliti dengan seksama, Pasal 21 ayat (3) Perda Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 merupakan perwujudan aturan hukum zakat profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Karyawan Badan Usaha Milik Daerah di kota Palembang yang bersifat imperatif. Dan sanksi administratifnya merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah agar Aparatur Sipil Negara menyadari bahwa membayar zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang Islam yang mampu dan negara wajib campur tangan dalam hal ini.

B. Implementasi Zakat Profesi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017.

Zakat adalah salah satu pranata sosial dalam Islam.⁷² Zakat dapat dimanfaatkan menjadi sumber dana yang sangat potensial untuk

⁷² Yani Rohmayani, Zakat Profesi dan Implikasinya dalam Meningkatkan Kualitas Ekonomi Umat, Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam, Volume 1, Nomor 1, November 2018, hlm. 21.

kesejahteraan masyarakat. Selain itu, zakat juga dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial.⁷³ Salah satu bagian dari jenis zakat maal yang mulai dikembangkan di Indonesia adalah Zakat profesi.

Zakat profesi merupakan istilah baru yang berkembang dalam kajian fiqh kontemporer, yang dipopulerkan oleh Yusuf Qardhawi dalam Kitab Fiqih al-Zakah dengan menggunakan kata kasb al-“amal wa al-mihn al hurrah yang diartikan sebagai pencarian dan profesi, yaitu setiap usaha yang menghasilkan harta kekayaan berupa uang dan sebagainya, baik dilakukan dengan menggunakan kemampuan fisik, keterampilan tangan maupun kemampuan otak termasuk juga jasa dan usaha-usaha dari perorangan atau kelompok.⁷⁴ Termasuk juga zakat profesi adalah profesi atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik yang dilakukan secara sendiri seperti dokter, arsitek, ahli hukum, pelukis, da'i dan lainnya, maupun juga keahlian yang dilakukan secara bersama-sama seperti pegawai (baik pegawai negeri ataupun swasta)⁷⁵ dengan system upah atau gaji maupun honorarium.⁷⁶

Pelaksanaan zakat profesi di Indonesia telah direspon oleh beberapa daerah, salah satunya Kota Palembang. Wali kota Palembang telah menerbitkan Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 276/KPTS/II/2017 tentang Zakat Penghasilan, Infaq dan Shadaqoh bagi Aparatur Sipil Negara dan Karyawan Badan Usaha Milik Daerah di

⁷³ Siti Mujiatun, Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi : Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Meda, Jurnal Tawassuth, Volume1, Nomor 1, Tahun 2016, hlm. 24.

⁷⁴ Yusuf Qardhawi, Fiqh al Zakah, Bairut, Muassasah Risalah, 1969, hlm. 487.

⁷⁵ Pendapatan seperti ini dalam istilah fiqh disebut al-Maal al-Mustafad (harta yang dimanfaatkan oleh seorang muslim dan dimilikinya sebagai kepemilikan baru yang didapat dengan cara apapun asal halal dan sesuai dengan syari'at). Abu Ubayd Ibnu Salam, Al-Amwal, Bairut, Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1987, hlm. 413.

⁷⁶ *Ibid.*

Lingkungan Pemerintah Kota Palembang dan Karyawan Swasta. Keputusan Walikota Palembang tersebut merupakan turunan dari Peraturan daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pelaksanaan zakat profesi di pemerintahan Kota Palembang dilakukan dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Kantor Pemerintahan Kota Palembang, sebagai upaya untuk memudahkan pengumpulan zakat profesi pada setiap unit yang ada di Kantor Pemerintahan Kota Palembang. Adapun Unit Pengumpul Zakat di Kantor Pemerintahan Kota Palembang berjumlah 54 unit, yaitu :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Dinas Pariwisata
4. Dinas Kesehatan
5. Dinas Ketenagakerjaan
6. Dinas Sosial
7. Dinas Perhubungan
8. Dinas Pendidikan
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
14. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
15. Dinas Kebudayaan

16. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
17. Dinas Perikanan
18. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
19. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
20. Dinas Perdagangan
21. Dinas Perindustrian
22. Badan Pengelola Pajak Daerah
23. Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
24. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
25. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah
26. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
27. Badan Narkotika
28. Inspektorat Kota
29. Satuan Pamong Praja
30. RSUD Palembang BARI
31. Sekretariat KPU
32. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
33. Dinas Komunikasi dan Informatika
34. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
35. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
36. PNS Guru
37. Kecamatan Seberang Ulu 1
38. Kecamatan Sukarami
39. Kecamatan Sako
40. Kecamatan Alang-alang Lebar

41. Kecamatan Kemuning
42. Kecamatan Sematang Borang
43. Kecamatan Jakabaring
44. Kecamatan Ilir Timur 3
45. Kecamatan Ilir Barat I
46. Kecamatan Ilir Barat II
47. Kecamatan Seberang Ulu II
48. Kecamatan Plaju
49. Kecamatan Ilir Timur I
50. Kecamatan Ilir Timur II
51. Kecamatan Kertapati
52. Kecamatan Kalidoni
53. Kecamatan Bukit Kecil
54. Kecamatan Gandus.

Subjek zakat profesi di lingkungan Kantor Pemerintahan Kota Palembang adalah setiap aparatur sipil negara yang beragama Islam yang mampu. Zakat profesi dikenakan bagi Muzakki di lingkungan Kantor Pemerintahan Kota Palembang yang berpenghasilan yang telah mencapai nishab sebesar 2,5% dari gaji/pendapatan kotor Aparatur Sipil Negara pada instansi/unit kerja dengan nishab 85 (delapan puluh lima) gram emas, sama dengan Rp. 40.800.000,- (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) pertahun atau Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) perbulan. Berdasarkan data dari BAZNAS Kota Palembang tentang jumlah muzakki di lingkungan pemerintahan Kota Palembang tahun 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Muzakki di Lingkungan Kantor Pemerintahan Kota Palembang
Tahun 2018 dan 2019

No.	Unit Kerja	Tahun		Total
		2018	2019	
1.	Sekretaria Daerah	140	184	324
2.	Sekretariat DPRD	40	51	91
3.	Dinas Pariwisata	42	56	98
4.	Dinas Kesehatan	1016	1446	2462
5.	Dinas Ketenagakerjaan	47	54	101
6.	Dinas Sosial	48	49	97
7.	Dinas Perhubungan	102	157	259
8.	Dinas Pendidikan * (Guru PNS)	597	6983	7580
9.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	53	82	135
10.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	104	69	173
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	32	68	100
12.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	133	166	299
13.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	86	98	184
14.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	34	41	75
15.	Dinas Kebudayaan	35	50	85
16.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	45	51	96
17.	Dinas Perikanan	33	36	69
18.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	70	106	176
19.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	62	81	143
20.	Dinas Perdagangan	37	45	82

No.	Unit Kerja	Tahun		Total
		2018	2019	
21.	Dinas Perindustrian	38	42	80
22.	Badan Pengelola Pajak Daerah	156	219	375
23.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	48	68	116
24.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	48	57	105
25.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah	67	84	151
26.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21	33	54
27.	Badan Narkotika	9	8	17
28.	Inspektorat Kota	58	60	118
29.	Satuan Pamong Praja	101	180	281
30.	RSUD Palembang BARI	226	335	561
31.	Kecamatan Seberang Ulu I	31	38	69
32.	Kecamatan Sukarami	56	75	131
33.	Kecamatan Sako	52	58	110
34.	Kecamatan Alang-alang Lebar	47	51	98
35.	Kecamatan Kemuning	50	56	106
36.	Kecamatan Sematang Borang	30	43	73
37.	Kecamatan Jakabaring	37	45	82
38.	Kecamatan Ilir Timur 3	40	55	95
39.	Sekretariat KPU	1	1	2
40.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	111	241	352
41.	Dinas Komunikasi & Informatika	35	49	84

No.	Unit Kerja	Tahun		Total
		2018	2019	
42.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	44	45	89
43.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	31	36	67
44.	PNS Guru	6641	-	6641
45.	Kecamatan Ilir Barat I	59	63	122
46.	Kecamatan Ilir Barat II	56	52	108
47.	Kecamatan Seberang Ulu II	55	54	109
48.	Kecamatan Plaju	58	58	116
49.	Kecamatan Ilir Timur I	69	71	140
50.	Kecamatan Ilir Timur II	50	55	105
51.	Kecamatan Kertapati	53	53	106
52.	Kecamatan Kalidoni	44	55	99
53.	Kecamatan Bukit Kecil	53	49	102
54.	Kecamatan Gandus	39	45	84
	Total	11.270	12.252	23.520

Sumber : Data Kantor BAZNAS Kota Palembang, Agustus 2020.

Berdasarkan Tabel 1 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah Muzakki di lingkungan Kantor Pemerintahan Kota Palembang pada tahun 2018 berjumlah 11.270 orang, dan pada tahun 2019 berjumlah 12.252 orang. Ada peningkatan jumlah Muzakki di lingkungan Kantor Pemerintahan Kota Palembang sebanyak 8,71% pada kurun waktu 2018 – 2019.

Ketentuan bagi muzakki yang membayar zakat profesi kepada BAZNAS Kota Palembang maka akan dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 yang menyebutkan : “Zakat yang

dibayarkan oleh Muzakki kepada BAZNAS Kota dikurangkan dari penghasilan kena pajak”. Secara nyata, ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 tersebut belum dapat terealisasi. Hal ini pernah dibahas pada Rapat Kerja BAZNAS di tingkat Nasional, namun karena belum ada SOP di Kementerian Keuangan berkaitan dengan pengurangan pajak karena telah membayar zakat profesi, maka ketentuan ini tidak dapat direalisasikan di Kota Palembang.⁷⁷

Namun demikian, BAZNAS Kota Palembang telah membuat estimasi zakat profesi untuk 1 tahun, dalam hal ini tahun 2018 dan 2019, agar BAZNAS Kota Palembang memiliki gambaran umum potensi dana zakat profesi dari Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kantor Pemerintahan Kota Palembang. Selain itu, estimasi zakat profesi di lingkungan Kantor Pemerintahan Kota Palembang merupakan target yang harus dicapai oleh BAZNAS Kota Palembang sebagai Lembaga pengelola zakat termasuk juga zakat profesi. Semakin tinggi target capaian perolehan zakat profesi di kota Palembang maka akan semakin baik untuk peningkatan kualitas ekonomi umat Islam di kota Palembang. Estimasi Zakat untuk 1 tahun akan dicrosscek dengan realisasi penerimaan zakat profesi di BAZNAS Kota Palembang. Adapun estimasi zakat profesi 1 tahun dan realisasi penerimaan zakat profesi pada tahun 2018 dan tahun 2019 dapat dijelaskan pada Tabel 2 berikut ini:

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Drs. Maruzi Tarmizi, Ketua I Bidang Pengumpulan Zakat, Hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, Pukul 09.30 di BAZNAS Kota Palembang.

Tabel 2
Estimasi dan Realisasi Penerimaan Zakat Profesi BAZNAS Kota
Palembang
Tahun 2018 dan Tahun 2019

No.	Unit Kerja	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Total Muzakki	Estimasi Zakat 1 Tahun (Rp)	Realisasi Penerimaan zakat	Total Muzakki	Estimasi Zakat 1 Tahun (Rp)	Realisasi Penerimaan zakat
1.	Sekretaria Daerah	140	142.800.000	71,04%	184	187.680.000	57,87%
2.	Sekretariat DPRD	40	40.800.000	107,37%	51	52.020.000	100,08%
3.	Dinas Pariwisata	42	42.840.000	104,57%	56	57.120.000	88,69%
4.	Dinas Kesehatan	1016	1.036.320.000	3,97%	1446	1.474.920.000	2,70%
5.	Dinas Ketenagakerjaan	47	47.940.000	78,84%	54	55.080.000	44,07%
6.	Dinas Sosial	48	48.960.000	91,63%	49	49.980.000	94,51%
7.	Dinas Perhubungan	102	104.040.000	45,73%	157	160.140.000	32,78%
8.	Dinas Pendidikan * (Guru PNS)	597	608.940.000	5,06%	6983	7.122.660.000	0,43%
9.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	53	54.060.000	88,88%	82	83.640.000	65,07%
10.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	104	106.080.000	71,37%	69	70.380.000	116,51%
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	32	32.640.000	151,88%	68	69.360.000	91,28%
12.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	133	135.660.000	69,01%	166	169.320.000	65,89%
13.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	86	87.720.000	152,37%	98	99.960.000	107,99%
14.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	34	34.680.000	75,59%	41	41.820.000	68,60%
15.	Dinas Kebudayaan	35	35.700.000	77,34%	50	51.000.000	51,49%
16.	Dinas Kepemudaan dan	45	45.900.000	80,95%	51	52.020.000	79,69%

No.	Unit Kerja	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Total Muzakki	Estimasi Zakat 1 Tahun (Rp)	Realisasi Penerimaan zakat	Total Muzakki	Estimasi Zakat 1 Tahun (Rp)	Realisasi Penerimaan zakat
	Olahraga						
17.	Dinas Perikanan	33	16.830.00	212,04%	36	36.720.000	100,16%
18.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	70	71.400.000	70,44%	106	108.120.000	10,89%
19.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	62	63.240.000	1,71%	81	64.260.000	0,00%
20.	Dinas Perdagangan	37	37.740.000	36,13%	45	45.900.000	26,97%
21.	Dinas Perindustrian	38	38.760.000	6,66%	42	32.130.000	30,69%
22.	Badan Pengelola Pajak Daerah	156	159.120.000	23,37%	219	223.380.000	21,76%
23.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	48	48.960.000	94,12%	68	69.360.000	80,12%
24.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	48	48.960.000	101,99%	57	58.140.000	96,51%
25.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah	67	68.340.000	121,18%	84	85.680.000	97,09%
26.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21	21.420.000	66,10%	33	33.660.000	39,60%
27.	Badan Narkotika	9	9.180.000	137,88	8	8.160.000	56,74%
28.	Inspektorat Kota	58	59.160.000	18,02%	60	61.200.000	18,62%
29.	Satuan Pamong Praja	101	103.020.000	29,70%	180	183.600.000	35,38%
30.	RSUD Palembang BARI	226	230.520.000	24,35%	335	341.700.000	16,45%
31.	Kecamatan Seberang Ulu I	31	31.620.000	107,78%	38	38.760.000	64,60%
32.	Kecamatan Sukarami	56	57.120.000	140,35%	75	76.500.000	105,63%
33.	Kecamatan Sako	52	53.040.000	19,77%	58	59.160.000	26,09%
34.	Kecamatan Alang-alang Lebar	47	47.940.000	54,47%	51	52.020.000	88,01%
35.	Kecamatan Kemuning	50	51.000.000	21,11%	56	57.120.000	18,24%

No.	Unit Kerja	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Total Muzakki	Estimasi Zakat 1 Tahun (Rp)	Realisasi Penerimaan zakat	Total Muzakki	Estimasi Zakat 1 Tahun (Rp)	Realisasi Penerimaan zakat
36.	Kecamatan Sematang Borang	30	30.600.000	112,71%	43	43.860.000	86,39%
37.	Kecamatan Jakabaring	37	37.740.000	109,65%	45	45.900.000	103,12%
38.	Kecamatan Ilir Timur 3	40	40.800.000	10,56%	55	42.075.000	0,00%
39.	Sekretariat KPU	1	1.020.000	0,00%	1	765.000	0,00%
40.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	111	111.220.000	0,00%	241	245.820.000	0,00%
41.	Dinas Komunikasi & Informatika	35	35.700.000	0,00%	49	37.485.000	0,00%
42.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	44	44.880.000	0,00%	45	45.900.000	1,83%
43.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	31	31.620.000	0,00%	36	36.720.000	0,00%
44.	PNS Guru	6641	6.773.820.000	0,00%	-		0,00%
45.	Kecamatan Ilir Barat I	59	60.180.000	0,00%	63	64.260.000	0,00%
46.	Kecamatan Ilir Barat II	56	57.120.000	0,00%	52	39.780.000	0,00%
47.	Kecamatan Seberang Ulu II	55	56.100.000	0,00%	54	55.080.000	0,00%
48.	Kecamatan Plaju	58	59.160.000	0,00%	58	44.370.000	0,00%
49.	Kecamatan Ilir Timur I	69	70.380.000	0,00%	71	72.420.000	0,00%
50.	Kecamatan Ilir Timur II	50	51.000.000	0,00%	55	42.075.000	32,74%
51.	Kecamatan Kertapati	53	54.060.000	0,00%	53	54.060.000	0,00%
52.	Kecamatan Kalidoni	44	44.880.000	0,00%	55	42.075.000	0,00%
53.	Kecamatan Bukit Kecil	53	54.060.000	0,00%	49	49.980.000	0,00%
54.	Kecamatan Gandus	39	39.780.000	0,00%	45	34.425.000	0,00%
	Total	11.270	11.478.570.000	13,67%	12.252	12.385.350.000	13,43%

Sumber : Data Kantor BAZNAS Kota Palembang, Agustus 2020.

Berdasarkan Tabel 2 di atas, bahwa estimasi zakat profesi pada tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp. **11.478.570.000,-** dari 11.270 muzakki yang ada di lingkungan Kantor Pemerintahan Kota Palembang. Namun, realisasi penerimaan baru mencapai 13,67% (Rp. 1.569.069.526,-). Dan pada tahun 2019, estimasi zakat profesi ditargetkan sebesar Rp. **12.385.350.000,-** dari 12.252 muzakki yang ada di lingkungan Kantor Pemerintahan Kota Palembang. Realisasi penerimaan zakat profesi pada tahun 2019 baru mencapai 13,43% (Rp. 1.663.205.238,-). Dengan demikian, realisasi penerimaan zakat profesi pada tahun 2018 dan 2019 pada lingkungan Kantor Pemerintahan Kota Palembang masih sangat rendahnya dan belum mencapai target yang telah ditetapkan baik oleh BAZNAS Kota Palembang ataupun harapan Walikota untuk pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 276/KPTS/II/2017 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017.

Dari Tabel 2 di atas, dapat diperhatikan bahwa Unit Kerja yang ada di lingkungan Pemerintahan Kota Palembang hampir 70% (38 unit kerja pada tahun 2018 dan 36 unit kerja pada tahun 2019) telah melaksanakan dan menyetor zakat profesi di BAZNAS Kota Palembang. Namun demikian, masih ada juga unit Unit Kerja yang pegawainya belum sama sekali melaksanakan atau menyetor zakat profesi di BAZNAS Kota Palembang yaitu ada 16 Unit kerja pada tahun 2018 dan 17 unit kerja pada tahun 2019.

Merujuk pada ketentuan Angka Delapan Keputusan Walikota Palembang Nomor 276/KPTS/II/2017 yang menegaskan bahwa :

“Bagi Aparatur Sipil Negara, Karyawan Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang dan Karyawan Swasta yang tidak menyalurkan zakatnya dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau

diganti kurungan badan selama 4 (empat) bulan sesuai dengan Ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017, dengan ketentuan :

- a. Apabila yang bersangkutan tidak menyalurkan zakatnya selama 3 (tiga) bulan, kemudin 15 (lima belas) hari berikutnya, akan diberikan Surat Peringatan I tertulis dari Badan Amil Zakat Nasional Kota, dan apabila 15 (lima belas) hari berikutnya tidak ada klarifikasi dari yang bersangkutan akan diterbitkan Surat Peringatan II tertulis dari Walikota; dan
- b. Jika dalam 15 (lima belas) hari dari Surat Peringatan II tidak ada klarifikasi juga maka Badan Amil Zakat Nasional Kota akan melaporkan yang bersangkutan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi administrative atau denda bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Kota Palembang yang tidak menyalurkan zakat profesinya ke BAZNAS Kota belum dapat realisasikan juga. Hal ini disebabkan karena pertimbangan politis. Namun, sanksi sosial dan psikologis pernah dilakukan Sekretaris Daerah Kota Palembang dengan cara mengumumkan unit kerja – unit kerja di lingkungan Pemerintahan Kota Palembang yang belum membayar zakat profesi ke BAZNAS Kota Palembang pada acara rapat atau kegiatan yang dihadiri oleh Kepala Dinas atau Ketua Unit Kerja berdasarkan data yang telah dilaporkan oleh Ketua BAZNAS Kota kepada Walikota.⁷⁸ Sehingga setiap Kepala Dinas atau

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Drs. Maruzi Tarmizi, Ketua I Bidang Pengumpulan Zakat, Hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, Pukul 09.30 di BAZNAS Kota Palembang.

Ketua Unit Kerja yang pegawainya belum membayar zakat profesi ke BAZNAS Kota Palembang merasa malu dan dapat memerintah semua Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerjanya masing-masing untuk melaksanakan dan membayar zakat profesi ke BAZNAS Kota Palembang. Sanksi sosial dan psikologis yang dilakukan oleh Sekda Kota Palembang cukup efektif untuk meningkatkan jumlah Muzakki membayar zakat profesi ke BAZNAS Kota Palembang. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah muzakki pada tahun 2018 sebanyak 11.270 muzakki menjadi 12.252 muzakki (8,71%).

Pendistribusian dana zakat kepada 8 (delapan) asnaf diatur sesuai dengan hasil Rapat Pimpinan BAZNAS Kota Palembang Tanggal 25 Januari 2017 sebagai berikut:⁷⁹

- | | | |
|---------------------------------------|---------|---------|
| a. Fakir/Miskin + Riqob + Ghorimin | : 50 % | = (4/8) |
| b. Fisabilillah + Muallaf | : 25% | = (2/8) |
| c. Ibnu Sabil | : 12,5% | = (1/8) |
| d. Amilin (UPZ : 5% + BAZNAS Kota Plg | : 12,5% | = (1/8) |
| 7,5% | | |

Dana zakat profesi dari Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kantor Pemerintahan Kota Palembang yang dikumpulkan ke BAZNAS Kota Palembang selanjutnya didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syari'at. Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan

⁷⁹ Ketentuan Angka Keenam Keputusan Walikota Palembang Nomor 276/KPTS/II/2017 tentang Zakat Penghasilan, Infaq dan shadaqoh bagi Aparatur Sipil Negara dan Karyawan Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang serta Karyawan Swasta.

kewilayahan. Zakat dapat juga didayagunakan untuk usaha produktif dalam upaya penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Adapun Program unggulan BAZNAS Kota Palembang yang telah terealisasi adalah:

a. Palembang Peduli

Palembang Peduli adalah program yang dilakukan dalam rangka kepedulian terhadap kaum dhuafa dan masyarakat yang ditimpa musibah, bencana, dan orang terlantar dengan tujuan dapat meringankan beban penderitaan yang bersangkutan melalui: bantuan paket lebaran, bantuan bedah rumah, bantuan rehab rumah, bantuan tanggap bencana, bantuan mu'aalaf/musafir/gharimin, bantuan panti asuhan dan santunan anak yatim.

b. Palembang Taqwa

Palembang Taqwa adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai-nilai keberagamaan dan syiar agama di tengah masyarakat Kota Palembang yang bertujuan untuk lebih menumpuk semangat keberagamaan. Melalui program ini diharapkan semangat dan semarak keberagamaan di Kota Palembang semakin meningkat. Sehingga nuansa keagamaan pada tingkat kelurahan, kecamatan, dan Kota Palembang semakin meningkat melalui: PHBI, pembinaan da'i, tebar generasi tahfidz ke masjid besar dan jamik, sunatan masal, bantuan Ustadz/Ustadzah, pembinaan mualaf dan pembinaan generasi muda Islam.

c. Palembang Sehat

Palembang sehat adalah kegiatan memberikan bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang tidak mampu yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui: bantuan premi

BPJS bantuan biaya pengobatan, hutang pengobatan, pengadaan ambulans Posyandu mustahik dan perbaikan gizi mustahik.

d. Palembang Cerdas

Palembang cerdas adalah kegiatan memberikan bantuan biaya kepada anak didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dalam meningkatkan prestasi pendidikan serta bantuan biaya bagi anak didik putus dan terancam putus sekolah, melalui: bantuan beasiswa anak berprestasi SD/MI dan SMp/MTs, beasiswa anak didik terancam putus sekolah SD/MI dan SMp/MTs bantuan biaya pendidikan Tahfidz.

e. Palembang Makmur

Palembang makmur/peduli adalah program yang dilakukan dalam rangka kepedulian terhadap kaum duafa dan masyarakat yang ditimpa musibah bencana dan orang terlantar dengan tujuan dapat dapat meringankan beban penderitaan yang bersangkutan melalui: Bantuan paket lebaran, bantuan bedah rumah, bantuan rehab rumah, bantuan tanggap bencana, bantuan mu'alaf/musafir/gharimin, bantuan Panti Asuhan dan santunan anak yatim.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi zakat profesi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 di lingkungan Kantor Pemerintahan Kota Palembang sudah berjalan, walaupun belum mencapai hasil yang menggembirakan. Masih rendahnya tingkat kesadaran dari kalangan Apartur Sipil Negara di lingkungan Kantor Pemerintahan Kota Palembang bahwa zakat profesi merupakan suatu yang wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017. Sanksi administrative dan denda juga belum dapat diterapkan bagi ASN di lingkungan Kantor Pemerintah Kota

Palembang yang belum membayar zakat profesi ke BAZNAS Kota Palembang.

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi zakat profesi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017.

Formalisasi hukum Islam tentang jasa dan profesi sebagai harta yang dikenai zakat maal, disebut dengan istilah zakat pendapatan dan jasa atau zakat profesi, yang telah tertuang dalam pada Pasal 4 Ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dan di kota Palembang, pengaturan masalah zakat profesi tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 tentang pengelolaan zakat. Meskipun sudah ada Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan zakat tersebut, tidak serta merta dapat diterapkan begitu saja. Banyak faktor yang mempengaruhi agar suatu aturan hukum dapat dilaksanakan dengan baik.

Menurut Friedman, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan suatu aturan meliputi substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Struktur hukum adalah kelembagaan yang diciptakan oleh suatu system hukum. Substansi hukum yaitu berupa peraturan hukum substantive dan peraturan hukum tentang bagaimana seharusnya Lembaga-lembaga (yang diciptakan oleh peraturan hukum substantive). Dan Kultur hukum, yaitu berupa kebiasaan, pandangan, cara berperilaku dan berpikir, yang menggerakkan masyarakat untuk mematuhi atau tidak mematuhi hukum.

Hal senada juga dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa “penegakan hukum adalah suatu proses”.⁸⁰ Proses pelaksanaan aturan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : a. Faktor hukumnya; b. faktor aparat penegak hukum; c. faktor sarana dan prasarana; d. faktor masyarakat; e. faktor budaya.

Berdasarkan teori penegakan hukum di atas, maka faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi zakat profesi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 adalah:

1. Peraturan Hukum.
 2. Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang.
 3. Kesadaran ASN di lingkungan Kantor Pemerintah Kota Palembang
 4. Sarana dan Prasarana
 5. Budaya
-
1. Peraturan Hukum.

Hukum atau aturan perundang-undangan dalam spektrum yang lebih nyata ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan proses kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan, yang bertujuan sebagai “ *opgelegd on the summenleving vreedzaam, rechtvaardig, en dolmatig te ordenen* ”⁸¹ Hukum itu diletakkan untuk menata masyarakat mengatur masyarakat supaya tercipta kedamaian, adil dan hidup lebih bermakna.

Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan dalam satu negara hukum mengacu kepada aturan-aturan hukum yang

⁸⁰ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Jakarta, Rajawali, 1983, hlm.4.

⁸¹ N.E. Algra en H.C.J.G Jansen, Rechtsing, Een Oroentasi in Het Recht, H.D. Tjeenk Willink bv, Groningen, 1972, hlm. 10

tertulis dalam konstitusi atau peraturan-peraturan yang terhimpun dalam hukum tatanegara. Akan tetapi dalam pelaksanaannya hukum tatanegara tidak cukup untuk melingkupi semua ruang pemerintahan oleh karenanya Hukum Tatanegara memerlukan hukum lain yang bersifat teknis yang disebut hukum administrasi negara. Hukum administrasi negaralah yang berlaku sebagai perpanjangan tangan dari hukum tatanegara dalam mengatur yang bersifat teknis.⁸²

Indonesia adalah negara hukum.⁸³ Negara Hukum didefinisikan oleh FR Bothlink, sebagai “ *de staat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht*” (negara hukum adalah negara yang membatasi kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dengan ketentuan hukum.⁸⁴ Aturan Hukum untuk membatasi gerak pemerintah itu telah diatur secara hirarkis di dalam Undang-Undang sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah /PP
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah.⁸⁵

Perundang-undangan adalah kebijakan publik berkenaan dengan usaha-usaha pembangunan bangsa, baik itu mengenai *state*, maupun sosial kemasayarakatan (*society*), karena begitu keadaanya maka

⁸² Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, hlm, 18.

⁸³ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal.... ayat....

⁸⁴ Ridwan HR. 2002. Hukum Administrasi Negara, *Loc. Cit.*, hlm 16-17.

⁸⁵ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

perundang-undangan itu cenderung bersifat seperti motor penggerak yang memutar bagi kehidupan bangsa itu. Perundang-undangan dapat mendinamiskan, mengantisipasi dan memberi ruang bagi sebuah pembaharuan.⁸⁶

Indonesia sebagai negara yang dahulunya merupakan daerah jajahan Belanda sampai sekarang masih mempunyai karakteristik sistem hukum Belanda yang cenderung kontenentalis. Menurut sistem hukum kontenentalis peraturan hukum itu dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok. Ketiga kelompok tersebut antara lain :

1. Peraturan perundang-undangan yang bersifat makro atau mendasar. Biasanya peraturan jenis ini termasuk diantaranya adalah : Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang/PERPU.
2. Peraturan yang bersifat *messo*, atau menengah atau penjelas pelaksanaan. Biasanya peraturan jenis ini digolongkan seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.
3. Peraturan Perundang-undangan yang bersifat mikro yaitu kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari peraturan yang ada di atasnya. Peraturan jenis ini termasuk di dalamnya adalah Peraturan-peraturan daerah.⁸⁷

Pemerintah kota Palembang dalam hubungannya dengan penyelenggaraan zakat profesi telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 04/2017 untuk memungut zakat profesi di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Menurut informasi yang kami peroleh Perda ini belum ditindaklanjuti dengan peraturan walikota.

⁸⁶ Rian Nogrorho. Metode Penelitian Kebijakan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 9.

⁸⁷ Riant Nogrorho, *Ibid*, hlm, 10.

Keberlakuan Perda ini masih dihantarkan dengan Surat Keputusan Walikota Nomo 276/KPTS/II/ 2017 Tentang Zakat Penghasilan, Infaq dan Shadaqah Bagi Aparatur Sipil Negara dan Karyawan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang Serta Karyawan Perusahaan Swasta.

Idealnya Peraturan Daerah Kota Palembang itu dijelaskan lagi dengan Peraturan Walikota Palembang sebagai Peraturan yang bersifat mengatur (*regeling*) bukan dijelaskan dengan surat keputusan. karena Surat keputusan tidak berstatus penjelasan bagi Peraturan walikota tetapi menghantarkan keberlakuan Peraturan bukan sebagai penjelas tetapi sebagai keputusan yang bersifat (*beschikking*). *Beschikking*, diartikan sebagai keputusan pemerintahan untuk hal yang bersifat konkret dan individual tidak ditujukan untuk hal-hal yang bersifat umum.⁸⁸

Ada beberapa sebab mengapa PERDA ini belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota antara lain : 1. Terdapat kekhawatiran di kalangan pemerintah Kota Palembang Peraturan ini akan memberikan beban yang lebih berat kepada para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palembang dalam hal mengeluarkan iuran bulanan karena selain zakat profesi mereka sebelumnya telah dibebankan untuk membayar iuran lainnya berupa pajak penghasilan yang diperkuat oleh keluarnya Peraturan Menteri Keuangan. 2. Kekhawatiran secara politis di kalangan para petinggi Pemerintah Kota Palembang bahwa jika diberlakukan penarikan zakat profesi akan mengurangi dukungan terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh walikota sekarang.

⁸⁸ Ridwan HR. *Op. Cit.* hlm 108.

2. Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang.

Badan Amil Zakat Nasional merupakan sebuah Lembaga yang berwenang untuk melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Pengelolaan zakat merupakan suatu kegiatan perencanaan, perencanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Untuk melakukan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kota/kabupaten, maka dibentuklah BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kota/kabupaten.

BAZNAS Kota Palembang adalah salah satu BAZNAS Kota/Kabupaten yang ada dan bertanggungjawab kepada BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dan Walikota Palembang. Kantor BAZNAS Kota Palembang menempati salah satu ruang yang ada di Gedung Kantor Pemerintah Kota Palembang. Keberadaan Kantor BAZNAS Kota Palembang sangat kecil dan sempit, sehingga kurang representative untuk memberikan pelayanan kepada Muzakki atau Unit Pengelola Zakat (UPZ) yang akan melakukan pembayaran zakat. Kondisi ini juga dapat mempengaruhi implementasi pembayaran zakat (zakat profesi). Seharusnya, Kantor BAZNAS Kota Palembang menempati satu gedung khusus agar BAZNAS Kota Palembang dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada semua Muzakki dan mustahik.

Struktur organisasi BAZNAS Kota Palembang dibentuk sebagai amanat yang tertuang dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menjelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten/Kota terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana. Pimpinan

yang dimaksud terdiri dari atas Ketua dan paling tidak 4 (empat) orang wakil ketua. Struktur organisasi BAZNAS Kota Palembang terdiri dari 1 orang ketua yaitu Drs. H. M. Saim Marhadan, dan 3 orang wakil ketua yang terdiri dari Wakil Ketua I : Drs. Maruzi Tarmizi; Wakil Ketua II : Eman Satria Hady, S.IP., M.Si; dan Wakil Ketua III : Drs. Tarmizi, MM. Saat penelitian ini dilakukan, ternyata pimpinan BAZNAS Kota Palembang yang masih aktif hanya 2 orang, yaitu Bapak Drs. H.M. Saim Marhadan dan Bapak Drs. Maruzi Tarmizi. Sedangkan 2 orang yang lain ada 1 (satu) orang yang meninggal dunia dan 1 (satu) orang yang mengundurkan diri. Sampai saat ini belum ada penggantinya. Tugas Wakil Ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta tugas Wakil Ketua III bidang keuangan, pelaporan, SDM dan umum dilimpahkan kepada Bapak Drs. Maruzi Tarmizi selaku Wakil Ketua I yang selama ini mengurus bidang pengumpulan zakat saja. Hal ini menyebabkan tugas dan tanggungjawab wakil ketua I menjadi bertambah, menumpuk dan tidak efektif karena harus mengerjakan semua tugas yang seharusnya dikerjakan oleh wakil ketua yang lain. Kondisi ini harus menjadi perhatian dari Ketua BAZNAS Kota Palembang dan Walikota Palembang untuk menambah personil di jajaran wakil ketua. Kekurangan personil ini juga mempengaruhi kinerja, spirit dan dedikasi agar bisa bekerja secara optimal dan professional.

Faktor sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting dalam melakukan pengelolaan zakat (zakat profesi). Dalam hal ini sangat diperlukan personil yang memadai, memiliki kemampuan berpikir atau bertindak kreatif dan inovatif. Pengetahuan, Pendidikan, keterampilan dan pengalaman berkaitan erat dengan profesionalisme.

Profesionalisme adalah kemampuan untuk merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan fungsinya secara efisien, inovatif, lentur dan mempunyai etos kerja tinggi. Anshori juga menegaskan bahwa profesionalisme sangat dibutuhkan dalam sebagai suatu kemampuan untuk melaksanakan tugas sehingga tercapai dengan kualitas tinggi, waktu yang tepat, cermat dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh masyarakat.⁸⁹ Pengelolaan zakat secara profesional memerlukan tenaga yang terampil, menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat.

3. Kesadaran ASN di lingkungan Kantor Pemerintah Kota Palembang.

Potensi zakat profesi yang berasal dari aparatur sipil negara (ASN) memberikan peluang yang besar pada penghimpunan dana zakat melalui BAZNAS. Potensi zakat profesi dari aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kantor pemerintah kota Palembang dapat mencapai Rp. 18.000.000.000,- (Delapan belas milyar) per tahun dari 15.000 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah kota Palembang. Hal ini dikemukakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) kota Palembang yang menjelaskan bahwa potensi zakat tersebut dihitung dengan asumsi zakat yang dikeluarkan belasan ribu ASN sekitar Rp. 100.000,-(seratus ribu) per bulan. Jika satu bulan bisa mencapai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Maka dalam satu

⁸⁹ Abdul Ghafur Anshori, Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergitas Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia, Pilar Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 133.

tahun dapat dihimpun dana zakat sebesar Rp. 18.000.000.000,- (Delapan belas milyar rupiah).⁹⁰

Namun, realisasi pembayaran zakat profesi di lingkungan kantor Pemerintah Kota Palembang belum mencapai estimasi yang telah ditargetkan oleh BAZNAS Kota Palembang. Pada tahun 2018, BAZNAS Kota Palembang menetapkan estimasi pembayaran zakat profesi sebesar Rp. **11.478.570.000,-** dan yang terealisasi hanya mencapai Rp. 1.569.069.526,- (13,67%). Dan pada tahun 2019 estimasi zakat profesi ditargetkan sebesar Rp. **12.385.350.000,-** dan terealisasi sebesar Rp. 1.663.205.238,- (13,43%). Dengan demikian, selama tahun 2018 dan 2019, realisasi penerimaan zakat profesi kurang lebih sebesar 13% dari estimasi yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Kota Palembang.

Pada tahun 2018 terdapat 54 unit kerja di lingkungan Kantor Pemerintahan Kota Palembang, hanya 24 unit kerja yang ASNnya lebih dari 50% membayar zakat profesi ke Kantor BAZNAS Kota Palembang. Bahkan ada 16 unit kerja yang ASNnya belum sama sekali membayar zakat profesi melalui BAZNAS Kota Palembang. Dan pada 2019 terdapat 53 unit kerja di lingkungan Kantor Pemerintahan Kota Palembang, hanya 22 unit kerja yang ASNnya lebih dari 50% membayar zakat profesi ke Kantor BAZNAS Kota Palembang. Bahkan ada 17 unit kerja yang ASNnya belum sama sekali membayar zakat profesi melalui BAZNAS Kota Palembang.

Masih rendahnya pemahaman tentang zakat profesi juga mempengaruhi untuk membayar zakat profesi melalui BAZNAS Kota

⁹⁰ <https://sumatra.bisnis.com/read/20190910/534/1146771/potensi-zakat-dari-asn-kota-palembang-capai-rp18-miliar-per-tahun>. Diakses tanggal 27 September 2020 Pukul 15.57 WIB.

Palembang. Zakat profesi dipahami hanya sebatas gaji pokok yang diterima oleh ASN, sehingga pemotongan untuk zakat profesi hanya gaji pokok saja. Sedangkan yang dimaksud dengan zakat profesi ini adalah semua gaji kotor yang diterima oleh ASN termasuk gaji tunjangan jabatan, tunjangan kinerja (TUKIN) ataupun remunerasi jika telah diterapkan system remunerasi.

Selain itu, masih ada pemahaman ASN bahwa pemberian zakat lebih afdhal jika telah mencapai nishab dan diberikan secara langsung kepada mustahik yang mereka kehendaki. Ada kepuasan tersendiri jika zakat tersebut disampaikan secara langsung kepada mustahik, dan dapat pula mempererat hubungan silaturahmi sesama saudara jika zakat tersebut diberikan kepada kerabat terdekat.

4. Sarana dan Prasarana.

Sarana dan prasarana atau fasilitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi suatu aturan hukum. Sarana atau fasilitas meliputi fasilitas fisik, gedung, peralatan operasional, pelayanan maupun finansial. Keterbatasan sarana atau fasilitas dapat menyebabkan kurang efektifnya berjalannya aturan hukum yang telah ditetapkan.

BAZNAS Kota Palembang belum memiliki Gedung sendiri yang representatif. Kantor BAZNAS Kota Palembang terletak di dalam Gedung Kantor Pemerintah Kota Palembang. Terdapat 2 ruangan, 1 ruang kecil untuk ruang pimpinan dan 1 ruang besar untuk staf atau pelaksana. Ruang pimpinan menyatu antara ruang ketua dan 3 wakil

ketua lainnya. Tidak ada penyekat untuk privasi antara Ketua dan 3 wakil ketua lainnya dan kondisi ruang juga sangat sempit. Layanan untuk tamu di ruang pimpinan juga sangat terbatas. Begitu juga kondisi ruangan untuk staf atau pelaksana. Ada 13 orang staf atau pelaksana yang membantu tugas Ketua dan wakil ketua di kantor BAZNAS Kota Palembang dan ruangnya juga kurang representatif.

Fasilitas yang ada di ruang kerja staf atau pelaksana meliputi komputer, printer, meja, kursi, lemari sudah cukup baik untuk mendukung kerja di Kantor BAZNAS Kota Palembang. Namun, karena kondisi ruangnya sangat sempit, maka terkesan kurang tertata dengan baik. Sarana dan prasarana seharusnya merupakan suatu hal yang memberikan kontribusi bagi kelancaran kerja di BAZNAS Kota Palembang. Sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan suatu aturan hukum. Tanpa adanya suatu sarana yang baik maka tidak mungkin penegak hukum dapat menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang senyatanya.

Kondisi sarana dan prasarana pada Kantor BAZNAS Kota Palembang tentunya harus menjadi perhatian Walikota Palembang agar dapat merencanakan dan menyiapkan Gedung Kantor BAZNAS Kota Palembang yang representatif sehingga kantor BAZNAS Kota Palembang dapat memberikan pelayanan prima dan profesional bagi semua muzakki dan mustahik yang membutuhkan layanan zakat (zakat profesi) di masa mendatang.

Dukungan gedung yang representative dan fasilitas yang lengkap di kantor BAZNAS kota Palembang serta didukung juga oleh sumber daya manusia yang profesional menunjukkan bahwa adanya keseriusan pemerintah kota Palembang untuk melaksanakan undang-

undang pengelolaan zakat dan peraturan daerah kota Palembang tentang pengelolaan zakat di kota Palembang secara baik.

5. Budaya hukum Masyarakat.

Budaya hukum merupakan suatu kebiasaan, cara pandangan, cara bertindak dan berpikir dalam suatu masyarakat umum yang mampu mempengaruhi kekuatan-kekuatan sosial menurut arah perkembangan tertentu. Perbedaan pandangan masyarakat terhadap suatu aturan hukum akan mengakibatkan bahwa efektivitas pelaksanaan aturan hukum akan berbeda antara kelompok masyarakat tertentu dengan kelompok masyarakat lainnya.

Pembayaran zakat maal (termasuk juga zakat profesi) dilakukan oleh sebagian ASN di lingkungan Kantor Pemerintahan Kota Palembang pada saat bulan puasa atau menjelang hari raya Idul fitri. Dana zakat maal (termasuk zakat profesi) akan dibagikan kepada kerabat yang tidak mampu atau orang-orang yang termasuk mustahik zakat secara langsung. Pembagian dana zakat seperti itu sudah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat yang mampu dengan harapan agar masyarakat yang tidak mampu atau mustahik zakat dapat juga merasakan kebahagiaan pada saat hari raya idul fitri.

Kecenderungan dan kebiasaan masyarakat tersebut tentu akan berpengaruh terhadap pelaksanaan zakat profesi bagi ASN di lingkungan Kantor Pemerintahan Kota Palembang untuk membayar zakat profesi ke BAZNAS Kota Palembang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi zakat profesi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 di Kantor Pemerintah Kota Palembang telah terlaksana namun belum maksimal. Masih banyak ASN yang belum melakukan pembayaran zakat profesi kepada BAZNAS Kota Palembang. Pada tahun 2018 dan 2019, Kesadaran membayar zakat profesi kepada BAZNAS Kota Palembang baru mencapai kurang lebih 13% dari jumlah muzakki yang ada di lingkungan Kantor Pemerintahan Kota Palembang. Penegakan sanksi administrative atau denda juga tidak diberlakukan bagi ASN yang tidak mau membayar zakat profesi melalui BAZNAS Kota Palembang. Pemerintah Kota menerapkan sanksi sosial terhadap unit kerja yang belum sama sekali membayar zakat profesi ke BAZNAS Kota Palembang yaitu dengan cara mengumumkan unit kerja yang belum membayar zakat profesi pada saat umum atau rapat koordinasi Bersama Walikota atau Sekda Kota Palembang. Sanksi sosial ini lebih efektif dan mempunyai dampak psikologis bagi kepala dinas atau ketua Lembaga, dan segera memerintahkan ASN yang ada di lingkungan unit kerja yang dipimpinnya untuk membayar zakat profesi kepada BAZNAS Kota Palembang.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi zakat profesi di lingkungan Kantor Pemerintahan Kota Palembang adalah: a.

Peraturan hukum; b. BAZNAS Kota Palembang; c. Kesadaran ASN di lingkungan Kantor Pemerintah Kota Palembang; d. Sarana dan prasarana; e. Budaya hukum masyarakat.

B. Saran.

1. Pemerintah Kota Palembang idealnya menerbitkan Peraturan Walikota (PERWALI) sebagai aturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 khusus yang berkaitan dengan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara dan Karyawan Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang serta Karyawan Swasta.
2. Pemerintah Kota Palembang merencanakan dan memberikan fasilitas yang lengkap kepada Kantor BAZNAS Kota Palembang baik berupa fasilitas Gedung, alat-alat kantor dan juga SDM yang professional sehingga BAZNAS Kota Palembang agar dapat memberikan layanan prima dan bekerja secara professional.
3. Pemerintah Kota Palembang bekerjasama dengan BAZNAS Kota Palembang untuk lebih giat lagi mensosialisasikan zakat profesi kepada ASN di lingkungan Kantor pemerintah kota Palembang agar mau membayar zakat profesi melalui BAZNAS Kota Palembang.

DAFTAR REFERENSI

Buku :

- Abdul Aziz Dahlan, **Ensiklopedi Hukum Islam**, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 2003.
- Abdul Ghafur Anshori, **Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergitas Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia**, Yogyakarta, Pilar Media, 2006.
- Abdurrahman Qadir, **Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1988.
- Abu Ubayd Ibnu Salam, *Al-Amwal*, Bairut, Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1987.
- Asmuni dan Siti Mujiatun, **Bisnis Syariah: Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis yang Humanistik dan Berkeadilan**, Medan: Perdana Publishing, 2016.
- Dellyana,Shant, **Konsep Penegakan Hukum**. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Dwi Suwiknyo, **[Kompilasi Tafsir] Ayat-Ayat Ekonomi Islam Buku Referensi Program Studi Ekonomi Islam**, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- El-Madani, *fiqh Zakat Lengkap*, Yogyakarta: Diva Press, 2013.
- Gus Arifin, **Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah Dilengkapi dengan Tinjauan dalam Fikih 4 Mazhab**, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016.
- Hafidhuddin, **Zakat dalam Perekonomian Modern**, Gema Insani, Jakarta, 2002.
- Muchsan, **Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia**, Liberty : Yogyakarta, 1997.

- Muhammad, **Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer**, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Muhammad Amin Suma, **Sinergi Fiqih dan Hukum Zakat**, Jakarta, Kholam Publishing, 2019.
- Muhammad Hadi, **Problematika Zakat Profesi dan Solusinya**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- N.E. Algra en H.C.J.G Jansen, **Rechtsing, Een Oroentasi in Het Recht**, H.D. Tjeenk Willink bv, Groningen, 1972.
- Nurul Huda, et.all., **Zakat Perspektif Mikro-Makro (Pendekatan Riset)**, Prenada Media Group, Jakarta, 2015.
- Rahmad Hakim, **Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, dan Implementasi**, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2020.
- Rian Nogrorho. **Metode Penelitian Kebijakan**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Ridwan HR, **Hukum Administrasi Negara**, Yogyakarta, UII Press, 2002.
- Soerjono Soekanto, **Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum**, Jakarta, Rajawali, 1983.
- Soerjono Soekanto. **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum** Cetakan Kelima, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syahrin Harahap, **Konsep dan Implementasi Pemberdayaan**, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1999.
- Yusuf Qardhawi, **Fiqh al Zakah**, Bairut, Muassasah Risalah, 1969.
- Yusuf Qardhawi, **Fiqh al-Zakah**, vol 1, Muassasah Risalah, Beirut, 1991.
- Yusuf al Qardhawi, **Fiqh az-Zakah**, Kairo: Maktabah Wahbah, cet. 25, Vol. 1, 2006.
- Yusuf al-Qaradhawi, **Fiqh al-Zakah, A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Quran and Sunnah**,

Vol. 1, translated, Monzer Kahf, Scientific Publishing Centre King Abdulaziz University Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, 2004.

Wahbah al-Zuhaili, 1989, **al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh**, vol 2, Dar al-Fikr, Damaskus.

W. Friedman, **The State And The Rule of Law In mixed economy**, Stevens & Sons : London, 1997.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat.

Keputusan Walikota Palembang Nomor 276/KPTS/II/2017 tentang Zakat Penghasilan, Infaq dan shadaqoh bagi Aparatur Sipil Negara dan Karyawan Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang serta Karyawan Swasta.

Jurnal, makalah, wawancara:

Siti Mujiatun, **Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Medan**, At-Tawassuth, Vol. 1, No. 1, 2016.

S Shobirin, **Teknik Pengelolaan Zakat Profesi, ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf**, Vol. 2, No. 2, Desember 2015.

Umar Hamdan, et. All., **Pungutan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Palembang**, Falah Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 3, No. 2, Agustus 2018.

Yani Rohmayani, **Zakat Profesi dan Implikasinya dalam Meningkatkan Kualitas Ekonomi Umat**, Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam, Volume 1, Nomor 1, November 2018.

Internet :

BAZNAS Sumsel, Profil Organisasi, <http://www.sumsel.baznas.go.id>, diakses, 07 Mei 2020, pukul 19:50 WIB.

Cholidi Zainuddin dan Zuraidah Azkia, Jurnal Radenfatah.ac.id.php.intizhar/article/view/3070. Diakses pada tanggal 14 Agustus 2019 Pukul 16.00.

Nurul Qomariyah, <http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php>.

<http://sumsel.baznas.go.id/Artikel> diakses tanggal 21 September 2019 Pukul 21.28 WIB.

<https://sumatra.bisnis.com/read/20180219/533/756574/potensi-zakat-di-sumsel-capai-rp23-triliun#> Pukul 21.20 WIB

<https://sumatra.bisnis.com/read/20190801/533/1131345/capaian-target-baznas-palembang-masih-rendah> Diakses pada tanggal 21 September 2019 Pukul 21.23 WIB

<https://assajidin.com/2019/09/10/zakat-penghasilan-25-persen-akan-diterapkan-mulai-oktober-2019-untuk-seluruh-asn/>. Diakses tgl 21 sept 2019 pukul 21.16 WIB

<https://sumatra.bisnis.com/read/20190910/534/1146771/potensi-zakat-dari-asn-kota-palembang-capai-rp18-miliar-per-tahun>. Diakses tanggal 27 September 2020 Pukul 15.57 WIB.

Wawancara dengan Bapak Drs. Maruzi Tarmizi, Ketua I Bidang Pengumpulan Zakat, Hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, Pukul 09.30 di BAZNAS Kota Palembang.

INDEKS

A

Aparatur Sipil Negara, 5, 6, 79, 81, 83, 88, 97,
98, 99, 103, 110, 113
ASN, 5, 11, 100, 101, 106, 107, 108, 109, 110,
111

B

Badan Usaha Milik Daerah, 79, 81, 97, 98,
103, 111, 113
Badan Usaha Milik Negara, 6, 79
BAZNAS, 3, 4, 6, 14, 47, 66, 67, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 76, 78, 79, 83, 87, 88, 89, 96, 97,
98, 99, 100, 104, 106, 107, 108, 109, 110,
111, 114
BAZNAS Kota Palembang, 14, 73, 74, 76, 78,
79, 83, 87, 88, 89, 96, 97, 98, 99, 104, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 114

Budaya hukum, 108, 110

M

Muzakki, 68, 70, 79, 83, 87, 88, 89, 98, 104

N

Nishab, 35, 36, 40

P

Palembang, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 63, 64, 65, 66, 69, 73,
74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87,
88, 93, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 113, 114
Pegawai Negeri Sipil, 12, 13, 79, 114

Pemerintah Kota, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 51, 79,
81, 97, 98, 100, 101, 103, 104, 106, 107,
110, 111, 113

Pendistribusian zakat, 3, 99

Pengelolaan Zakat, 2, 4, 6, 14, 30, 32, 68, 70,
77, 81, 104, 113, 114

Pengumpulan zakat, 6

Peraturan, 2, 5, 6, 7, 11, 19, 77, 78, 79, 80,
81, 87, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 110,
113

Peraturan Daerah, 6, 7, 11, 77, 80, 87, 97,
100, 101, 102, 103, 110, 113

S

Sanksi administrative, 80, 98, 100

Sanksi sosial, 98, 110

U

Undang-undang, 2, 68, 113

Unit Pengelola Zakat, 104

W

Wajib, 30, 105, 112

Z

Zakat, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 30, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 45, 46, 47,
48, 50, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 77, 78, 79,
80, 81, 83, 88, 89, 97, 98, 99, 101, 103,
104, 105, 107, 112, 113, 114

Zakat Profesi, 1, 9, 11, 12, 13, 14, 27, 28, 30,
35, 38, 40, 42, 45, 47, 77, 80, 89, 112, 114

GLOSSARIUM

ASN	:	Aparatur Sipil Negara
BAZNAS	:	Badan Zakat Nasional
Muzakki	:	Orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat
Mustahiq	:	Orang-orang yang berhak menerima zakat
PERDA	:	Peraturan Daerah
UPZ	:	Unit Pengelola Zakat
UU	:	Undang-undang
Zakat	:	Jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara’.
Zakat Fitrah	:	zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim untuk menyucikan diri tanpa membedakan jenis kelamin, status diri, status sosial ekonomi, umur/usia. Zakat fitrah dikeluarkan dan disalurkan kepada para mustahik pada bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal.
Zakat Maal	:	harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik
Zakat Profesi	:	zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang

dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat.